

PERBANKAN

“Buku ini didedikasikan untuk pembelajaran dan manfaat bagi Mahasiswa guna mempersiapkan serta memberikan kontribusi terbaik bagi perkembangan Perbankan di Indonesia”

Sambutan

Guna menyikapi globalisasi dalam sistem keuangan serta inovasi finansial yang menciptakan kompleksitas produk dan layanan keuangan, diperlukan generasi yang memiliki pemahaman, keterampilan dan keyakinan dalam menggunakan produk dan layanan jasa keuangan. Hal ini penting karena bukti empiris menunjukkan bahwa hal tersebut merupakan salah satu kunci pertumbuhan ekonomi dan stabilitas sistem keuangan.

Oleh karena itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meletakkan program peningkatan literasi keuangan dan perluasan akses masyarakat terhadap industri keuangan formal sebagai salah satu program prioritas. OJK telah menerbitkan Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI) agar upaya peningkatan literasi dan inklusi keuangan berlangsung dengan lebih terstruktur dan sistematis.

Salah satu pilar dalam SNLKI tersebut adalah penyusunan dan penyediaan materi Literasi Keuangan pada setiap jenjang pendidikan formal. OJK bersama-sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Industri Jasa Keuangan telah menyusun buku literasi keuangan “Mengenal Jasa Keuangan” untuk tingkat SD (kelas IV dan V), serta buku “Mengenal Otoritas Jasa Keuangan dan Industri Jasa Keuangan” untuk tingkat SMP dan tingkat SMA (kelas X). Bekerja sama dengan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, OJK juga berusaha mendekatkan mahasiswa dengan industri jasa keuangan melalui buku literasi keuangan untuk Perguruan Tinggi.

Berbeda dengan buku sebelumnya yang hanya terdiri dari 1 buku untuk seluruh industri jasa keuangan, buku literasi keuangan tingkat Perguruan Tinggi disusun dalam 8 seri buku yang meliputi: (1) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Pengawasan Mikroprudensial, (2) Perbankan, (3) Pasar Modal, (4) Perasuransian, (5) Lembaga Pembiayaan, (6) Dana Pensiun, (7) Lembaga Jasa Keuangan Lainnya, dan (8) Industri Jasa Keuangan Syariah. Pada seri ini juga disertakan 1 (satu) buku suplemen mengenai Perencanaan Keuangan untuk memberikan gambaran yang lebih menyeluruh dan aplikatif tentang produk dan jasa keuangan. Dengan materi tentang pengelolaan keuangan, mahasiswa diharapkan tidak hanya menguasai teori keuangan formal, namun juga memiliki keterampilan dan kepercayaan diri dalam mengelola keuangannya.

Pada akhirnya, OJK menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi atas dukungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia atas peluncuran buku ini, serta segenap anggota Kelompok Kerja Penyusun buku yang merupakan perwakilan dari industri keuangan, dosen Fakultas Ekonomi, serta rekan narasumber dari OJK.

Sambutan

Akhir kata, kami berharap buku ini bermanfaat bagi mahasiswa dalam meningkatkan pemahamannya mengenai sektor jasa keuangan sehingga mampu mengelola keuangan dengan baik yang pada akhirnya dapat mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera.

Jakarta, Agustus 2016

Kusumaningtuti S. Soetiono

Anggota Dewan Komisioner Bidang
Edukasi dan Perlindungan Konsumen,
Otoritas Jasa Keuangan

Kata Pengantar

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, para pendiri bangsa telah merumuskan bahwa tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, Pasal 31 ayat (3) mengamanatkan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta ahlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan Undang-Undang. Pada saat ini pengaturan tersebut diimplementasikan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 4 ayat 5 UU No 20/2013 menjelaskan bahwa pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat.

Sementara itu, UNESCO dan Deklarasi Praha pada tahun 2003 telah merumuskan tatanan budaya literasi dunia yang dikenal dengan istilah literasi informasi yang terkait dengan kemampuan untuk mengidentifikasi, menentukan, menemukan, mengevaluasi, menciptakan secara efektif dan terorganisasi, menggunakan dan mengomunikasikan informasi untuk mengatasi berbagai persoalan. Kemampuan-kemampuan tersebut merupakan kompetensi dasar yang perlu dimiliki setiap individu sebagai syarat untuk berpartisipasi dalam masyarakat informasi, dan itu bagian dari hak dasar manusia menyangkut pembelajaran sepanjang hayat.

Namun demikian, berdasarkan survei nasional literasi keuangan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2013, didapat bahwa indeks literasi keuangan masyarakat Indonesia baru mencapai 21,84%, sementara indeks inklusi keuangan adalah sebesar 59,74%. Seri buku ini diharapkan dapat meningkatkan indeks literasi dan inklusi tersebut. Kemenristekdikti menyambut baik upaya Otoritas Jasa Keuangan dalam meningkatkan literasi keuangan melalui penerbitan seri buku ini.

Dengan terdistribusikannya materi literasi keuangan kepada seluruh mahasiswa khususnya mahasiswa fakultas ekonomi yang mencapai lebih dari 1 juta (sekitar 18% dari total mahasiswa) pada tahun 2015 secara terstruktur dan komprehensif dengan materi lainnya, diharapkan dapat membuka wawasan dan meningkatkan keterampilan mahasiswa dan masyarakat pada umumnya dalam mengelola keuangan.

Di samping itu, materi pada buku ini juga memberikan informasi yang lebih lengkap dan aplikatif mengenai industri jasa keuangan sebagai bekal dalam memasuki dunia kerja. Diprakarsai langsung oleh otoritas yang membawahi jasa keuangan, buku ini layak menjadi acuan utama di kalangan perguruan tinggi dalam mempelajari produk dan jasa keuangan di Indonesia.

Kata Pengantar

Kami mengucapkan terima kasih kepada Otoritas Jasa Keuangan dan tim penyusun buku yang terlibat di dalamnya. Semoga seri buku ini dapat memberikan manfaat yang besar, tidak hanya bagi kalangan mahasiswa namun juga bagi para pendidik dan masyarakat pada akhirnya.

Jakarta, Agustus 2016

Prof. H. Mohamad Nasir, Ph.D., Ak
Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

Sekapur Sirih

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat dan karunianya sehingga kami dapat menyelesaikan buku Seri Literasi Keuangan untuk tingkat Perguruan Tinggi. Buku Seri ini terdiri dari 8 (delapan) buku yaitu (1) OJK dan Pengawasan Mikroprudensial; (2) Perbankan; (3) Pasar Modal; (4) Perasuransian; (5) Lembaga Pembiayaan; (6) Dana Pensiun; (7) Lembaga Jasa Keuangan Lainnya; dan (8) Industri Jasa Keuangan Syariah. Pada seri ini juga disertakan 1 (satu) buku suplemen mengenai Perencanaan Keuangan (seri 9).

Buku Seri Literasi Keuangan - Perbankan disusun untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa dalam mengenal industri Perbankan secara lebih mendalam, dimana buku ini secara garis besar membahas mengenai definisi, sejarah, seluk-beluk di industri perbankan dilengkapi dengan studi kasus. Buku Seri Literasi Keuangan - Perbankan ini dapat dijadikan sebagai pedoman bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi maupun jurusan atau pihak terkait dalam pengkayaan materi dan wawasan serta memberikan petunjuk praktis untuk mendapatkan gambaran secara jelas mengenai industri Perbankan. Pada setiap bab dalam buku ini, disisipkan kotak info perbankan guna menunjang materi yang tengah dibahas. Untuk menguji pemahaman pembaca akan materi yang telah dikupas, pada bagian akhir buku disajikan soal-soal evaluasi sebagai latihan yang dapat dilakukan secara perorangan maupun kelompok.

Tim Penyusun yang terdiri dari akademisi dan praktisi terpercaya di masing-masing industri berharap Buku Seri Literasi Keuangan untuk Perguruan Tinggi - Perbankan dapat memberikan manfaat di dalam meningkatkan pengetahuan dan keyakinan tentang perbankan termasuk fitur, manfaat dan risiko, hak dan kewajiban terkait produk dan jasa perbankan, serta memiliki keterampilan dalam menggunakan produk dan jasa perbankan dimaksud. Selanjutnya, buku ini kiranya dapat memberikan manfaat dan kontribusi yang besar atas pengkayaan materi dan wawasan mengenai industri perbankan khususnya bagi generasi muda yang akan memimpin bangsa ini kelak.

Akhir kata, tim penyusun menyadari bahwa buku ini tidak luput dari kekurangan dan kesempurnaan. Tim Penyusun mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas kepercayaan yang diberikan dan pihak terkait yang telah membantu dan mendukung penyusunan serta penyelesaian materi Buku Seri Literasi Keuangan ini. Semoga buku ini bermanfaat bagi masyarakat luas dan bangsa Indonesia.

Jakarta, Agustus 2016

Tim Penyusun

Daftar Isi

Sambutan	i
Kata Pengantar	iii
Sekapur Sirih	v
Daftar Isi	vi
Daftar Gambar	xi
Daftar Tabel	xiii
Keterkaitan Antar Bab	xiv
Digital Banking Transaksi Perbankan 24/7	xv
Grameen Bank	xvii

Bab

1

Landasan Teori Terkait Perbankan

Bank Sebagai Pelaksana Intermediasi	3
Peran Penting Bank dalam Sistem Keuangan	4
Peran Bank Sebagai Agen Pembangunan (<i>Agent of Development</i>)	6
<i>Lembaga Kepercayaan (<i>Agent of Trust</i>)</i>	6
<i>Agen Pembangunan (<i>Agent of Development</i>)</i>	6
<i>Pemberi Layanan (<i>Agent of Services</i>)</i>	7
Kelembagaan Perbankan	7
Suku Bunga	8
Pengertian dan Jenis Suku Bunga	9
Penentuan Suku Bunga Pasar	14
Pengaruh Jangka Waktu Terhadap Struktur Suku Bunga (<i>Terms Structure of Interest Rates</i>)	18
Fungsi Tingkat Bunga	21
Tingkat Bunga Riil dan Nominal	21
Penentuan Suku Bunga Produk Bank	22
<i>BI Rate</i>	23
Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK)	24

Daftar Isi

Bab

2

Sejarah Perbankan

Internasional (Spanyol)	28
Indonesia	29
Bank Pemerintah	30
Bank Sentral	31
Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank Expor Impor	31
Bank Negara Indonesia (BNI '46)	31
Bank Dagang Negara (BDN)	31
Bank Bumi Daya	32
Bank Pembangunan Daerah (BPD)	32
Bank Tabungan Negara (BTN)	32
Bank Mandiri	32

Bab

3

Jenis Usaha Bank

Jenis Bank Berdasarkan Fungsi	34
Bank Sentral	34
Bank Umum	34
Bank Perkreditan Rakyat	35
Jenis Bank Berdasarkan Kepemilikan	35
Bank Milik Pemerintah	35
Bank Milik Swasta Nasional	35
Bank Milik Asing	35
Jenis Bank Berdasarkan Status	36
Bank Devisa	36
Bank Non-Devisa	36
Jenis Bank Berdasarkan Kegiatan Operasional	36
Bank Konvensional	36
Bank Syariah	37
Perbankan Universal dan Perbankan Spesialis	38
Perbankan Universal (<i>Universal Banking</i>)	38
Perbankan Spesialis (<i>Specialized Banking</i>)	38
Digital Banking (E-Banking)	39
Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai)	42

Daftar Isi

Bab	4	Fungsi Bank di Indonesia	45
-----	----------	---------------------------------	-----------

Bab	5	Jenis Produk dan Jasa Perbankan	
		Produk-Produk Simpanan Perbankan	49
		Giro	49
		Tabungan	53
		Deposito	56
		Produk-Produk Pinjaman Perbankan	57
		Kredit Usaha	58
		Kredit Konsumsi	59
		Kredit Multi Guna	59
		Kartu Kredit	59
		Prinsip Pemutusan Kredit	61
		Jasa-Jasa Perbankan	67
		Surat Kredit Berdokumen (<i>Letter of Credit</i> atau <i>L/C</i>)	67
		Bank Garansi	70
		Inkaso	70
		Kliring	71
		Transfer	72
		Safe Deposit Box	73
		Uang Elektronik (<i>Stored Value Card</i>)	73

Daftar Isi

Bab

6

Pengaturan Perbankan

Kelembagaan	76
Pendirian Bank	76
Kepemilikan Bank	79
Kegiatan Usaha & Jaringan Kantor Bank	83
Kepengurusan Bank	90
Pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i>	99
Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank	101
Prinsip Kehati-hatian (<i>Prudential Banking</i>)	105
Permodalan Bank	105
Kualitas Aset	108
Penilaian Tingkat Kesehatan	112
Implementasi Basel	113
Evolusi Kerangka Permodalan Basel	113
Implementasi Kerangka Basel II di Indonesia	114
Persiapan Implementasi Basel III di Indonesia	118

Bab

7

Pengawasan Perbankan

Dasar Pengawasan Bank	121
Pentingnya Pengawasan Bank	122
Tujuan Pengawasan Bank	124
Pengawasan Bank Berdasarkan Risiko (<i>Risk Based Supervision</i>)	125
Pemahaman Terhadap Bank (<i>Know Your Bank</i>)	126
Penilaian Profil Risiko dan Tingkat Kesehatan Bank <i>Risk Based Bank Rating</i> (RBBR)	127
Perencanaan Pengawasan (<i>Supervisory Plan</i>)	129
Pemeriksaan Berdasarkan Risiko (<i>Risk Based Examination</i>)	130
Pengkajian Profil Risiko dan Tingkat Kesehatan Bank <i>Updating Risk Profile and RBBR</i>	130
Tindakan Pengawasan dan Monitoring <i>Supervisory Action and Monitoring</i>	130
Forum Panel Pengawasan Bank Berdasarkan Risiko (<i>Quality Assurance</i>)	131

Daftar Isi

Bab

8

Profesi di Industri Perbankan

Jenis-Jenis Profesi di Perbankan	133
Pelayanan Nasabah	133
<i>Account Officer</i>	134
Operasional	134
Pendukung (<i>Support</i>)	135
Non-Operasional	135
Sertifikasi Profesi di Perbankan	136

Bab

9

Studi Kasus

Dampak Pakto 88 (Untuk Didiskusikan)	139
Kasus Lehman Brothers	143
Lemahnya Pengendalian Internal: Kasus Barrings Bank	144

Kosa Kata	146
Daftar Pustaka	152

Daftar Gambar

Gambar 1	xv
Ilustrasi Digital Banking	
Gambar 2	3
Fungsi Bank	
Gambar 3	10
Jenis Bunga Bank	
Gambar 4	15
Keseimbangan di Pasar Uang	
Gambar 5	17
Teori Keynes Mengenai Hubungan Jumlah Uang dan Permintaan Uang terhadap Suku Bunga	
Gambar 6	19
Pola Umum Kurva Yield	
Gambar 7	62
Prinsip Pemutusan Kredit	
Gambar 8	63
Analisis 5 C	
Gambar 9	65
Analisis 7 P Kredit	
Gambar 10	78
Tahapan Pemberian Izin Prinsip Pendirian BPR	
Gambar 11	78
Tahapan Pemberian Izin Usaha Pendirian BPR	
Gambar 12	12
Batas Maksimum Kepemilikan Saham	
Gambar 13	84
Pengelompokan Bank Berdasarkan BUKU	
Gambar 14	88
Proses Persetujuan dan Perizinan Pembukaan Kantor Cabang BPR	
Gambar 15	89
Proses Pembukaan Kantor Kas BPR	
Gambar 16	92
Indikator Dilakukannya <i>Fit & Proper Test (Existing)</i>	
Gambar 17	93
Konsekuensi Tidak Lulus Bagi PSP	
Gambar 18	93
Konsekuensi Tidak Lulus bagi Anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi dan Pejabat Eksekutif	
Gambar 19	97
Proses UKK terhadap Calon Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris (<i>New Entry</i>)	
Gambar 20	98
Faktor Penilaian Uji Kelayakan dan Kompetensi	

Daftar Gambar

Gambar 21	100
Komponen Penilaian GCG	
Gambar 22	100
Tujuan Penilaian Ketiga Aspek GCG	
Gambar 23	102
Skema Penetapan Status Pengawasan Bank (Bagian 1)	
Gambar 24	103
Skema Penetapan Status Pengawasan Bank (Bagian 2)	
Gambar 25	103
Skema Penetapan Status Pengawasan Bank (Bagian 3)	
Gambar 26	114
Evolusi Kerangka Permodalan Basel	
Gambar 27	115
Kerangka Basel II	
Gambar 28	126
Siklus Pengawasan Berbasis Risiko (<i>Risk Based Supervision</i>)	
Gambar 29	128
Kerangka Penilaian RBBR	

Daftar Tabel

Tabel 1	39
Jumlah Bank Umum dan Kantor Bank Umum Periode Desember 2015	
Tabel 2	54
Perhitungan Bunga Tabungan	
Tabel 3	79
Zona Pendirian BPR	
Tabel 4	85
Pembagian Zona dan Penetapan Koefisien	
Tabel 5	91
Objek dan Faktor FPT <i>New Entry</i>	
Tabel 6	94
Persyaratan Integritas, Kompetensi, dan Reputasi Dewan Komisaris atau Anggota Direksi BPR	
Tabel 7	109
Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP)	
Tabel 8	110
Kualitas Kredit BPR	
Tabel 9	111
Kualitas Penempatan Dana di Bank Lain	
Tabel 10	113
Bobot Penilaian pada CAMEL	
Tabel 11	129
Peringkat Tingkat Kesehatan Bank	

Keterkaitan Antar Bab

Bab I. Landasan Teori Terkait Perbankan

Memahami berbagai teori yang mendasari peran intermediasi perbankan dan pengaruhnya pada sistem keuangan, kontribusi bank dalam perekonomian, kelembagaan perbankan, suku bunga dengan berbagai sudut pandang yang menjadi dasar dari praktik perbankan.



Bab II. Sejarah Perbankan

Memahami bahwa sistem perbankan yang ada saat ini merupakan evolusi dari praktik sehari-hari yang sudah ada di peradaban manusia sejak dulu. Praktik ini kemudian melembaga menjadi institusi formal dan berkembang dari Eropa sampai ke seluruh dunia termasuk Indonesia.

Bab IV. Fungsi Bank di Indonesia

Memahami bahwa industri perbankan di Indonesia mempunyai fungsi yang diarahkan oleh otoritas. Fungsi tersebut merupakan landasan bagi bank untuk menetapkan jenis produk layanan yang diberikan dalam kegiatan usahanya masing-masing agar sesuai dengan tujuan pembangunan.

Bab III. Jenis-Jenis Usaha Bank

Memahami berbagai istilah yang menjelaskan tentang jenis bank dari berbagai aspek seperti fungsi, kepemilikan, cakupan usaha. Adanya jenis bank tersebut juga merupakan pencerminan evolusi sejarah perbankan dari waktu ke waktu sesuai kebutuhan zaman.



Bab VI. Pengaturan Perbankan

Memahami bahwa industri perbankan merupakan industri yang vital bagi negara karena menyangkut kepercayaan masyarakat, sehingga regulator aktif melakukan pengaturan dari waktu ke waktu agar terjadi tata kelola yang baik dalam setiap bank yang beroperasi di Indonesia dan industri perbankan yang sehat



Bab VII. Pengawasan Perbankan

Memahami bahwa Otoritas Jasa Keuangan memiliki kewenangan dalam melakukan pengawasan atas setiap bank dalam rangka memastikan bahwa setiap bank berusaha sesuai dengan regulasi yang berlaku, dengan tata kelola yang baik serta memiliki manajemen risiko yang memadai. Peran pengawasan ini akan memperkuat kepercayaan masyarakat atas industri perbankan.



Bab V. Jenis Produk dan Jasa Perbankan

Memahami berbagai jenis produk dan jasa yang ada di bank. Setiap produk mempunyai fitur, manfaat dan risiko yang harus dipahami oleh nasabah, sehingga nasabah dapat memahami hak dan kewajibannya. Dan akhirnya terampil dalam menggunakan setiap produk dan jasa dengan baik.

Bab VIII. Profesi di Industri Perbankan

Memahami bahwa terdapat berbagai peluang karir bagi mahasiswa di dunia perbankan. Profesi tersebut memerlukan level pengetahuan dan keterampilan yang memadai, sehingga regulasi mensyaratkan bahwa karyawan pada level dan fungsi tertentu wajib mendapat sertifikasi. Sekaligus menunjukkan kepada masyarakat bahwa bank harus dikelola oleh SDM yang profesional



Bab IX. Studi Kasus

Dengan studi kasus yang ada, mahasiswa diajak untuk memperdalam pengetahuan mengenai perbankan, menarik hikmah positif dari studi kasus tersebut, dan mempermudah pemahaman industri perbankan. Mahasiswa diajak berdiskusi untuk membahas studi kasus tersebut untuk akan lebih cepat menyerap seluruh materi yang ada.

DIGITAL BANKING

TRANSAKSI PERBANKAN 24/7

Kemajuan teknologi benar-benar membawa perubahan yang signifikan pada cara bank melayani kebutuhan transaksi keuangan di masyarakat. Jika di masa lalu para nasabah harus datang ke kantor bank untuk melakukan transaksi seperti setor uang, tarik dana, transfer dan lain-lain, maka di zaman modern ini nasabah tidak perlu repot-repot ke kantor bank. Lebih luar biasa lagi, transaksi bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja. Tidak perlu khawatir terlambat jika jam kerja di kantor bank sudah selesai dan kantor bank sudah tutup, karena kita bisa melakukan transaksi tanpa perlu ke kantor bank dan transaksi bisa dilakukan sampai 24 jam setiap hari selama 7 hari dalam seminggu tanpa terganggu oleh hari libur. Pendek kata, saat ini adalah era *digital banking*.



Gambar 1 Ilustrasi *Digital Banking*

Bank-bank terus berlomba menarik nasabah dengan menawarkan layanan *digital banking* yang semakin bervariasi. Berbagai kenyamanan layanan dapat diberikan karena didukung oleh kemajuan teknologi. *Digital Banking* adalah layanan transaksi perbankan melalui media elektronik tanpa perlu ke kantor cabang. Mulai dari layanan transaksi melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM) yang tersebar di mana-mana, sehingga nasabah bisa melakukan transaksi perbankan seperti menyetor uang, menarik uang, transfer ke nasabah lain baik di bank yang sama maupun pada bank yang berbeda, membayar tagihan, membeli tiket pesawat, membayar asuransi dan lain-lain di setiap lokasi ATM manapun dan bisa dilakukan ATM bank apa saja. Tidak sampai layanan di ATM saja, sekarang nasabah bisa melakukan transaksi perbankan melalui telepon seluler masing-masing yang dikenal sebagai *mobile banking*, dan bisa juga melalui jaringan internet di komputer atau gadget masing-masing alias *internet banking*. Cukup dengan sekali klik! Transaksi bisa dilakukan dari rumah, kantor, sambil hang out di mal, dalam negeri bahkan di luar negeri.

Digital banking juga mempercepat kemajuan transaksi bisnis *E-Commerce*. Saat ini masyarakat mulai banyak melakukan transaksi jual beli melalui media *online shopping*. Setelah order pembelian dilakukan, pembayaran langsung bisa ditransfer ke rekening penjual melalui *internet banking* atau *mobile banking* masing-masing dan penjual langsung bisa mengecek bahwa dananya sudah masuk ke rekeningnya. Dengan *digital banking*, masyarakat tidak perlu membawa uang tunai untuk bertransaksi, sehingga makin lama transaksi dengan uang tunai makin berkurang.

Digital banking akan menjadi kebutuhan, sehingga bank-bank harus meningkatkan kapasitasnya di layanan *digital banking* agar dapat bersaing di masa mendatang. Bahkan saat ini bank-bank mulai melakukan kerja sama dengan berbagai pelaksana *E-Commerce*, misalnya di Indonesia kita kenal nama Gojek, Tokopedia, Blibli dan lain-lain. Saat melakukan akses ke situs bank, nasabah juga bisa langsung akses ke situs penyedia layanan *E-Commerce* tersebut dan sebaliknya sekali akses ke situs *E-Commerce* bisa langsung akses ke situs banknya. Semakin mudah dan transaksi tersebut dapat diselesaikan dalam hitungan detik.

Digital banking memang memberikan kemudahan dan kenyamanan bertransaksi keuangan, namun kemajuan ini juga tidak luput dari risiko yang harus disadari oleh masyarakat. Banyak pelaku kejahatan yang mencari celah untuk membobol rekening nasabah dengan modus operasi yang lebih canggih. Memang bank-bank juga memperkuat keamanan layanan *digital banking*-nya, namun nasabah juga diharapkan aktif menjaga keamanan rekeningnya, antara lain: jaga semua informasi pribadi terutama PIN (*personal identification number*), jangan memberikan informasi PIN atau *password* kepada siapapun, pastikan bahwa gadget atau komputer yang Anda gunakan tidak terserang virus atau aplikasi *malware* yang bisa mencuri data-data Anda, ikuti arahan dari bank untuk melakukan pengkinian data, dan menukar kartu ATM dengan fitur yang lebih terbaru dengan *chips*.

Era *digital banking* akan terus berkembang dan tidak terbayangkan kemajuan yang akan terjadi pada tahun-tahun mendatang. Namun cukup diyakini bahwa lompatan perubahannya akan sangat cepat. Masyarakat perlu diedukasi tentang *digital banking*. Kita tidak perlu menghindari kemajuan teknologi, namun pastikan bahwa kita juga tidak menjadi korban kemajuan teknologi. Nyaman bertransaksi di mana saja dan kapan saja, namun juga bisa tidur tenang karena transaksi *digital banking*-nya aman terjaga.

GRAMEEN BANK

Kata “Grameen”, berasal dari kata “gram” berarti “desa”. Grameen Bank adalah sebuah organisasi kredit mikro yang dimulai di Bangladesh yang memberikan pinjaman kecil kepada orang yang kurang mampu tanpa membutuhkan agunan. Sistem ini berdasarkan pada ide bahwa orang miskin memang memiliki kemampuan yang kurang, namun sangat dipercaya dalam tanggung jawab pengembalian. Terdapat keunikan dalam pola pemberian kreditnya yaitu pinjaman hanya diberikan kepada sekelompok perempuan produktif yang masih berada dalam status sosial miskin.

Asal usul Grameen Bank yaitu ketika Profesor Muhammad Yunus, seorang sarjana Fulbright di Vanderbilt University di Amerika Serikat dan Profesor di University of Chittagong, meluncurkan sebuah proyek penelitian untuk mengkaji kemungkinan merancang sebuah sistem layanan kredit perbankan untuk rakyat miskin di pedesaan. Yunus percaya bahwa pinjaman tersebut akan memiliki dampak positif pada pedesaan yang mengalami masalah kemiskinan seperti Bangladesh mengingat negara ini merupakan salah satu negara termiskin didunia dengan 80% penduduknya hidup dibawah garis kemiskinan. Selain itu, bencana alam yang sering melanda negara tersebut turut memperparah keadaan. Sebagian masyarakat yang tergolong sangat miskin hanya mampu mengemis dari pintu ke pintu untuk meneruskan kehidupannya. Ditambah lagi kenyataan bahwa sebagai negara yang baru merdeka, Bangladesh belum memiliki pondasi perekonomian yang kuat.

Pola Grameen Bank ini telah diadopsi oleh hampir 130 negara di dunia (kebanyakan di negara Asia dan Afrika). Jika diterapkan dengan konsisten, pola Grameen Bank ini dapat mencapai tujuan untuk membantu perekonomian masyarakat miskin melalui perempuan. Memang telah terbukti bahwa pola ini berhasil meningkatkan kesejahteraan rakyat miskin di Bangladesh, ditandai dengan pemberian penghargaan Nobel kepada inisiatornya yaitu Profesor Muhammad Yunus. Selain itu terdapat pula peran Grameen Bank dalam penyediaan sarana produksi dan pengolahan melalui lembaga leasing. Dari sisi pemasaran, *Grameen Bank*, di samping memberikan keleluasaan bagi anggota untuk membayar cicilan pada waktu harga produknya rendah, juga menyediakan informasi harga dan pasar.

Profesor Yunus juga telah menetapkan lima tolok ukur keberhasilan usaha Grameen Bank, yang sekaligus juga mengukur keberhasilan suatu cabang *Grameen Bank* yaitu:

1. Kemampuan mengangkat semua anggotanya keluar dari kemiskinan dalam suatu periode tertentu. Untuk keberhasilan ini Grameen Bank akan memberikan bintang berwarna merah bagi cabang yang berhasil mengangkat 100% anggotanya keluar dari kemiskinan;
2. Cabang yang mampu mengembalikan seluruh pinjaman anggotanya dalam suatu periode akan diberikan bintang berwarna hijau;
3. Cabang yang memperoleh keuntungan atau sisa biaya operasional, akan mendapatkan bintang berwarna biru;
4. Bintang berwarna coklat akan diberikan kepada cabang yang semua anak-anak dari anggotanya berhasil menyelesaikan sekolah, minimal ditingkat sekolah dasar dan;
5. Bintang berwarna ungu akan diberikan kepada cabang yang berhasil mengumpulkan simpanan lebih besar dari pinjaman.

Bank ini berhasil diperkenalkan pada tahun 1976 di Kabupaten Tangail (sebelah utara ibukota Dhaka). Kemudian segera menyebar ke berbagai kabupaten lain di Bangladesh.

Ciri khas lain dari program kredit bank yang signifikan adalah bahwa mayoritas peminjam adalah perempuan. Ditemukan pula bahwa perempuan memiliki risiko kredit yang lebih baik dari pada laki-laki dan lebih bertanggung jawab serta konsisten dalam mengelola sumber dana yang kecil. Namun alasan utama mengapa memilih perempuan sebagai anggota yang diprioritaskan adalah karena Grameen Bank menganggap bahwa perempuan adalah kaum yang paling terpinggirkan diantara yang paling miskin di Bangladesh. Meningkatkan kesejahteraan kaum perempuan, menurut Yunus berarti menyelamatkan generasi.

Jika pembayaran kredit berjalan lancar sampai dengan selesai maka plafon kredit akan dinaikkan sebesar plafon pokok ditambah dengan jumlah simpanan (bertambah 10% s.d 30%). Semakin lancar pengembaliannya maka akan semakin besar jumlah simpanan anggota dan semakin besar pula plafon kredit yang disediakan.

Bank juga memberikan pelatihan kepada perempuan dari segi kesehatan ibu, nutrisi, dan perawatan anak yang lebih besar untuk menghasilkan permintaan untuk layanan kesehatan dasar.

Pada tahun 1993, dengan 1.039 cabang yang mencakup hampir separuh dari desa Bangladesh, Bank melayani lebih dari 1,8 juta peminjam dan dicairkan kredit sejumlah 169,000,000.00 dolar AS. Sementara simpanan anggota kumulatif mencapai lebih dari 218,000,000.00 dolar AS.

Bab

1

LANDASAN TEORI TERKAIT PERBANKAN

Bab ini berisi tentang latar belakang teori-teori yang terkait dengan perbankan, dimulai dengan teori tentang bank sebagai pelaksana intermediasi keuangan, peran penting bank dalam sistem keuangan, teori tentang suku bunga yang merupakan esensi dari bisnis bank, serta kelembagaan dari institusi perbankan. Dengan memahami latar belakang teori tersebut diharapkan mahasiswa dapat mengkaitkan teori dengan praktik sehari-hari yang terjadi dalam aktivitas perbankan baik produk maupun jasa yang diberikan.


Bank adalah salah satu lembaga keuangan yang berperan penting dalam perekonomian di sebuah negara termasuk Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998, Bank merupakan lembaga perantara keuangan, dimana bank bertugas untuk menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk giro, tabungan, deposito dan kemudian menyalurkan dana tersebut ke masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa peran bank adalah suatu lembaga perantara keuangan (*financial intermediary*) antara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana (*surplus of funds*) dengan pihak-pihak yang memerlukan dana (*deficit of funds*).

Bank menghimpun dana masyarakat dalam bentuk tabungan, giro, dan deposito. Dana yang dihimpun dari masyarakat tersebut kemudian disalurkan dalam bentuk kredit kepada masyarakat. Penyaluran kredit usaha kepada dunia usaha akan membantu dunia usaha untuk bertumbuh secara berkelanjutan. Penyaluran kredit konsumen secara terkendali akan mendorong peningkatan permintaan masyarakat atas produk dan jasa dari dunia usaha. Pelaksanaan aktivitas perbankan yang sehat akan bermuara pada pertumbuhan ekonomi suatu negara, dimana pertumbuhan ekonomi sangat dibutuhkan untuk penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan suatu bangsa. Di Indonesia, industri perbankan memiliki peranan penting bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia, mengembangkan dunia usaha, dan dampaknya mengurangi tingkat pengangguran ataupun kemiskinan di Indonesia. Jadi, sebagai salah satu penopang perekonomian Indonesia, fungsi bank sebagai perantara keuangan harus berjalan dengan baik.

Selain menjalankan aktifitas penghimpunan dana dan penyaluran dana, Bank juga melakukan aktivitas pelayanan jasa perbankan kepada masyarakat seperti jasa pengiriman uang, jasa pembayaran (*bill payment*), jasa penampungan pembayaran tagihan (*collection*), jasa penitipan barang berharga (*safe deposit box*) dan lain-lain. Sebagian besar jasa-jasa tersebut memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melaksanakan transaksi keuangan, sehingga transaksi keuangan antar masyarakat akan semakin cepat, efektif dan efisien.

Seluruh aktivitas Bank tersebut akan memberikan pendapatan bagi kelangsungan usaha bank tersebut. Sumber pendapatan terbesar Bank umumnya masih berupa selisih bunga bersih antara bunga kredit dengan biaya bunga dana pihak ketiga, sedangkan sumber pendapatan lain berasal dari *fee* jasa-jasa perbankan. Biasanya semakin maju perbankan di suatu negara, maka kontribusi pendapatan yang berasal dari *fee* jasa-jasa perbankan semakin besar.

Pentingnya keberadaan Bank dalam suatu negara sepanjang sejarah telah terbukti dari abad ke abad. Ada beberapa teori yang mendukung perlunya kehadiran Bank yang menjadi kesimpulan umum bahwa bank adalah suatu industri usaha yang perlu hadir dan terus berkembang.



Gambar 2 Fungsi Bank

BANK SEBAGAI PELAKSANA INTERMEDIASI

Intermediasi keuangan adalah proses/ kegiatan pengalihan dana dari penabung (*ultimate lenders*) kepada peminjam (*ultimate borrowers*). Proses intermediasi dilakukan oleh lembaga keuangan dengan cara membeli sekuritas primer yang diterbitkan oleh unit defisit dan di sisi lain lembaga keuangan tersebut mengeluarkan sekuritas sekunder kepada penabung atau unit surplus. Sekuritas primer antara lain dapat berupa saham, obligasi, *commercial paper*, perjanjian kredit dan sebagainya. Sementara yang termasuk sekuritas sekunder adalah giro, tabungan, deposito berjangka, sertifikat deposito, polis asuransi, reksadana, dan sebagainya.

Lembaga keuangan sebagai lembaga intermediasi memiliki peran yang sangat strategis dalam proses intermediasi keuangan sebagai berikut:

1. Pengalihan aset (*asset transmutation*). Untuk memenuhi kebutuhannya, unit ekonomi menerbitkan sekuritas primer yang jangka waktunya dapat disesuaikan dengan keinginan dan kebutuhannya. Namun surat-surat berharga yang diterbitkan oleh unit defisit mungkin memiliki jumlah, jangka waktu dan bentuk yang berbeda dengan kebutuhan. Lembaga keuangan memecahkan masalah tersebut dengan membeli sekuritas primer tersebut dengan menggunakan dana yang diperoleh dari penerbitan sekuritas sekunder. Lembaga keuangan menerbitkan sekuritas sekunder yang sesuai dengan kebutuhan unit surplus untuk mendapatkan

dana dari unit surplus dan kemudian menukarkannya dengan sekuritas primer yang dikeluarkan unit defisit. Lembaga keuangan mengubah sekuritas unit surplus menjadi kewajiban. Proses pengalihan dari kewajiban menjadi kekayaan disebut transmudasi aset.

2. Likuiditas berkaitan dengan kemampuan memperoleh uang tunai pada saat dibutuhkan. Lembaga keuangan akan membantu unit ekonomi yang membutuhkan uang tunai dengan menyalurkan kelebihan uang tunai yang berasal dari unit ekonomi surplus.
3. Realokasi pendapatan. Setiap kita memiliki penghasilan dan kita perlu memutuskan alokasi penghasilan tersebut secara tepat. Pada dasarnya kita dapat memilih berbagai alternatif alokasi penghasilan seperti membeli barang konsumsi rumah tangga dan menyimpan barang misalnya perhiasan, rumah, tanah dan sebagainya, namun kita juga memiliki alternatif lain seperti membeli sekuritas sekunder yang dikeluarkan lembaga keuangan misalnya simpanan di bank, polis asuransi jiwa, reksa dana, program pensiun, dan sebagainya. Alternatif kedua lebih baik dibandingkan dengan alternatif pertama, karena alokasi penghasilan ke rumah tangga umumnya untuk tujuan yang bersifat konsumtif dan bukan untuk peningkatan pendapatan di masa yang akan datang. Sementara itu alokasi penghasilan ke unit usaha, penerbitan sekuritas primer untuk tujuan investasi dapat meningkatkan pendapatan di masa mendatang.
4. Transaksi. Sekuritas sekunder yang diterbitkan lembaga intermediasi keuangan seperti rekening giro, tabungan, deposito berjangka atau sertifikat deposito dan sebagainya, merupakan bagian dari sistem pembayaran/ transaksi.

Interaksi langsung antara unit surplus dengan unit defisit mengalami hambatan karena ada kemungkinan informasi asimetris yang mendorong kurangnya kepercayaan yang mendasar antara kedua pihak. Ketika dua orang yang menandatangani kontrak tidak dapat secara independen mengamati hasil yang sama dari biaya yang sama, karena ada kemungkinan pihak yang satu menyembunyikan fakta, dan dengan melakukan hal tersebut menodorong pihak lain untuk mengambil keputusan berbeda dengan keinginannya (Harper dan Ecihberger, 1997). Perusahaan keuangan membantu meningkatkan tingkat kepercayaan antar pihak dengan mendesain kontrak-kontrak untuk mengurangi masalah informasi yang paling mendasar. Dalam hal ini, “intermediasi merupakan mekanisme respon berbasis pasar yang secara efisien menyelesaikan masalah informasi” (Bhattacharya dan Thakor, 1993).

PERAN PENTING PERBANKAN DALAM SISTEM KEUANGAN

Sistem keuangan memegang peranan yang sangat penting dalam perekonomian. Sebagai bagian dari sistem perekonomian, sistem keuangan berfungsi mengalokasikan dana dari pihak yang mengalami surplus kepada yang mengalami defisit. Apabila sistem keuangan tidak stabil dan tidak berfungsi secara efisien, pengalokasian dana tidak akan berjalan dengan baik sehingga dapat menghambat pertumbuhan ekonomi. Pengalaman menunjukkan, sistem keuangan yang tidak stabil, terlebih lagi jika mengakibatkan terjadinya krisis, memerlukan biaya yang sangat tinggi untuk upaya penyelamatannya.

Perbankan merupakan salah satu industri keuangan yang menjadi bagian dari sistem keuangan di samping pasar modal, dana pensiun, asuransi, dan lainnya. Saat ini perbankan Indonesia masih memiliki pengaruh yang paling besar dalam mendukung stabilitas sistem keuangan. Hal ini terjadi karena mayoritas masyarakat dan perusahaan non keuangan masih menginvestasikan kelebihan dananya pada instrumen keuangan dari bank seperti tabungan, deposito, dan giro meskipun saat ini sudah tersedia alternatif investasi keuangan seperti saham di pasar modal, asuransi, dana pensiun, obligasi dan lain-lain. Demikian pula sebaliknya masyarakat atau perusahaan yang membutuhkan dana masih mengandalkan kredit dari bank sebagai sumber dana meskipun sudah ada alternatif pencairan dana seperti menerbitkan saham, obligasi di pasar modal, dan lain-lain. Hal ini menjadi dasar bahwa perbankan masih merupakan *anchor* dalam sistem keuangan di Indonesia. Guncangan pada perbankan dapat berakibat pada gagal proses penghimpunan dana dan penyaluran dana pada sistem keuangan kita.

Pelajaran berharga pernah dialami Indonesia ketika terjadi krisis keuangan tahun 1998, dimana pada waktu itu biaya krisis sangat signifikan. Selain itu, diperlukan waktu yang lama untuk membangkitkan kembali kepercayaan publik terhadap sistem keuangan. Krisis tahun 1998 ini membuktikan bahwa stabilitas sistem keuangan merupakan aspek yang sangat penting dalam membentuk dan menjaga perekonomian yang berkelanjutan. Sistem keuangan yang tidak stabil cenderung rentan terhadap berbagai gejolak sehingga mengganggu perputaran roda perekonomian.

Secara umum dapat dikatakan bahwa ketidakstabilan sistem keuangan dapat mengakibatkan timbulnya beberapa kondisi yang tidak menguntungkan seperti:

1. Transmisi kebijakan moneter tidak berfungsi secara normal sehingga kebijakan moneter menjadi tidak efektif;
2. Fungsi intermediasi tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya akibat alokasi dana yang tidak tepat sehingga menghambat pertumbuhan ekonomi;
3. Ketidakpercayaan publik terhadap sistem keuangan yang umumnya akan diikuti dengan perilaku panik para investor untuk menarik dananya sehingga mendorong terjadinya kesulitan likuiditas;
4. Sangat tingginya biaya penyelamatan terhadap sistem keuangan apabila terjadi krisis yang bersifat sistemik.

Atas dasar kondisi di atas, upaya untuk menghindari atau mengurangi risiko kemungkinan terjadinya ketidakstabilan sistem keuangan sangatlah diperlukan, terutama untuk menghindari kerugian yang begitu besar lagi. Salah satu upaya adalah memastikan bahwa sistem perbankan di Indonesia berjalan dengan baik dan efisien.

PERAN BANK SEBAGAI AGEN PEMBANGUNAN (AGENT OF DEVELOPMENT)

Di samping berperan dalam sistem keuangan, peran bank dalam suatu negara juga dapat dilihat dari harapan masyarakat atas keberadaan bank bagi mereka. Terkait dengan harapan masyarakat tersebut maka ada tiga peran penting yang dijalankan oleh perbankan sebagai berikut:

1. Lembaga Kepercayaan (*agent of trust*)
2. Agen Pembangunan Negara (*agent of development*)
3. Pemberi Layanan (*agent of services*)

Lembaga Kepercayaan (*Agent of trust*)

Dasar utama kegiatan perbankan adalah kepercayaan (*trust*), baik dalam hal menghimpun dana maupun penyaluran dana. Masyarakat mau menitipkan dananya di bank apabila dilandasi adanya unsur kepercayaan. Masyarakat percaya bahwa uangnya tidak akan disalahgunakan oleh bank, uangnya akan dikelola dengan baik, bank tidak akan bangkrut, dan pada saat yang telah dijanjikan simpanan tersebut dapat ditarik kembali dari bank. Pihak bank sendiri akan mau menempatkan atau menyalurkan dananya pada debitur atau masyarakat apabila dilandasi adanya unsur kepercayaan. Pihak bank percaya bahwa debitur tidak akan menyalahgunakan pinjamannya, debitur akan mengelola dana pinjaman sesuai tujuannya, dan debitur mempunyai niat baik untuk mengembalikan pinjaman beserta kewajiban lainnya pada saat jatuh tempo.

Agen Pembangunan (*Agent of Development*)

Kegiatan perekonomian masyarakat di sektor moneter dan di sektor riil tidak dapat dipisahkan. Kedua sektor tersebut selalu berinteraksi dan saling mempengaruhi. Sektor riil tidak akan dapat berkinerja dengan baik apabila sektor moneter tidak bekerja dengan baik. Kegiatan bank berupa penghimpunan dan penyaluran dana sangat diperlukan bagi lancarnya kegiatan perekonomian di sektor riil. Kegiatan bank tersebut memungkinkan masyarakat melakukan kegiatan investasi, kegiatan distribusi, serta kegiatan konsumsi barang dan jasa, mengingat bahwa kegiatan investasi, distribusi, dan konsumsi tidak dapat dilepaskan dari adanya penggunaan uang. Kelancaran kegiatan investasi, distribusi, dan konsumsi inilah yang menjadi inti kegiatan pembangunan perekonomian suatu masyarakat.

Peran bank sebagai *agent of development* semakin terasa pada bank-bank pemerintah yang selain menjalankan peran komersial, juga membantu menjalankan misi pemerintah untuk mendukung kelancaran program pembangunan yang strategis. Misalnya peran bank pemerintah menyalurkan kredit kepada petani untuk ketahanan pangan negara, menyalurkan kredit ke sektor industri

strategis seperti pembangunan infrastruktur kelistrikan, jalan, bandara, dan penyaluran kredit untuk mendukung usaha kecil seperti Kredit Usaha Rakyat.

Bankir-bankir yang mengelola bank-nya dengan sistem dan metode yang baik dalam memacu tingkat produktivitas usaha para nasabah (baik industri, perdagangan ataupun petani), akan mampu melihat kedepan dan mengambil keputusan yang baik bagi perkembangan ekonomi negaranya. Negara kita perlu memelihara swasembada pangan dan mengeksport hasil-hasil industri, agar tidak lagi tergolong negara miskin, tetapi telah beralih statusnya menjadi negara berpenghasilan menengah. Fasilitas yang diberikan bank menjangkau pula secara luas kepada seluruh lapisan masyarakat petani maupun para pedagang kecil melalui Kredit Usaha Rakyat, Kredit Perumahan Rakyat, dan Kredit Perdagangan dengan berbagai kemudahan dan persyaratan-persyaratan yang lunak. Bagi usaha-usaha menengah dan besar, bank menyediakan kredit produksi dan ekspor-impor serta kredit distribusi berkala besar dengan jangkauan ke seluruh dunia. Dalam kaitan inilah bank disebut sebagai *agent of development* atau alat pemerintah dalam membangun perekonomian bangsa melalui pembiayaan semua jenis usaha pembangunan.

Pemberi Layanan (*Agent of Services*)

Selain melakukan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana, bank juga memberikan penawaran jasa perbankan yang lain kepada masyarakat. Jasa yang ditawarkan bank ini erat kaitannya dengan kegiatan perekonomian secara luas. Jasa ini antara lain dapat berupa jasa pengiriman uang, penitipan barang berharga, pemberian jaminan bank, dan penyelesaian tagihan.

KELEMBAGAAN PERBANKAN

Bank sebagai lembaga keuangan memiliki fungsi sebagai lembaga intermediasi antara pihak yang memiliki kelebihan likuiditas baik itu dunia usaha, pemerintah, dan rumah tangga dengan pihak yang mengalami kekurangan likuiditas yaitu dunia usaha, pemerintah, dan rumah tangga. Peran sebagai intermediasi inilah yang membuat bank sangat berperan dalam mendukung segala kegiatan ekonomi suatu negara dalam pencapaiannya.

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan disebutkan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Bank adalah badan usaha yang kekayaannya terutama dalam bentuk aset keuangan (*financial assets*) serta bermotifkan keuntungan dan juga sosial, jadi bukan hanya keuntungan saja (Hasibuan, 2003).

Menurut *Dictionary of Banking and financial service by Jerry Rosenberg*, bank adalah lembaga yang menerima simpanan giro, deposito dan membayar atas dasar dokumen yang ditarik pada orang atau lembaga tertentu, mendiskonto surat berharga, dan menanamkan dananya dalam surat berharga.

Kuncoro menyatakan bank sebagai lembaga keuangan yang usaha pokoknya menghimpun dana dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat dalam bentuk kredit serta memberikan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang (Kuncoro, 2002). Oleh karena itu, dalam melakukan kegiatan usahanya sehari-hari bank harus mempunyai dana agar dapat memberikan kredit kepada masyarakat. Dana tersebut dapat diperoleh dari pemilik bank (pemegang saham), pemerintah, Bank Indonesia, pihak-pihak di luar negeri, maupun masyarakat dalam negeri.

Dana dari pemilik bank berupa setoran modal yang dilakukan pada saat pendirian bank. Dana dari pemerintah diperoleh apabila bank yang bersangkutan ditunjuk oleh pemerintah untuk menyalurkan dana-dana bantuan yang berkaitan dengan pembiayaan proyek-proyek pemerintah, misalnya Proyek Inpres Desa Tertinggal, Bantuan Pendidikan. Sebelum dana diteruskan kepada penerima, bank dapat menggunakan dana tersebut untuk mendapatkan keuntungan, misalnya dipinjamkan dalam bentuk pinjaman antar bank (*Interbank Call Money*) berjangka 1 hari hingga 1 minggu. Keuntungan bank diperoleh dari selisih antara harga jual dan harga beli dana tersebut setelah dikurangi dengan biaya operasional. Dana-dana masyarakat ini dihimpun oleh bank dengan menggunakan instrumen produk simpanan yang terdiri dari giro, deposito, dan tabungan.

SUKU BUNGA

Pelaksanaan fungsi intermediasi perbankan selalu terkait dengan suku bunga. Suku bunga mempengaruhi keputusan ekonomi seseorang atau rumah tangga dalam mengkonsumsi, membeli rumah, membeli obligasi, atau menaruhnya dalam rekening tabungan. Suku bunga juga mempengaruhi keputusan ekonomi bagi pengusaha, apakah akan melakukan investasi pada proyek baru, perluasan kapasitas atau menundanya.

Ketika suku bunga tinggi, orang biasanya akan lebih suka menyimpan uang mereka di bank karena ia akan mendapat bunga yang tinggi. Sebaliknya jika suku bunga rendah masyarakat cenderung tidak tertarik lagi untuk menyimpan uangnya di bank dan akan menarik dana mereka yang ada di bank untuk mendapatkan alternatif investasi yang lebih menarik.

Berikut dijelaskan dasar-dasar pemikiran yang membantu kita memahami suku bunga, jenis suku bunga dan proses pembentukan suku bunga sebagai berikut:

1. Pengertian dan jenis suku bunga;
2. Penentuan suku bunga pasar;
3. Pengaruh jangka waktu terhadap struktur suku bunga (*terms structure of interest rates*);
4. Fungsi tingkat bunga;
5. Tingkat bunga riil dan tingkat bunga nominal;

-
6. Penentuan suku bunga produk bank;
 7. *Bl rate*;
 8. Suku Bunga Dasar Kredit.

Pengertian dan Jenis Suku Bunga

Suku bunga sudah ada sejak lama, hampir bersamaan dengan peradaban manusia. Orang yang meminjamkan barang kepada orang lain terkadang meminta imbalan atas jasa yang diberikan. Imbalan itu disebut sewa yakni harga dari meminjam harta milik orang lain. Hal yang mirip terjadi ketika orang meminjam uang, di mana kreditur meminta imbalan atas jasa pemberian pinjaman tersebut dari debiturnya. Bunga adalah sejumlah dana, dinilai dari uang, yang diterima si pemberi pinjaman (kreditur), sedangkan suku bunga adalah rasio dari bunga terhadap jumlah pinjaman.

Ada berbagai definisi tentang bunga oleh para ahli, misalnya bunga adalah biaya yang harus dibayar *borrower* atas pinjaman yang diterima dan imbalan bagi lender atas investasinya (Hubbard,1997). Suku bunga adalah biaya pinjaman atau harga yang dibayar atas penyewaan dana (Miskhin, 2007). Suku bunga merupakan sebuah harga dan sebagaimana harga lainnya, maka tingkat suku bunga ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran (Kern dan Guttman, 1992).

Bagi bank, bunga dapat diartikan sebagai balas jasa yang diberikan bank kepada nasabah yang membeli atau menjual produknya. Bunga dapat diartikan sebagai harga yang harus dibayar kepada nasabah (yang memiliki simpanan) dan harga yang harus dibayar oleh nasabah kepada bank (jika nasabah yang memperoleh pinjaman).

Edmister mengemukakan tiga istilah yang berkaitan dengan suku bunga yaitu:

1. **State rate** (bunga di kontrak) adalah tingkat bunga yang dinyatakan secara spesifik dalam perjanjian pinjam-meminjam antara kreditur dan debitur dalam satu periode pinjaman. Untuk menghitung nilai bunga yang harus dibayar cukup sederhana, yaitu tingkat bunga satu periode dikalikan jumlah pokok pinjaman. Misalnya sebuah pinjaman memberikan *state rate* sebesar 1% dengan jangka waktu 1 bulan.
2. **Annual percentage rate** (suku bunga tahunan) adalah tingkat bunga disetahunkan dengan menyesuaikan state rate untuk jumlah periode per tahun dan jumlah pokok yang benar-benar dipinjam. Dalam contoh di atas maka *annual percentage rate* sebesar 12 bulan dikalikan 1% sama dengan 12%.
3. **Yield** adalah tingkat bunga yang ekuivalen dengan satu kontrak keuangan yang memenuhi tiga komponen: jumlah uang yang benar-benar dipinjam pada awal tahun, kemudian dibayar kembali pada akhir tahun, dan bunganya. Misalnya sebuah pinjaman sebesar Rp100.000.000,00 dikenakan bunga 12% per tahun, namun pada saat pencairan nasabah dikenakan biaya administrasi sebesar Rp1.000.000,00. Secara riil pinjaman yang benar-benar diterima nasabah adalah sebesar Rp99.000.000,00, dan bunga yang dibayar pada akhir tahun adalah $12\% \times \text{Rp}100.000.000,00 = \text{Rp}12.000.000,00$. Dengan demikian yield dari pinjaman ini adalah sebesar $\text{Rp}12.000.000,00 / \text{Rp}99.000.000,00 = 12,1\%$.

Definisi pertama, *state rate*, mendasarkan tingkat bunga pada jangka waktu kontrak. Definisi kedua, *annual percentage rate*, menyesuaikan jangka waktu kontrak untuk menghitung ekuivalen tingkat bunga. Sedangkan definisi ketiga, *yield*, membuat penyesuaian yang diperlukan untuk menghitung tingkat bunga riil dengan satu standar yang ditentukan secara jelas.

Dalam pasar keuangan juga dikenal berbagai macam bunga yang disediakan para debitur kepada para kreditur untuk melakukan Investasi. Tipe bunga sangat bervariasi dari suatu pasar ke pasar yang lain. Secara umum dikenal 5 macam bunga:



Gambar 3 Jenis Bunga Bank

1. Bunga Kupon (Coupon Rate)

Bunga Kupon adalah tingkat bunga yang dijanjikan oleh penerbit sekuritas sesuai dengan kontrak. Penerbit kontrak atau debitur menyetujui untuk melakukan pertukaran obligasi atau sekuritas lain.

$$\text{Bunga} = \text{Tingkat Bunga Kupon} \times \text{Nilai Nominal}$$

Contoh:

Sebuah perusahaan menerbitkan obligasi senilai Rp5.000.000.000,00 per lembar obligasinya dengan jangka waktu 3 tahun. Perusahaan memberikan kupon bunga obligasi sebanyak 6 kupon yang masing-masing akan jatuh tempo setiap 6 bulan. Persentase kupon tersebut adalah sebesar 5% dari nilai nominal obligasi. Maka bunga yang dibayar per kupon adalah sebesar $5\% \times \text{Rp}5.000.000.000,00 = \text{Rp}250.000.000,00$.

2. Bunga Sederhana

Metode bunga sederhana digunakan untuk membebankan kepada debitur terhadap bunga pinjaman atau obligasi selama jangka waktu pinjaman. Jumlah pembayaran bunga akan menurun apabila sebagian pinjaman dilunasi. Formula untuk metode bunga sederhana adalah sebagai berikut:

$$I = P \times r \times t$$

I = Bunga

P = Jumlah Pokok Pinjaman

r = Tingkat Bunga

t = Waktu Meminjam (Biasanya Dalam Tahun)

Contoh :

Sebuah perusahaan menerbitkan Surat Utang senilai Rp1.000.000.000,00 dengan jangka waktu 1 tahun. Setiap 3 bulan perusahaan mencicil pokok hutang sebesar Rp250.000.000,00. Perusahaan juga akan melakukan pembayaran bunga sebesar 12% per tahun atau 1% per bulan, di mana pembayaran bunga dilakukan setiap 3 bulan sekali.

Besar bunga yang dibayar pada akhir bulan ketiga adalah sebesar:

$$I = \text{Rp}1.000.000.000,00 \times 1\% \times 3 \text{ bulan} = \text{Rp}30.000.000,00.$$

Pada akhir bulan ketiga perusahaan membayar pokok pinjaman sebesar Rp250.000.000,00, sehingga sisa pokok pinjaman menjadi Rp750.000.000,00.

Dan pada akhir bulan keenam, perusahaan akan membayar bunga sebesar:

$$I = \text{Rp}750.000.000,00 \times 1\% \times 3 \text{ bulan} = \text{Rp}22.500.000,00.$$

3. Add – on Rate of Interest

Metode *add – on rate of interest* adalah di mana bunga di hitung dari seluruh pokok pinjaman di tambah bunga pinjaman dibagi jumlah angsuran.

$$\text{Bunga} = \text{Pokok Pinjaman} + \text{Bunga Angsuran}$$

Metode ini meningkatkan jumlah bunga efektif yang harus di bayar. Sebab jumlah pokok pinjaman di hitung selama 1 tahun untuk membebankan bunga. Meskipun pokok pinjaman telah di angsur, tetapi bunga yang harus di bayar sebesar 1 tahun. Hal ini terjadi karena jumlah rata – rata yang dipinjam menurun jika sebagian dibayar.

Contoh :

Sebuah perusahaan menerbitkan Surat Utang senilai Rp1.000.000.000,00 dengan jangka waktu 1 tahun. Setiap 3 bulan perusahaan mengangsur pokok hutang sebesar Rp250.000.000,00. Perusahaan juga akan melakukan pembayaran bunga sebesar 12% flat per tahun, di mana pembayaran bunga dilakukan setiap 3 bulan sekali.

Besar bunga yang akan dibayar selama satu tahun sebesar $\text{Rp1.000.000.000,00} \times 12\% = \text{Rp120.000.000,00}$. Sehingga setiap 3 bulan perusahaan akan membayar bunga sebesar $\text{Rp120.000.000,00} / 4 = \text{Rp30.000.000,00}$.

Pada akhir bulan ketiga perusahaan membayar pokok pinjaman sebesar Rp250.000.000,00, sehingga sisa pokok pinjaman menjadi Rp750.000.000,00.

Pada akhir bulan keenam, perusahaan akan tetap membayar bunga sebesar Rp30.000.000,00 meskipun pokok pinjaman sudah turun menjadi Rp750.000.000,00.

Jadi secara efektifnya besarnya bunga yang dibayar pada bulan keenam adalah sebesar $(\text{Rp30.000.000,00} / \text{Rp750.000.000,00}) \times 100\% \times 12/3 = 16\%$ per tahun.

4. Metode Diskon (Discount Method)

Dengan metode ini bunga ditentukan sebelum pinjaman di dikeluarkan. Kemudian bunga dikurangkan dari jumlah pokok pinjaman, selanjutnya selisih di berikan kepada debitur.

$$\text{Bunga dibayar} = \text{Pokok Bunga} \times \text{Tingkat Bunga}$$

Contoh:

Sebuah perusahaan menerima pinjaman dari bank sebesar Rp1.000.000.000,00 selama jangka waktu 3 bulan dengan bunga sebesar 12% per tahun dengan metode diskon.

Dengan demikian, besar bunga selama 3 bulan adalah sebesar $\text{Rp1.000.000.000,00} \times 12\% \times 3/12 = \text{Rp30.000.000,00}$.

Perusahaan akan menerima pencairan pinjaman sebesar $\text{Rp1.000.000.000,00} - \text{Rp30.000.000,00} = \text{Rp970.000.000,00}$.

Pada akhir bulan ketiga perusahaan melakukan pembayaran ke bank sebesar total Rp1.000.000.000,00.

Dengan metode diskon, perusahaan sebenarnya menerima pinjaman riil sebesar Rp970.000.000,00, sehingga sebenarnya bunga efektif yang dibayar perusahaan adalah sebesar Rp30.000.000,00 / Rp970.000.000,00 x 100 % x 12/4 = 12,37%.

5. Compound Interest

Beberapa institusi keuangan, khususnya bank komersial dan institusi pinjaman non bank, membayar *compound interest* kepada para nasabahnya pada tanggal tertentu. Pada metode pokok pinjaman akan meningkat menjadi jumlah pokok pinjaman di tambah besarnya bunga. Jadi, bunga yang di bebaskan periode tersebut akan menambah jumlah pokok untuk perhitungan jumlah bunga periode selanjutnya. Biasanya bank atau institusi yang menerapkan metode ini harus mengungkapkan hal ini kepada nasabah atau kreditur sebelum kontrak dilakukan. Ini diwajibkan kepada bank atau institusi yang bersangkutan untuk menghindari manipulasi. Formula untuk menghitung *compound interest* ini sebagai berikut:

$$FV = P (1 + r)^t$$

FV = Jumlah Pokok + Akumulasi Bunga Pinjaman

P = Pokok Pinjaman

r = Tingkat Bunga Tahunan

t = waktu/periode

Contoh:

Sebuah perusahaan menerbitkan surat hutang sebesar Rp1.000.000.000,00 dengan jangka waktu 3 tahun dengan bunga 12 % per tahun dengan metode *compound*. Perusahaan akan melunasi seluruh pokok pinjaman dan bunga pada akhir tahun ketiga, sehingga nilai perhitungan bunga setiap akhir tahun adalah:

Bunga tahun ke 1:

$$\text{Rp}1.000.000.000,00 \times 12\% = \text{Rp}120.000.000,00$$

Bunga tahun ke 2:

$$(\text{Rp}1.000.000.000,00 + \text{Rp}120.000.000,00) \times 12\% = \text{Rp}134.400.000,00.$$

Bunga tahun ke 3:

$$(\text{Rp}1.000.000.000,00 + \text{Rp}120.000.000,00 + \text{Rp}134.400.000,00) \times 12\% = \text{Rp}150.528.000,00.$$

Total pembayaran pokok utang dan bunga pada akhir tahun ketiga adalah sebesar:

$$\text{Rp}1.404.928.000,00$$

Jenis suku bunga juga bisa dibedakan berdasarkan metode pembebanannya. Biasanya cara pembebanan ini dikaitkan dengan jenis kredit yang diberikan kepada nasabah. Penggunaan metode yang berbeda akan mempengaruhi jumlah bunga yang dibayar. Jumlah bunga yang dibayar mempengaruhi jumlah angsuran per bulan, di mana jumlah angsuran terdiri dari pinjaman pokok dan bunga. Jenis bunga berdasarkan metode pembebanannya adalah sebagai berikut:

1. *Flat rate* (bunga merata);
2. *Sliding rate* (bunga menurun);

-
3. *Annuity Rate* (bunga anuitas);
 4. *Floating rate* (bunga mengambang).

1. *Flat rate* (bunga merata)

Jumlah bunga yang dibebankan setiap bulan adalah tetap dan dihitung dari jumlah pokok awal pinjamannya. Demikian pula cicilan pokok pinjaman dibagi rata sama setiap bulan, sehingga total angsuran setiap bulan juga sama sampai kredit tersebut lunas. Dalam praktiknya *flat rate* yang dikenakan kepada debitur bersifat tetap (*fixed rate*), sehingga perubahan suku bunga pasar tidak menimbulkan perubahan kewajiban angsuran debitur. Suku bunga ini sering ditemukan pada kredit pemilikan kendaraan bermotor dan kredit mikro.

2. *Sliding rate* (bunga menurun)

Pembebanan bunga setiap bulan dihitung dari sisa pinjamannya, sehingga jumlah bunga yang dibayar nasabah setiap bulan menurun seiring dengan turunnya pokok pinjaman. Akan tetapi, pembayaran pokok pinjaman setiap bulan sama. Angsuran nasabah (pokok pinjaman plus bunga) otomatis semakin menurun setiap bulan. Suku bunga ini disebut juga bunga efektif. Jenis kredit ini sering ditemukan dalam kredit investasi jangka panjang.

3. *Annuity rate* (bunga anuitas)

Suku bunga ini termasuk kategori suku bunga efektif, di mana besar bunga yang dibebankan pada setiap angsuran kredit bulanan dihitung secara matematis sehingga total angsuran setiap bulan nilainya selalu sama dan beban bunga dihitung dari sisa pinjaman setiap bulan. Jenis bunga ini banyak ditemukan pada pemberian kredit kepemilikan rumah.

4. *Floating rate* (bunga mengambang)

Metode *floating rate* membebankan besar kecilnya bunga kredit dikaitkan dengan bunga yang berlaku di pasar, sehingga bunga yang dibayar setiap bulan sangat tergantung dari suku bunga pasar pada bulan tersebut. Jumlah bunga yang dibayarkan dapat lebih tinggi atau lebih rendah atau sama dari bulan sebelumnya. Jenis bunga ini banyak ditemukan pada kredit modal kerja dan kredit investasi.


Penentuan Suku Bunga Pasar

Pada dasarnya faktor penentu suku bunga pasar di suatu negara menjadi dua, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi pendapatan nasional, jumlah uang beredar, dan tingkat

inflasi yang diharapkan. Sedangkan faktor eksternal merupakan penjumlahan suku bunga luar negeri dan tingkat perubahan nilai tukar valuta asing yang diharapkan (Edward dan Khan, 1985).

Dalam teori klasik, bunga adalah harga dari *loanable funds* (dana investasi). Teori ini dikembangkan oleh kelompok ekonom klasik pada abad 19. Tingkat bunga adalah salah satu indikator dalam memutuskan apakah seseorang akan menabung atau melakukan investasi. Makin tinggi tingkat bunga, makin banyak dana yang ditawarkan. Dengan demikian, terdapat hubungan positif antara tingkat bunga dengan jumlah dana yang ditawarkan. Pada prinsipnya, tingkat bunga adalah harga yang harus dibayarkan atas penggunaan dana untuk setiap unit waktu yang telah ditentukan melalui interaksi permintaan dan penawaran.

Permintaan akan *loanable fund* memiliki hubungan negatif dengan tingkat bunga. Dengan asumsi pendapatan dan faktor-faktor lainnya konstan, peningkatan tingkat bunga akan menurunkan permintaan terhadap dana peminjaman (*loanable fund*). Asumsi-asumsi tersebut berlaku dalam perekonomian dalam keadaan *full employment*, harga konstan, *supply of money* tetap, dan informasi sempurna.



Gambar 4 Keseimbangan di Pasar Uang

Pandangan dari Teori Klasik ini diperdebatkan oleh penganut Teori Keynesian yang dikenal dengan *The Monetary Theory/ Liquidity Preference Theory*. Teori dikembangkan oleh ekonom penganut aliran Keynes yang lebih mengutamakan peranan spekulasi dalam membentuk ekspektasi. Keynes menganggap bahwa permintaan uang untuk transaksi dan berjaga-jaga tidak peka terhadap tingkat bunga. Oleh sebab itu, yang dimaksud dengan *liquidity preference* adalah permintaan uang untuk tujuan spekulasi yang menghubungkan permintaan uang dengan tingkat bunga (Miller dan Pulsmelli, 1985). Argumentasi lainnya yaitu adalah: *“walaupun suku bunga sangat rendah selama masa resesi, orang akan tetap memegang uang di bandingkan menginvestasikannya, sehingga tingkat bunga yang di rencanakan dan tingkat investasi yang diperlukan tidak sama dengan kondisi normal.”* (Kern dan Guttman, 1992).

Menurut Keynes masyarakat memegang uang untuk memenuhi 3 motif, yaitu:

1. Motif transaksi.
2. Motif berjaga-jaga.
3. Motif spekulasi.

1. Motif Transaksi


Memegang uang untuk motif transaksi merupakan motif yang telah lama disadari. Di dalam perekonomian yang sangat modern dan tingkat spesialisasi yang sangat tinggi uang sangat diperlukan. Tingkat spesialisasi yang tinggi hanya mungkin terjadi apabila pemilik uang dapat dengan mudah menggunakan uang untuk membeli barang yang diperlukan. Dalam keadaan demikian, orang dapat mengkhususkan dirinya dalam pekerjaan yang ia sukai dan di mana ia mempunyai keahlian yang tinggi. Tujuan utama dari melakukan pekerjaan adalah memperoleh uang yang dapat digunakan untuk membeli barang kebutuhannya yang tidak bisa dihasilkan dari keahlian spesialisasi yang ia miliki.

2. Motif Berjaga-jaga

Masyarakat memegang uang untuk mengantisipasi masalah-masalah yang timbul di masa yang akan datang. Setiap orang tidak dapat menduga apa yang akan terjadi di kemudian hari, apakah keberuntungan ataukah sesuatu yang menyulitkan yang harus diselesaikan dengan membutuhkan pengeluaran uang yang banyak. Keadaan semacam ini menjadikan seseorang berjaga-jaga dengan memiliki uang tunai atau bentuk simpanan yang setiap saat mudah dicairkan.

3. Motif Spekulasi

Seseorang berusaha memiliki sejumlah uang yang lebih banyak, karena dengan memiliki uang yang cukup banyak seseorang dapat melakukan transaksi yang lebih besar di masa yang akan datang.



Gambar 5 Teori Keynes Mengenai Hubungan Jumlah Uang dan Permintaan Uang terhadap Suku Bunga

Dalam Gambar 5 di atas, sumbu horizontal mengukur jumlah dan permintaan uang, dan sumbu vertikal untuk tingkat bunga. Asumsi *money supply* adalah tetap, hal ini ditunjukkan dengan kurva vertikalnya, sedangkan kurva *money demand* mempunyai *slope* negatif. Jika jumlah uang beredar tetap (dengan anggapan *money supply* ditentukan oleh pemerintah), maka permintaan uang akan menentukan tingkat bunga. Dari sisi permintaan, Keynes menganggap ada 2 faktor penting, yaitu tingkat pendapatan dan harga. Peningkatan pendapatan, dengan asumsi faktor lain tetap, akan menaikkan likuiditas uang yang dibutuhkan masyarakat sehingga kurva permintaan uang bergeser ke kanan dan tingkat bunga meningkat. Pengaruh harga muncul karena orang ingin memegang sejumlah uang riil. Jika harga barang di pasar naik secara umum, maka dalam rangka mempertahankan uang riil yang dipegang sama dengan sebelumnya, permintaan terhadap uang nominal naik. Ini berarti apabila ekspektasi inflasi naik, kurva permintaan bergeser ke kanan yang mengakibatkan tingkat bunga akan naik.

Argumen tersebut merupakan pijakan dasar bagi pendekatan moneter, sehingga penentuan suku bunga bergantung pada penawaran dan permintaan untuk memegang uang. Unsur spekulatif mendorong adanya ketidakseimbangan atas permintaan dan penawaran jangka panjang. Oleh karena itu, uang dipegang sebagai alternatif terhadap obligasi untuk memperoleh keuntungan. Jika suku bunga meningkat maka harga obligasi turun, sehingga ada kesempatan untuk membeli obligasi pada harga yang lebih menguntungkan. Sebaliknya jika ekspektasi suku bunga akan turun, maka harga obligasi akan meningkat, orang akan lebih cenderung memegang obligasi dari pada uang.

Keynes mengatakan bahwa tingkat bunga merupakan pembayaran penggunaan sebuah sumber daya yang langka (uang). Tingkat bunga adalah harga yang dikeluarkan debitur untuk mendorong seorang kreditur memindahkan sumber daya langka tersebut. Uang merupakan kekayaan yang paling likuid karena uang mempunyai kemampuan untuk membeli setiap saat, sedangkan surat obligasi tidak dapat untuk membeli setiap saat kecuali kalau diubah terlebih dahulu ke dalam bentuk uang tunai. Keynes berpendapat permintaan terhadap uang merupakan tindakan rasional. Meningkatnya permintaan uang akan meningkatkan tingkat bunga. Pada dasarnya teori ini menjelaskan proses penentuan suku bunga atas dasar permintaan uang dengan penekanan utama pada motif spekulatif untuk perpindahan obligasi dan uang tunai.

Pengaruh Jangka Waktu Terhadap Struktur Suku Bunga (*Term Structure Of Interest rates*)

Term structure of interest rate atau yang lebih dikenal dengan sebutan kurva *yield* (*Yield Curve*) adalah sebuah kurva yang menggambarkan hubungan antara periode jatuh tempo obligasi dengan struktur tingkat bunga (Damodaran, 2002). Kurva *Yield* merupakan salah satu alat yang umum digunakan dalam metode valuasi obligasi, dimana nilai kurva *yield* dapat memberikan gambaran mengenai ekspektasi pasar terhadap pergerakan tingkat suku bunga sesuai dengan kondisi pasar yang terjadi pada waktu tertentu. Kurva *yield* haruslah terbentuk dari kumpulan *yield* yang memiliki tingkat risiko yang sama, atau memiliki rating yang sama. Apabila kurva dibentuk menggunakan beberapa instrumen yang memiliki tingkat risiko yang tidak sama maka informasi tingkat bunga yang digunakan menjadi tidak tepat. Bentuk dari kurva *yield* ini akan selalu berubah sesuai dengan terjadinya pergerakan harga di pasar, setiap terjadi perubahan bentuk dari kurva *yield curve* dapat diinterpretasikan bahwa investor mengekspektasikan akan terjadi perubahan *outlook* perekonomian.

Secara umum terdapat empat pola utama yang dibentuk oleh kurva *yield* (Steven, 1992), yaitu:

1. Normal Yield Curve

Pada kondisi normal, kurva *yield* pada umumnya akan berbentuk sesuai Normal *Yield Curve*, kurva tersebut menggambarkan bahwa pada kondisi normal di mana tidak terdapat perubahan signifikan (seperti tingkat inflasi dan tingkat suku bunga) yang terjadi di pasar, investor akan cenderung menginginkan *yield* yang lebih tinggi untuk obligasi dengan tenor jangka panjang dibandingkan *yield* untuk obligasi dengan tenor yang lebih pendek. Dengan kata lain, pasar berekspektasi bahwa obligasi jangka panjang akan memberikan *yield* yang lebih tinggi daripada obligasi jangka pendek. Hal ini terjadi karena instrumen obligasi jangka pendek biasanya memiliki risiko ketidakpastian pembayaran yang lebih kecil dibandingkan dengan obligasi jangka panjang, sehingga untuk melakukan investasi pada obligasi jangka panjang investor menginginkan adanya tambahan premium sebagai kompensasi dari risiko yang diambilnya.

2. Flat Yield Curve


Kurva flat yield curve menggambarkan kondisi dimana yield yang diinginkan oleh investor untuk melakukan investasi pada obligasi jangka pendek dan obligasi jangka panjang nilainya relatif sama. Kondisi ini biasanya terjadi pada masa transisi dimana terdapat ekspektasi bahwa tingkat suku bunga akan bergerak, entah tingkat suku bunga jangka pendek akan mengalami kenaikan atautkah tingkat suku bunga jangka panjang akan mengalami penurunan. Pada kondisi ini investor biasanya lebih memperhatikan mengenai *credit quality* dari investasi obligasi dibandingkan dengan pemilihan berdasarkan tenor obligasi.

3. Inverted/ Negative Yield Curve

Inverted/ Negative Yield Curve merupakan kebalikan dari kurva yield normal yang terbentuk dimana yield untuk obligasi tenor jangka panjang lebih rendah dibandingkan yield untuk obligasi tenor jangka pendek. Kondisi ini umumnya jarang terjadi dimana kurva yield ini pada dasarnya menunjukkan ekspektasi bahwa akan terjadi penurunan tingkat suku bunga di masa yang akan datang. Kondisi yield seperti ini pernah terjadi di Indonesia pada saat terjadinya krisis moneter tahun 1998, dimana tingkat suku bunga jangka pendek mencapai level 64% sementara tingkat suku bunga jangka panjang hanya mencapai level 30%.

4. Humped

Merupakan variasi dari bentuk kurva yield, dimana kurva yield yang terbentuk sampai dengan tenor tertentu dapat bergerak naik untuk kemudian kembali mengalami penurunan.



Gambar 6 Pola Umum Kurva Yield

Ada 3 teori *term of structure* yang menjelaskan hubungan antara suku bunga yang berbeda Jangka Waktu, yaitu:

1. Segment Market Theory

Mengatakan pendapat bahwa suku bunga masing-masing instrumen dengan jangka waktu berbeda ditentukan oleh pasar yang berbeda dengan permintaan dan pasokan pasar yang berbeda. Teori ini mengasumsikan peminjam dan pemberi pinjaman memiliki preferensi terhadap jangka waktu tertentu, dalam teori ini peminjam dan pemberi pinjaman tidak berpindah dari satu pasar ke pasar lain sehingga instrumen dengan jangka waktu berbeda tidak saling bersubstitusi. Pendapatan di tiap pasar tercipta dari permintaan dan pasokan di pasar tersebut. *Yield curve* yang meningkat menunjukkan adanya permintaan instrumen jangka pendek yang lebih besar di dibandingkan permintaan instrumen jangka panjang. *Yield curve* menurun menunjukkan permintaan instrumen jangka pendek yang lebih kecil di dibandingkan jangka panjang, maka dapat di simpulkan adanya kecenderungan investor umumnya lebih senang memegang instrumen jangka pendek di dibandingkan jangka panjang.

2. Expectation Theory

Menganggap instrumen jangka waktu berbeda saling bersubstitusi sempurna. Suku bunga merupakan rata-rata ekspektasi suku bunga jangka pendek selama periode instrumen jangka panjang. Teori ini menjelaskan perbedaan *term structure of interest rate* yang dicerminkan oleh perubahan bentuk *yield curve* dari waktu ke waktu dan juga menerangkan kecenderungan suku bunga instrumen jangka waktu yang berbeda bergerak searah karena adanya substitusi. Selain itu menerangkan bahwa *yield curve* dapat memberikan prediksi ekspektasi suku bunga jangka pendek dari suku bunga jangka panjang saat ini. Misalnya suku bunga obligasi 1 bulan adalah 6%, suku bunga untuk 2 bulan 7%, 3 bulan sebesar 8% dan 4 bulan 9%. Suku bunga 2 bulan adalah rata-rata dari suku bunga 1 bulan dan ekspektasi satu bulan berikutnya atau:

$$(6\% + 7\%) / 2 = 6,5\%.$$

Apabila suku bunga untuk semua jangka waktu sama, maka ekspektasi suku bunga juga tetap, yaitu 6%.

3. Preferred Habitat Theory

Mengatakan bahwa suku bunga jangka pendek sepanjang periode instrumen jangka panjang di tambah dengan *liquidity premium* yang besarnya tergantung pada kondisi penawaran dan permintaan saat itu. Teori ini mengasumsikan adanya substitusi antar instrumen dan adanya preferensi investor atau instrumen tertentu yang di sebut juga substitusi tidak sempurna dalam *Preferred Habitat Theory*, suku bunga pada periode yang sama dengan rata-rata dari ekspektasi suku bunga bulan ke depan selama periode dan ditambah dengan premium.

Yield curve menjadi referensi bank dalam menetapkan kebijakan suku bunga baik untuk intrumen produk penghimpunan dana maupun kredit terutama jika bank ingin menerbitkan

instrumen hutang jangka panjang untuk pendanaan jangka panjang dan suku bunga kredit yang bertenor panjang seperti kredit kepemilikan rumah. *Yield curve* juga digunakan untuk keputusan penetapan perencanaan bisnis jangka menengah dan jangka panjang sebuah bank.

Fungsi Tingkat Bunga

Tingkat bunga mempunyai beberapa fungsi atau peranan penting dalam perekonomian, yaitu:

- Membantu mengalirnya tabungan berjalan kearah investasi guna mendukung pertumbuhan perekonomian;
- Mendistribusikan jumlah kredit yang tersedia, pada umumnya memberikan dana kredit kepada proyek investasi yang menjanjikan hasil tertinggi;
- Menyeimbangkan jumlah uang beredar dengan permintaan akan uang dari suatu negara; dan
- Merupakan alat penting menyangkut kebijakan pemerintah melalui pengaruhnya terhadap jumlah tabungan dan investasi.

Tingkat bunga tidak bersifat seragam. Pada kenyataannya, dalam sistem keuangan tidak ada suku bunga yang tertentu, akan tetapi bermacam-macam suku bunga yang berbeda-beda. Namun dalam analisis, diasumsikan adanya satu suku bunga fundamental dalam perekonomian yang disebut suku bunga riil jangka pendek yang bebas risiko. Yang dimaksud dengan suku bunga riil adalah suku bunga yang akan berlaku dalam perekonomian jika harga rata-rata barang dan jasa diperkirakan tetap konstan selama usia pinjam. Yang dimaksud suku bunga bebas risiko adalah suku bunga pinjaman dimana peminjamnya tidak akan gagal memenuhi kewajiban apapun. Sedangkan yang dimaksud jangka pendek adalah suku bunga dari pinjaman yang akan jatuh tempo dalam satu tahun.

Selain fungsi dan peranan penting tingkat bunga dalam perekonomian yang telah disebutkan di atas, suku bunga juga memiliki apa yang disebut dengan risiko suku bunga, yaitu potensi kerugian karena adanya perubahan pergerakan arah suku bunga. Risiko ini yang akan mempengaruhi semua instrumen yang menggunakan satu atau lebih *yield curves* untuk menghitung satu nilai pasar.

Tingkat Bunga Riil dan Nominal

Model-model dana pinjaman dan preferensi likuiditas berlandaskan asumsi bahwa tingkat harga tetap konstan hingga jatuh tempo dari sekuritas yang diperdagangkan dalam sistem keuangan. Akan tetapi pada kenyataannya, orang mengantisipasi terjadinya perubahan harga di masa mendatang, dan harapan ini merupakan bagian dari proses yang menentukan suku bunga.

Sehubungan dengan kenyataan tersebut, dapatlah dibedakan antara tingkat bunga riil dan tingkat bunga nominal (pasar) untuk menggambarkan peran yang dimainkan oleh antisipasi harga. Tingkat bunga riil adalah tingkat bunga keseimbangan yang ditentukan melalui kedua model tersebut di atas, dimana para pelaku pasar beranggapan tidak ada perubahan harga dimasa yang akan datang. Sedangkan tingkat bunga nominal adalah tingkat bunga yang benar-benar diamati dalam sistem

keuangan dan sama dengan tingkat bunga riil plus penyesuaian mengingat kenyataannya para pemain di pasar mengantisipasi terjadinya perubahan harga dimasa mendatang.

Sejauh ini dalam pembahasan mengenai suku bunga, belum dijelaskan pengaruh inflasi terhadap biaya peminjaman. Suku bunga yang tidak terpengaruh oleh adanya inflasi, bisa kita sebut dengan suku bunga nominal (*nominal interest rate*) yang dibedakan dari suku bunga riil (*real interest rate*), yaitu suku bunga yang disesuaikan dengan mengurangi perubahan yang diharapkan dalam tingkat harga (inflasi) sehingga lebih akurat untuk mencerminkan biaya peminjaman yang sesungguhnya. Suku bunga riil yang telah didefinisikan di atas lebih tepat disebut sebagai suku bunga *riil ex ante* karena suku bunga tersebut disesuaikan dengan perubahan yang diharapkan dalam tingkat harga. Ini adalah suku bunga riil yang paling penting bagi keputusan ekonomi, dan ini yang oleh para ekonom dimaksudkan ketika mereka mengacu pada suku bunga riil. Suku bunga yang disesuaikan terhadap perubahan aktual dalam tingkat harga disebut sebagai *riil ex post*. Suku bunga tersebut mendeskripsikan seberapa baik seorang pemberi pinjaman telah melakukan kegiatannya dalam arti riil setelah kenyataan.

Penentuan Suku Bunga Produk Bank

Bank dalam operasionalnya secara umum berfungsi untuk mengumpulkan dana, membayar bunga kepada nasabahnya, menyalurkan kredit, dan menerima bunga dari debitornya. Oleh karena itu pendapatan bank baru ada jika *pricing credit* lebih besar dari *cost of fund*. Agar bank memperoleh pendapatan, perlu ditentukan tingkat suku bunga kredit yang dipengaruhi oleh tiga komponen yaitu: *Cost of Fund (CoF)* yaitu biaya yang dikeluarkan bank untuk menarik dana masyarakat biasanya suku bunga produk dana dan ada kalanya ditambahkan dengan biaya terkait seperti biaya asuransi penjaminan LPS, biaya giro wajib minimum dan disebut *Cost of Loanable Fund (CoLF)*, *Overhead Cost (OHC)* yaitu biaya-biaya yang dikeluarkan bank untuk menjalankan transaksi perbankan seperti biaya gaji karyawan, biaya teknologi informasi, dan *Spread Profit (SP)/ Profit Margin* yaitu target laba yang ingin dicapai bank dari secara keseluruhan dari produk yang dipasarkan.

Terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi proses penetapan tingkat suku bunga bank yaitu:

1. Kebutuhan Dana

Apabila bank kekurangan dana, sedangkan permohonan kredit meningkat, maka bank akan menaikkan suku bunga simpanan. Sebaliknya jika bank kelebihan dana, di mana simpanan banyak sedangkan permohonan kredit sedikit, maka bank akan menurunkan bunga simpanan, sehingga mengurangi minat nasabah untuk menabung, atau bank bisa menurunkan bunga kredit agar permohonan kredit meningkat.

2. Persaingan

Dalam memperebutkan dana simpanan bank memperhatikan juga bunga yang ditawarkan oleh bank lain. Jika persaingan cukup ketat, maka bank akan menaikkan suku bunga simpanan untuk mempertahankan dana atau menarik dana dari bank pesaing.

3. Kebijakan lembaga negara seperti OJK dan LPS

Dalam kondisi tertentu lembaga negara tertentu bisa menetapkan bunga minimal dan maksimal yang boleh ditawarkan oleh bank. Misalnya OJK pada bulan Maret 2016 menetapkan bahwa sebuah bank tidak boleh menawarkan bunga simpanan melebihi 1% di atas BI rate. Dengan

kebijakan ini, OJK menjaga agar persaingan suku bunga perbankan tidak menimbulkan kenaikan suku bunga secara ekstrim dan terlalu bebas. Selain itu, adanya pengaturan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang menetapkan tingkat suku bunga maksimum simpanan yang boleh diberikan oleh bank-bank agar tetap dijamin oleh LPS. Suku bunga LPS ini menjadi acuan bagi bank-bank dalam memberikan suku bunga simpanan kepada nasabah penyimpan yang membutuhkan rasa aman atas dana simpanannya.

4. Target laba yang diinginkan

Target laba merupakan komponen penting bagi bank. Bank akan menentukan suku bunga kredit sedemikian rupa supaya ada margin yang memastikan bahwa target laba yang direncanakan dapat tercapai.

5. Jangka waktu

Semakin panjang jangka waktu pinjaman, maka akan semakin tinggi suku bunganya karena risiko ketidakpastian di masa depan semakin besar. Demikian sebaliknya, semakin pendek jangka waktu pinjaman maka suku bunga akan semakin rendah.

6. Kualitas Agunan

Semakin likuid jaminan kredit yang diberikan, maka bunga kredit akan semakin rendah. Sering kita temukan bahwa kredit konsumsi seperti Kredit Tanpa Agunan meminta suku bunga pinjaman yang relatif sangat tinggi dibandingkan dengan kredit beragunan tanah dan bangunan.

7. Reputasi perusahaan

Bonafiditas suatu perusahaan yang mengajukan kredit dapat menjadi daya tawar untuk meminta suku bunga kredit yang lebih rendah dari bank.

8. Hubungan baik

Biasanya pihak bank menggolongkan nasabahnya menjadi 2 yaitu nasabah utama dan nasabah biasa (sekunder). Penggolongan ini didasarkan kepada keaktifan dan loyalitas nasabah kepada bank. Nasabah utama biasanya mendapatkan suku bunga kredit yang lebih rendah daripada nasabah sekunder. Demikian juga nasabah simpanan utama biasanya mendapatkan suku bunga simpanan yang lebih tinggi daripada nasabah sekunder.

BI Rate

BI rate adalah suku bunga kebijakan yang mencerminkan sikap atau *stance* kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan diumumkan kepada publik. BI rate diumumkan oleh Dewan Gubernur Bank Indonesia melalui Rapat Dewan Gubernur yang diadakan setiap bulan dan diimplementasikan pada operasi moneter yang dilakukan melalui pengelolaan likuiditas di pasar uang untuk mencapai sasaran operasional kebijakan moneter. BI rate mulai diimplementasikan sejak tahun 2005.

Sasaran operasional kebijakan moneter dicerminkan pada perkembangan suku bunga Pasar Uang Antar Bank (PUAB). Pergerakan di suku bunga PUAB ini diharapkan akan diikuti oleh perkembangan di suku bunga deposito, dan pada gilirannya suku bunga kredit perbankan.

Penetapan BI rate ini dilakukan oleh Dewan Gubernur setiap bulan melalui mekanisme Rapat Dewan Gubernur (RDG). BI rate ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan RDG berikutnya. Penetapan BI rate ini dilakukan dengan memperhatikan efeknya pada sasaran moneter yang ingin

dicapai. Apabila ternyata terjadi perkembangan di luar prakiraan semula, penetapan BI rate dapat dilakukan sebelum RDG bulanan melalui RDG mingguan.

Respon kebijakan moneter dinyatakan dalam perubahan BI rate (secara konsisten dan bertahap dalam kelipatan 25 basis poin (bps)). Dalam kondisi tertentu perubahan BI rate dapat dilakukan lebih dari 25 bps dalam kelipatan 25 bps.

Perubahan BI rate berdampak langsung pada perubahan suku bunga simpanan dan kemudian diikuti perubahan bunga kredit. Misalnya BI rate dinaikkan 25 basis poin, maka bank-bank akan merespon kebijakan ini. Tentu saja dalam implementasinya hal ini tidak mudah. Apabila suku bunga dana pihak ketiga dinaikkan tanpa diikuti peningkatan suku bunga kredit, maka secara langsung akan mempengaruhi penurunan pendapatan bunga bersih (marjin). Apabila kebijakan suku bunga dana langsung diikuti dengan kebijakan peningkatan suku bunga kredit, maka dampaknya mungkin juga akan lebih buruk karena biaya bunga yang akan ditanggung oleh para debitur bank meningkat dan ada kemungkinan debitur tidak mampu menanggungnya dan akhirnya dapat menimbulkan risiko kredit macet.

Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK)

Bank Indonesia telah mengeluarkan pengaturan mengenai kewajiban bank-bank untuk melakukan publikasi SBDK. Kewajiban publikasi ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi mengenai karakteristik produk perbankan terutama produk kredit. Kewajiban publikasi dilakukan setiap bulan melalui berbagai seperti surat kabar, publikasi di kantor cabang, situs web bank, situs web Bank Indonesia. Sangat mudah bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi mengenai SBDK setiap bank.

SBDK pada dasarnya merupakan suku bunga terendah yang digunakan sebagai acuan bagi bank dalam penentuan suku bunga kepada nasabah. Suku bunga terendah ini mengandung arti bahwa jika debitur berhasil memenuhi kriteria bank sebagai debitur dengan tingkat risiko terendah sesuai standar, bank tersebut seharusnya akan dikenakan bunga sebesar SBDK. Namun dalam praktiknya, suku bunga yang dikenakan ke debitur tidak sama dengan SBDK karena SBDK belum memperhitungkan komponen risiko individual debitur.

Perhitungan SBDK merupakan hasil perhitungan dari 3 komponen yakni perhitungan harga pokok dana untuk kredit (HPDK), biaya *overhead* yang dikeluarkan bank dalam proses pemberian kredit, serta marjin keuntungan yang ditetapkan untuk aktivitas perkreditan. Selanjutnya bank perlu memperhitungkan komponen risiko individual debitur. Premi risiko ini besarnya tergantung pada penilaian bank terhadap tingkat risiko masing-masing debitur. Semakin tinggi tingkat risiko seorang debitur maka semakin besar premi risiko yang ditetapkan bank. Suku bunga yang dibebankan kepada debitur adalah penjumlahan dari SBDK dengan premi risiko. Dengan demikian, besarnya suku bunga kredit yang dikenakan kepada debitur umumnya tidak sama dengan SBDK.

Jenis kredit yang wajib diumumkan SBDK-nya terdiri atas empat jenis kredit, yaitu kredit korporasi, kredit ritel, kredit konsumsi, dan kredit mikro.

Transparansi SBDK atau *prime lending rate* akan meningkatkan *good governance* sekaligus menjadi sarana untuk meningkatkan efisiensi, dan mendorong kompetisi yang sehat dalam industri perbankan. Debitur dapat melakukan perbandingan mengenai SBDK antar bank sebelum memutuskan untuk memilih bank tempat mengajukan kredit. Publikasi SBDK diharapkan mendorong efisiensi perbankan dengan asumsi bahwa masyarakat akan memilih bank dengan SBDK yang lebih rendah dibandingkan bank dengan SBDK yang tinggi.

Di samping itu SBDK akan membantu mengurangi asimetri informasi antara debitur dengan bank mengenai penetapan suku bunga untuk debitur tersebut. Debitur mendapat bayangan mengenai persepsi bank atas tingkat risiko kredit debitur tersebut. Dan debitur juga dapat memantau pergerakan suku bunga kredit yang dikenakan bank dengan mengacu pada perubahan SBDK dari waktu ke waktu. Selanjutnya debitur memiliki kebebasan dalam memilih bank yang akan menjadi krediturnya.

Bahan diskusi:

1. Apakah Anda setuju dengan pernyataan perbankan di Indonesia masih memegang peranan utama dalam stabilitas sistem keuangan?
2. Lakukan analisis perbedaan jenis suku bunga kredit kepemilikan kendaraan dengan kredit kepemilikan rumah. Coba temukan cara perhitungan bunga dalam praktik sehari-hari untuk kedua fasilitas kredit tersebut!

Bab

2

SEJARAH PERBANKAN

Asal mula kegiatan perbankan dimulai dari jasa penukaran uang, sehingga dalam sejarah perbankan, arti bank dikenal sebagai meja tempat menukarkan uang. Dalam perjalanan sejarah kerajaan tempo dulu mungkin penukaran uang dilakukan antar kerajaan yang satu dengan kerajaan yang lain.

Tahap pertama adalah *Prastadium* atau *Embrional*. Pada tingkat ini, muncul penitipan uang di kuil bukan dengan tujuan menabung, melainkan karena tempatnya dipandang aman untuk menghindari risiko pencurian atau perampokan. Sebagai contoh, terjadi peminjaman oleh penjaga kuil yang bukan bertujuan untuk mendapatkan keuntungan bunga, tapi semata-mata untuk menolong. Hal ini terjadi di kuil daerah Babylonia sejak tahun 2000 SM. Selain itu, terjadi pula usaha tukar-menukar uang untuk melayani kebutuhan para pedagang dan orang-orang yang melakukan perjalanan akan berbagai jenis mata uang.

Tahap kedua adalah penerimaan dan pemberian kredit. Usaha bank yang menonjol pada zaman Babylonia kuno adalah *Igibi Bank*, dan berkembang pesat pada abat ke-6 SM. Bank ini bukan saja melakukan jual-beli mata uang, tetapi juga menerima simpanan dan memberikan kredit dengan motif mencari untung. Usaha ini kemudian lebih berkembang di Yunani. Kuil-kuil di Yunani pada abad ke-4 SM juga melakukan fungsi seperti yang terjadi di Babylonia. Akan tetapi kedudukan kuil-kuil segera terdesak oleh badan-badan yang dikuasai oleh negara dan usaha swasta. Negara-negara di Yunani yang banyak jumlahnya itu masing-masing mempunyai mata uang tersendiri. Oleh karena itulah muncul usaha tukar-menukar uang.

Tahap ketiga adalah munculnya fasilitas transaksi pembayaran. Kemajuan perdagangan menimbulkan perkembangan baru dalam alat pembayaran, yaitu berupa wesel, walaupun belum dapat dipindahtangankan. Bank juga berfungsi sebagai *clearing house*. Kemajuan yang sangat menonjol adalah lahirnya jenis simpanan giro dan pembayaran dengan pemindahbukuan.

Dalam tahap keempat terdapat 2 kejadian penting. Pertama, adanya penciptaan tenaga kerja baru oleh *Goldsmith Bankers*. Kedua, lahirnya bank sentral dan bank-bank lainnya antara lain di Perancis pada tahun 1716 berdiri *Banque General*, yang merupakan bank deposito dan berhak mengeluarkan uang kertas bank. Akan tetapi, pada tahun 1718 digantikan oleh *Banque Royale* dan digantikan lagi pada tahun 1800 dengan nama *Banque de France* karena inflasi.

Berbeda dengan daratan Eropa, lembaga keuangan di Inggris selama abad pertengahan tidak menampakkan perkembangan yang berarti. Pada masa pemerintahan Raja Tudor (abad ke 15-16), terjadi perkembangan pesat dalam perdagangan dan akumulasi modal. Hal ini menimbulkan perkembangan lembaga keuangan dan sarananya. Para tukang emas (*goldsmiths*) menjadi pelopor perkembangan perbankan di Inggris. Semua tukang emas itu menerima simpanan biasa, baik dalam wujud logam mulia batangan (*bullion*), maupun berupa uang. Sebagai tanda bukti, diberikan *goldsmith's notes* kepada deposan.

Tukang emas mulai meminjamkan uang semata-mata berdasarkan kemampuan kekayaan mereka sendiri. Ketika parlemen Inggris menolak anggaran militer raja Charles (1625-1649), raja menyita logam mulia para pedagang yang disimpan pada percetakan uang. Karena kejadian ini, para saudagar berusaha mencari tempat penyimpanan yang baru yaitu tukang emas yang mempunyai tempat penyimpanan yang lebih aman. Pada abad ke 17, *goldsmith's notes* telah beredar sebagai alat pembayaran. Hampir semua transaksi dagang dilakukan dengan menggunakan *goldsmith's notes*.

Karena itu, para tukang emas meningkatkan usahanya dengan memberikan pinjaman. Dengan semakin meningkatnya permintaan kredit, mereka memberikan kredit dengan mengeluarkan *goldsmith's notes* tanpa didukung oleh simpanan. Cara inilah yang menjadi cikal bakal cadangan pecahan (*fractional reserve*) dari perbankan di Inggris.

Dalam perkembangan selanjutnya, banyak *goldsmith banker* mengalami kerugian, karena pinjamannya kepada Charles II. Sementara itu, dengan meningkatnya aktivitas perdagangan pada pertengahan kedua abad ke-18, pendirian bank nasional semakin dirasakan urgensinya. Akhirnya pada tahun 1684, lahirlah Bank of England, yang merupakan perseroan terbatas, dan terutama didukung oleh kaum niagawan dengan modal GBP 1,200,000. Bank segera memperoleh hak istimewa dari raja untuk mengeluarkan uang kertas bank. Sebagai imbalan, raja mendapat pinjaman dari bank dengan bunga 8% per tahun.

Pendirian bank ini, menimbulkan reaksi keras dari *goldsmith bankers*. Mereka merasa disaingi dalam peredaran uang kertas dan menurunnya tingkat bunga dengan adanya operasi dari Bank of England. Akhirnya *goldsmith bankers* menciptakan sarana keuangan yang baru, yang disebut cek. Dengan cek para pedagang dapat menarik simpanan gironya setiap saat atau melakukan pembayaran pada pihak lain. Pada abad ke-18, mereka tidak lagi mengeluarkan uang kertas. Usaha mereka berubah ke arah baru sebagai bank umum. Bank-bank yang muncul belakangan di negara-negara lain pada dasarnya tinggal mengikuti proses dan pola yang sama.

INTERNASIONAL (SPANYOL)

Seiring dengan perkembangan perdagangan dunia maka perkembangan perbankan pun semakin pesat karena perkembangan dunia perbankan tidak terlepas dari perkembangan perdagangan. Perkembangan perdagangan semula hanya di daratan Eropa akhirnya menyebar ke Asia barat. Bank-bank yang sudah terkenal pada saat itu di benua Eropa adalah Bank Valencia tahun 1171, kemudian menyusul Bank of Genoa dan Bank of Barcelona tahun 1320. Sebaliknya, perkembangan perbankan di daratan Inggris baru dimulai pada abad ke-16. Namun karena Inggris yang begitu aktif mencari daerah perdagangan yang kemudian dijajah, maka perkembangan perbankan pun ikut dibawa ke negara jajahannya. Kegiatan perbankan mulai berperan penting dalam menciptakan sistem dan berbagai fasilitas untuk melayani pedagang valuta asing dengan cepat.

Namun pada perkembangannya, bank yang pertama kali menawarkan jasa dan berbagai fasilitas lain sebagaimana layaknya bank pada zaman sekarang adalah Bank Barcelona di Spanyol yang dibangun pada tahun 1401 M. Bank ini menawarkan jasa simpanan, penukaran mata uang, dan kredit. Bahkan bank ini yang pertama kali memperkenalkan sistem cek yang kita kenal saat ini.

INDONESIA

Sejarah perbankan di Indonesia tidak terlepas dari zaman penjajahan Hindia Belanda. Pada masa itu *De Javasche Bank, NV* didirikan di Batavia pada tanggal 24 Januari 1828 kemudian menyusul *Nederlandsch-Indische Escompto Maatschappij, NV* pada tahun 1918 sebagai pemegang monopoli pembelian hasil bumi dalam negeri dan penjualan ke luar negeri serta terdapat beberapa bank yang memegang peranan penting di Hindia Belanda. Bank-bank yang ada itu antara lain:

1. De Javasche NV;
2. De Post Poar Bank;
3. Hulp en Spaar Bank;
4. De Algemenevolks Crediet Bank;
5. Nederland Handles Maatscappi (NHM);
6. Nationale Handles Bank (NHB);
7. De Escompto Bank NV;
8. Nederlansche Indische Handelsbank.

Di samping itu, terdapat pula bank-bank milik orang Indonesia dan orang-orang asing seperti dari Tiongkok, Jepang, dan Eropa. Bank-bank tersebut antara lain

1. NV.Nederlandsch Indische Spaar En Deposito Bank;
2. Bank Nasional Indonesia;
3. Bank Abuan Saudagar;
4. NV Bank Boemi;
5. The Chartered Bank of India, Australia and China;
6. Hongkong & Shanghai Banking Corporation;
7. The Yokohama Species Bank;
8. The Matsui Bank;
9. The Bank of China;
10. Batavia Bank.
11. International Banking Corporation yang menjadi cikal bakal Citibank di Indonesia.

Di zaman kemerdekaan, perbankan di Indonesia bertambah maju dan berkembang lagi. Beberapa bank Belanda dinasionalisasi oleh pemerintah Indonesia. Bank-bank yang ada di zaman awal kemerdekaan antara lain:

1. NV. Nederlandsch Indische Spaar En Deposito Bank (saat ini Bank OCBC NISP), didirikan 4 April 1941 dengan kantor pusat di Bandung;
2. Bank Negara Indonesia, yang didirikan tanggal 5 Juli 1946 yang sekarang dikenal dengan BNI '46;
3. Bank Rakyat Indonesia yang didirikan tanggal 22 Februari 1946. Bank ini berasal dari De Algemenevolks Crediet Bank atau Syomin Ginko;
4. Bank Surakarta Maskapai Adil Makmur (MAI) tahun 1945 di Solo;
5. Bank Indonesia di Palembang tahun 1946;
6. Bank Dagang Nasional Indonesia tahun 1946 di Medan;
7. Indonesian Banking Corporation tahun 1947 di Yogyakarta, kemudian menjadi Bank Amerta;
8. NV Bank Sulawesi di Manado tahun 1946;
9. Bank Dagang Indonesia NV di Samarinda tahun 1950 kemudian merger dengan Bank Pasifik;

10. Bank Timur NV di Semarang berganti nama menjadi Bank Gemari, yang selanjutnya merger dengan Bank Central Asia (BCA) tahun 1949.

Di Indonesia, praktik perbankan sudah tersebar sampai ke pelosok pedesaan. Lembaga keuangan berbentuk bank di Indonesia berupa Bank Umum, Bank Perkreditan Rakyat (BPR), Bank Umum Syariah, dan juga BPR Syariah (BPRS).

Bank Pemerintah

Melalui Surat Keputusan Menteri Keuangan nomor 1/M/61 tanggal 6 Januari 1961 yang melarang pengumuman dan penerbitan angka-angka statistik moneter/perbankan, maka antara tahun 1960-1965, Bank Indonesia tidak menerbitkan laporan tahunan, termasuk data statistik mengenai kliring dan perhitungan sentral.

Pada 5 Juli 1964, atas dasar pertimbangan politik untuk mempermudah komando di bidang perbankan dalam rangka menunjang Pembangunan Semesta Berencana, pada tahun 1965 pemerintah menetapkan kebijakan untuk mengintegrasikan seluruh bank-bank pemerintah ke dalam satu bank dengan nama Bank Negara Indonesia. Prakarsa pengintegrasian bank pemerintah ini berasal dari ide Jusuf Muda Dalam yang saat itu menjabat sebagai Menteri Bank Sentral/Gubernur Bank Indonesia - yang baru diangkat dari jabatan semula Presiden Direktur BNI - dan disetujui oleh Presiden Soekarno. Ide dasarnya adalah menjadikan perbankan sebagai alat revolusi dengan moto Bank Berdjoang di bawah pimpinan Pemimpin Besar Revolusi. Nama Bank Negara Indonesia (BNI) sebagai bank tunggal, diusulkan oleh Jusuf Muda Dalam sendiri. Hasilnya adalah lahirnya struktur baru Bank Berdjoang ini menjadikan:

- Bank Indonesia menjadi Bank Negara Indonesia Unit I;
- Bank Koperasi Tani dan Nelayan serta Bank Eksim Indonesia menjadi Bank Negara Indonesia Unit II;
- Bank Negara Indonesia menjadi Bank Negara Indonesia Unit III;
- Bank Umum Negara menjadi Bank Negara Indonesia Unit IV dan;
- Bank Tabungan Negara menjadi Bank Negara Indonesia Unit V.

Akan tetapi tidak semua bank pemerintah berhasil diintegrasikan ke dalam Bank Berdjoang, yakni Bank Dagang Negara (BDN) dan Bapindo. Luputnya BDN dari proses pengintegrasian ini terutama karena Presiden Direktur BDN J.D. Massie saat itu menjabat sebagai Menteri Penertiban Bank-bank Swasta Nasional yang tentu mempunyai cukup punya pengaruh untuk berkeberatan atas penyatuan BDN dengan bank-bank lainnya. Massie beralasan bahwa kebijakan ini akan membingungkan bank koresponden di luar negeri untuk penyelesaian L/C ekspor maupun impor karena nama bank yang sama. Sementara, Bapindo tidak terintegrasi ke dalam Bank Berjuang karena bank ini dibawah Dewan Pembangunan yang diketuai Menteri Pertama Urusan Pembangunan dengan anggota-anggota Menteri Keuangan, yang juga Ketua Dewan Pengawas Bapindo, dan Gubernur Bank Indonesia sebagai anggota. Dengan demikian, melalui kedudukannya itu, kekuatan Bapindo cukup kuat untuk menghalangi integrasinya ke dalam BNI.

Sebagaimana diketahui bahwa Indonesia mengenal dunia perbankan dari bekas penjajahnya, yaitu Belanda. Oleh karena itu, sejarah perbankan pun tidak lepas dari pengaruh negara yang menjajahnya baik untuk bank pemerintah maupun bank swasta nasional. Pada 1958, pemerintah melakukan nasionalisasi bank milik Belanda mulai dengan Nationale Handelsbank (NHB) yang selanjutnya pada tahun 1959 diubah menjadi Bank Umum Negara (BUNEG) dan kemudian menjadi Bank Bumi Daya (BBD). Selanjutnya pada 1960, secara berturut-turut Escomptobank menjadi Bank Dagang Negara (BDN) dan Nederlandsche Handelsmaatschappij (NHM) menjadi Bank Koperasi Tani dan Nelayan (BKTN) dan kemudian menjadi Bank Ekspor Impor Indonesia (BEII).

Berikut ini akan dijelaskan secara singkat sejarah bank-bank milik pemerintah, yaitu:

Bank Sentral

Bank Sentral di Indonesia adalah Bank Indonesia (BI) berdasarkan UU nomor 13 Tahun 1968 yang kemudian ditegaskan lagi dengan UU nomor 23 Tahun 1999. Bank ini sebelumnya berasal dari *De Javasche Bank* yang dinasionalisasi pada tahun 1951.

Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank Ekspor Impor

Bank ini berasal dari De Algemene Volkscrediet Bank, kemudian dilebur setelah menjadi bank tunggal dengan nama Bank Nasional Indonesia (BNI) Unit II yang bergerak di bidang *rural* dan *export impor* (exim), selanjutnya dipisahkan lagi menjadi:

Bank Rakyat Indonesia dengan UU No 21 Tahun 1968, yang membidangi *rural*.

Bank Ekspor Impor Indonesia dengan UU No 22 Tahun 1968, yang membidangi exim.

Bank Negara Indonesia (BNI '46)

Bank ini menjalani BNI Unit III dengan UU nomor 17 Tahun 1968 dan berubah menjadi Bank Negara Indonesia '46.

Bank Dagang Negara (BDN)

BDN berasal dari Escompto Bank yang dinasionalisasikan dengan PP nomor 13 Tahun 1960, namun PP ini dicabut dan diganti dengan UU No 18 Tahun 1968 menjadi Bank Dagang Negara. BDN merupakan satu-satunya Bank Pemerintah yang berada di luar Bank Negara Indonesia Unit.

Bank Bumi Daya (BBD)

BBD semula berasal dari Nederlandsch Indische Hendles Bank, kemudian menjadi Nationale Hendles Bank, selanjutnya bank ini menjadi Bank Negara Indonesia Unit IV dan berdasarkan UU nomor 19 Tahun 1968 menjadi Bank Bumi Daya.

Bank Pembangunan Daerah (BPD)

Bank ini didirikan di daerah-daerah tingkat I. Dasar hukumnya adalah UU nomor 13 Tahun 1962.

Bank Tabungan Negara (BTN)

BTN berasal dari De Post Paar Bank yang kemudian menjadi Bank Tabungan Pos tahun 1950. Selanjutnya menjadi Bank Negara Indonesia Unit V dan terakhir menjadi Bank Tabungan Negara dengan UU nomor 20 Tahun 1968.

Bank Mandiri

Bank Mandiri merupakan hasil merger antara Bank Bumi Daya (BBD), Bank Dagang Negara (BDN), Bank Pembangunan Indonesia (Bapindo) dan Bank Expor Impor Indonesia (Bank Exim). Hasil merger keempat bank ini dilaksanakan pada tahun 1999.

Bahan diskusi:

1. Jelaskan sejarah merger terbesar bank pemerintah di Indonesia yang terjadi setelah krisis ekonomi tahun 1998? Bagaimana proses merger tersebut dan bagaimana perkembangannya saat ini?
2. Indonesia pernah mengenal istilah Badan Penyehatan Perbankan Nasional. Apakah peran badan ini dan bagaimana perkembangannya dari waktu ke waktu?

Bab

3

JENIS USAHA BANK

Bab ini memberikan informasi kepada mahasiswa mengenai jenis-jenis bank yang ada dan latar belakang jenis bank tersebut, serta cakupan kegiatan usahanya. Dengan memahami jenis bank, mahasiswa dapat mengetahui latar belakang keberadaan sebuah bank, layanan yang dapat diberikan dan peran masing-masing bank.

Kegiatan usaha perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat yang bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional, ke arah peningkatan taraf hidup rakyat banyak. Bank sebagai lembaga intermediasi keuangan, menyediakan jasa-jasa keuangan, baik kepada investor maupun kepada yang kekurangan dana.

Untuk lebih memahami tentang bank, kita perlu mengenal jenis-jenis bank yang dilihat dari berbagai sudut pandang penggolongan.

JENIS BANK BERDASARKAN FUNGSI

Bank Sentral

Bank sentral adalah institusi yang bertanggung jawab untuk menjaga stabilitas harga atau nilai suatu mata uang yang berlaku di negara tersebut. Di Indonesia, bank sentral yang ditunjuk oleh undang-undang adalah Bank Indonesia. Bank Indonesia juga menjalankan peran dalam mengelola sistem pembayaran di Indonesia. Bank Indonesia merupakan lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pemerintah dan/ atau pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang.

Bank Umum

Pengertian bank umum menurut Peraturan Bank Indonesia nomor. 9/7/PBI/2007 adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Jasa yang diberikan oleh bank umum bersifat umum, artinya dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Bank umum sering disebut bank komersial (*commercial bank*).

Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Artinya, kegiatan BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan Bank Umum. Dengan demikian, saat ini di Indonesia terdapat tiga macam bank, yaitu Bank Sentral, Bank Umum, dan Bank Perkreditan Rakyat.

JENIS BANK BERDASARKAN KEPEMILIKAN

Apabila ditinjau dari segi kepemilikannya, jenis bank terdiri atas bank milik pemerintah, bank milik swasta nasional, dan bank milik swasta asing.

Bank Milik Pemerintah

Bank pemerintah adalah bank yang seluruh atau sebagian besar sahamnya dimiliki oleh pemerintah, sehingga pemerintah merupakan pemegang saham pengendalinya. Saat ini kepemilikan pemerintah pada bank dikoordinasikan oleh Menteri Negara BUMN. Contohnya Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia (BNI) dan Bank Tabungan Negara (BTN). Selain itu ada juga bank milik pemerintah daerah yang terdapat di daerah tingkat I dan tingkat II masing-masing provinsi, contohnya Bank DKI, Bank Jabar Banten, Bank Jatim, Bank Sumsel, dan Bank Papua.

Bank Milik Swasta Nasional

Bank jenis ini, seluruh atau sebagian besar sahamnya dimiliki oleh swasta nasional. Akte pendiriannya menunjukkan kepemilikan swasta, begitu pula pembagian keuntungannya untuk pihak swasta. Contoh bank milik swasta nasional antara lain: Bank Central Asia, Bank Mega, Bank Mayapada, Bank Panin, Bank Artos, Bank Sahabat Samporna, dan Bank BTPN.

Bank Milik Asing

Bank asing adalah bank yang sebagian atau seluruh kepemilikan sahamnya dikuasai oleh pihak asing, dimana pihak asing tersebut terbukti menjadi pengendali atas bank tersebut. Ada 3 bentuk bank milik asing di Indonesia, yaitu pertama, bank campuran di mana pemegang sahamnya terdiri dari pihak lokal dan pihak asing, contoh BNP Parahyangan. Kedua, bank nasional yang dikendalikan

oleh pihak asing seperti Bank Danamon, Bank Permata, Bank Muamalat, Bank CIMB Niaga. Ketiga, Kantor Cabang Bank Asing dimana bank ini merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, baik milik swasta asing atau pemerintah asing. Kepemilikannya dimiliki oleh pihak luar negeri, contohnya, Citibank, Bank Mizuho, Bank ICBC, dan Bank Commonwealth.

JENIS BANK BERDASARKAN STATUS

Dilihat dari segi kemampuannya dalam melayani masyarakat, bank umum dapat diklasifikasikan ke dalam dua jenis, yaitu:

Bank Devisa

Adalah bank yang sudah memiliki izin untuk melaksanakan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan. Misalnya transfer keluar negeri, inkaso keluar negeri, *traveller cheque*, pembukaan dan pembayaran *Letter of Credit*, dan transaksi lainnya. Persyaratan untuk menjadi bank devisa ini ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Bank Non-Devisa

Adalah bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa, sehingga tidak dapat melaksanakan kegiatan seperti halnya bank devisa. Jadi bank non-devisa hanya dapat melakukan transaksi dalam batas-batas negara dan dalam mata uang Rupiah.

JENIS BANK BERDASARKAN KEGIATAN OPERASIONAL

Bank Konvensional

Bank konvensional adalah bank yang dalam operasionalnya menerapkan metode bunga. Bunga merupakan harga yang ditetapkan bank dalam memasarkan produk-produk bank. Bank memberikan bunga kepada nasabah untuk menarik dana mereka (tabungan, giro dan deposito). Demikian pula

pada saat nasabah meminjam kredit, maka bank menetapkan suku bunga sebagai harga yang harus dibayar nasabah debitur atas pinjaman tersebut. Metode bunga merupakan metode yang sudah ada sejak lama, karena metode bunga sudah ada terlebih dahulu. Metode bunga sudah menjadi kebiasaan dan telah dipakai secara meluas dibandingkan dengan metode bagi hasil.

Bank Syariah

Bank syariah mulai berada di Indonesia pada awal tahun 1990-an. Pemrakarsa pendirian bank syariah di Indonesia adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 18 – 20 Agustus 1990.

Bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip dan ketentuan syariah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalah secara Islam. Falsafah dasar beroperasinya bank syariah yang menjiwai seluruh hubungan transaksinya adalah efisiensi, keadilan, dan kebersamaan. Efisiensi mengacu pada prinsip saling membantu secara sinergis untuk memperoleh keuntungan sebesar mungkin. Keadilan mengacu pada hubungan yang tidak dicurangi, ikhlas, dengan persetujuan yang matang atas proporsi masukan dan keluarannya. Kebersamaan mengacu pada prinsip saling menawarkan bantuan dan nasihat untuk saling meningkatkan produktivitas.

Kegiatan bank syariah dalam hal penentuan harga produknya sangat berbeda dengan bank konvensional. Penentuan harga bagi bank syariah didasarkan pada kesepakatan bagi hasil antara bank dengan nasabah penyimpan dana sesuai dengan jenis simpanan dan jangka waktunya, yang akan menentukan besar kecilnya porsi bagi hasil yang akan diterima penyimpan.

Berikut ini prinsip-prinsip yang berlaku pada bank syariah.

1. Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*);
2. Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musharakah*);
3. Prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*);
4. Pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*);
5. Pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).

Bank syariah mengharamkan penggunaan harga produknya dengan bunga tertentu. Bagi bank syariah, bunga bank adalah riba.

PERBANKAN UNIVERSAL DAN PERBANKAN SPESIALIS

Saat ini sering muncul istilah *Universal Banking* dan *Specialized Banking* yang merupakan cara pengelompokan bank berdasarkan ruang lingkup keragaman produk dan layanan yang ditawarkan kepada nasabah.

Perbankan Universal (*Universal Banking*)

Sebuah bank dikategorikan sebagai bank yang menjalankan kegiatan perbankan universal apabila ruang lingkup kegiatan usaha bank tersebut terdiri dari berbagai jenis produk dan layanan yang lengkap sampai kepada tingkat produk dan layanan yang kompleks, misalnya *bancassurance*, *investment banking*. Artinya Bank yang menjalankan perbankan universal menjalankan kegiatan usaha sebagai perbankan komersial (*commercial banking*) secara penuh. Seluruh kebutuhan nasabah yang terkait dengan produk dan jasa perbankan tersedia pada bank tersebut.

Perbankan Spesialis (*Specialized Banking*)

Sebuah bank dikategorikan sebagai bank yang menjalankan perbankan spesialis jika bank tersebut hanya menjalankan kegiatan perbankan dengan berfokus pada produk atau jasa yang terbatas atau target pasar yang sangat spesifik seperti bank yang mengkhususkan usaha untuk melayani sektor pertanian, bank yang mengkhususkan pada penyediaan produk dan jasa untuk mendukung pengembangan ekspor impor, dan bank yang mengkhususkan pada penyediaan kredit kepemilikan rumah.

Tabel 1 Jumlah Bank Umum dan Kantor Bank Umum Periode Desember 2015

Kelompok Bank	Desember 2015
Bank Persero	
Jumlah Bank	4
Jumlah Kantor	17.809
BUSN Devisa	
Jumlah Bank	40
Jumlah Kantor	8.954
BUSN Non Devisa	
Jumlah Bank	27
Jumlah Kantor	2.087
BPD	
Jumlah Bank	26
Jumlah Kantor	2.087
Bank Campuran	
Jumlah Bank	11
Jumlah Kantor	230
Bank Asing	
Jumlah Bank	10
Jumlah Kantor	102
Total	
Jumlah Bank	118
Jumlah Kantor	32.963

DIGITAL BANKING (E-BANKING)

Digital banking (*E-Banking*) adalah layanan perbankan yang mengedepankan sistem elektronik dan sering disebut sebagai *E-Banking*. Namun *E-banking* sering dikaitkan dengan istilah *internet banking* di mana nasabah dapat melakukan transaksi, pembayaran, dan transaksi lainnya melalui internet dengan *website* milik bank yang dilengkapi sistem keamanan. Penyelenggaraan *internet banking* merupakan penerapan atas aplikasi teknologi informasi yang terus berkembang dan dimanfaatkan untuk menjawab keinginan nasabah perbankan yang menginginkan layanan yang cepat, aman, nyaman murah dan tersedia setiap saat (24 jam/hari, 7 hari/minggu) dan dapat diakses dari mana saja, baik itu dari ponsel, komputer, laptop, notebook, dan sebagainya.

Aplikasi teknologi informasi dalam *internet banking* akan meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas sekaligus meningkatkan pendapatan melalui sistem penjualan yang jauh lebih efektif daripada bank konvensional. Bank memberikan informasi mengenai produk dan jasanya melalui portal di internet, memberikan akses kepada para nasabah untuk bertransaksi, dan meng-*update* data pribadinya. Adapun persyaratan bisnis dari *internet banking* antara lain:

- a. aplikasi mudah digunakan
- b. layanan dapat dijangkau dari mana saja
- c. murah
- d. dapat dipercaya
- e. dapat diandalkan (*reliable*).

Internet banking sebenarnya merupakan salah satu bagian dari layanan perbankan digital (*digital banking*) karena ruang lingkup perbankan digital lebih luas dari *internet banking*. Perbankan digital memungkinkan nasabah untuk bertransaksi tanpa perlu mendatangi kantor bank atau membawa uang tunai untuk melakukan transaksi pembayaran. Peranan teknologi memungkinkan bank memberikan layanan perbankan digital. Beberapa layanan perbankan digital adalah sebagai berikut:

Internet Banking

Nasabah dapat melakukan transaksi perbankan (*financial dan non financial*) melalui komputer yang berhubungan dengan jaringan *internet bank*.

Jenis-jenis transaksi *internet banking*, antara lain:

1. Transfer dana;
2. Informasi saldo, mutasi rekening, informasi nilai tukar;
3. Pembayaran tagihan (misal: kartu kredit, telepon, ponsel, listrik);
4. Pembelian (misal: isi ulang pulsa telepon, tiket pesawat, saham).

Phone Banking

Nasabah dapat melakukan transaksi perbankan melalui telepon dimana nasabah menghubungi *contact center* bank. Bank telah menyediakan tenaga staf khusus yang akan menjalankan transaksi nasabah atau program otomatis yang dapat berinteraksi dengan nasabah untuk menjalankan transaksi nasabah. Jenis- jenis transaksi *phone banking* yang dapat dilakukan oleh nasabah, antara lain:

1. Transfer dana;
2. Informasi saldo;
3. Mutasi rekening;
4. Pembayaran (kartu kredit, PLN, Telepon, ponsel, listrik, asuransi);
5. Pembelian (pulsa isi ulang).

SMS Banking

SMS banking adalah layanan transaksi perbankan yang dapat dilakukan nasabah melalui telepon seluler (ponsel) dengan format SMS (*short message service*). Nasabah dapat mengirimkan SMS ke nomor telepon bank atau menggunakan aplikasi yang dipasang bank pada ponsel nasabah.

Jenis-jenis transaksi melalui SMS *banking*, antara lain:

1. Transfer dana;
2. Informasi Saldo;
3. Mutasi rekening
4. Pembayaran (kartu kredit);
5. Pembelian (pulsa isi ulang).

Mobile Banking

Mobile banking adalah layanan perbankan yang juga dapat diakses langsung melalui ponsel seperti SMS *banking*, namun memiliki tingkat kecanggihan yang lebih tinggi. Bank bekerja sama dengan operator seluler, sehingga dalam SIM Card (kartu *chips* seluler) GSM (*Global for Mobile communication*) sudah dipasangkan program khusus untuk bisa melakukan transaksi perbankan. Proses transaksi nasabah akan lebih mudah pada *mobile banking* dibandingkan dengan SMS *Banking*. Beberapa jenis transaksi *mobile banking*, antara lain:

1. Transfer dana;
2. Informasi saldo;
3. Mutasi rekening;
4. Informasi nilai tukar;
5. Pembayaran (kartu kredit, PLN, telepon, handphone, listrik, asuransi);
6. Pembelian (pulsa isi ulang, saham).

Perkembangan teknologi membuat perbankan digital terus berevolusi pada bentuk yang lebih maju. Kecanggihan pada fitur ponsel terkini juga memungkinkan beberapa bank menyatukan akses pada semua layanan *internet banking*, *mobile banking*, dan SMS *banking* pada satu aplikasi sehingga nasabah semakin mudah dalam melakukan transaksi.

Namun demikian, *digital banking* juga menuntut kehati-hatian dari nasabah agar terhindar dari risiko-risiko transaksi, seperti kesalahan dalam menjalankan transaksi, menjadi korban penipuan atau spam kejahatan di dunia maya. Beberapa tindakan di bawah ini membantu nasabah untuk terhindari dari kerugian antara lain:

1. Jangan memberitahukan kode akses/ nomor pribadi (*Personal Identification Number/ PIN*) kepada orang lain;
2. Jangan mencatat dan menyimpan kode akses/ nomor pribadi SMS *banking* di tempat yang mudah diketahui orang lain;
3. Periksa transaksi secara teliti sebelum melakukan konfirmasi atas transaksi tersebut untuk dijalankan;
4. Setiap kali melakukan transaksi, tunggulah beberapa saat hingga menerima respon balik atas transaksi tersebut;

-
5. Untuk setiap transaksi, nasabah akan menerima pesan notifikasi atas transaksi berupa SMS atau email yang akan tersimpan di dalam *inbox*. Periksa secara teliti isi notifikasi tersebut dan segera kontak ke bank apabila ada transaksi yang mencurigakan;
 6. Jika merasa diketahui oleh orang lain, segera lakukan penggantian PIN;
 7. Bilamana SIM Card GSM hilang/ dicuri/ dipindahtanggankan kepada pihak lain, segera beritahukan ke cabang bank terdekat atau segera melaporkan ke *call center* bank tersebut;
 8. Hati-hati dengan aplikasi di internet yang merupakan *spam* atau *malware* yang mungkin dapat mencuri data-data pribadi dan menyalahgunakannya di kemudian hari;
 9. Jangan melakukan transaksi internet di tempat umum seperti warnet, WIFI gratis, karena data-data kita berpotensi dicuri oleh pihak lain dalam jaringan yang sama;
 10. Jangan lupa melakukan proses *log out* setelah selesai melakukan transaksi di *internet banking*; serta
 11. Jika berganti ponsel, pastikan bahwa semua data-data sudah terhapus untuk menghindari penyalahgunaan oleh pihak lain yang menggunakan ponsel tersebut.

Digital banking memberikan dampak positif berupa kemudahan melakukan transaksi perbankan setiap saat dan di manapun tanpa perlu datang ke kantor bank. Hal ini akan mendorong konsep layanan perbankan yang bersifat *branchless banking*. Di masa depan perbankan tidak memerlukan lagi keberadaan kantor cabang yang banyak untuk melayani nasabah, sehingga biaya transaksi akan semakin efisien.

LAYANAN KEUANGAN TANPA KANTOR DALAM RANGKA KEUANGAN INKLUSIF (LAKU PANDAI)

Laku Pandai merupakan salah satu bentuk *branchless banking* yang telah beroperasi sejak Maret 2015 di Indonesia mengingat sebagian besar daerah di Indonesia adalah kepulauan namun sudah terakses jaringan telepon. Laku Pandai adalah jaringan distribusi yang digunakan untuk memberi layanan keuangan di luar kantor-kantor cabang bank melalui teknologi dan jaringan alternatif dengan biaya efektif, efisien, dan dalam kondisi yang aman dan nyaman. Hal ini berbeda dengan digital banking yang target nasabahnya adalah nasabah yang sudah memiliki pengetahuan memadai dan secara tingkat ekonomi juga lebih baik.

Target akhir Laku Pandai adalah perluasan akses dalam layanan keuangan. Salah satu alasan pentingnya implementasi layanan Laku Pandai adalah masih rendahnya akses masyarakat terhadap layanan jasa keuangan formal. Laku Pandai merupakan solusi untuk memberikan akses perbankan kepada masyarakat yang mungkin berada pada level pendidikan rendah atau tingkat pengetahuan yang terbatas atau sering disebut *unbankable society*.

Layanan Laku Pandai menjadi solusi untuk menjangkau masyarakat yang tinggal di daerah pelosok, dengan berbagai kondisi geografis. Di Indonesia, banyak daerah yang sulit diakses dengan kendaraan bermotor. Tak sedikit masyarakat yang harus menempuh perjalanan selama beberapa jam atau berhari-hari untuk mendatangi kantor cabang sebuah bank.

Secara teknis layanan Laku Pandai di dukung dengan teknologi *mobile* dan keberadaan agen Layanan Laku Pandai merupakan kombinasi antara *agent banking* dan *mobile banking*. *Agent banking* adalah kegiatan usaha non-bank, termasuk agen keliling, atau warung dan toko yang membantu bank memberikan layanan perbankan kepada masyarakat, sedangkan *mobile banking* adalah akses layanan perbankan melalui telepon seluler (ponsel).

Masyarakat yang menggunakan layanan Laku Pandai dapat memanfaatkan teknologi perangkat seluler, dimulai dari ponsel sederhana. Komponen penting lainnya adalah seorang agen. Jika ia seorang agen keliling, ia diharuskan pro aktif melakukan “jemput bola” ke rumah nasabah untuk membantu membuka rekening, transfer dana, setor dan tarik tabungan, membayar tagihan listrik, membeli pulsa telepon, serta membayar premi asuransi dan lain-lain.

Bahan diskusi:

1. Sebutkan contoh produk *digital banking* yang ada di Indonesia?
2. Apakah ada *digital banking* yang ditawarkan oleh lembaga keuangan bukan bank?
3. Apakah perbedaan antara *Digital Banking* dengan Laku Pandai?

Bab

4

FUNGSI BANK DI INDONESIA

Bab ini menjelaskan tentang fungsi bank di Indonesia sesuai dengan yang diamanatkan dalam peraturan yang berlaku. Mahasiswa akan memahami bahwa fungsi bank yang banyak ini menunjukkan bahwa bank merupakan suatu jenis usaha yang memiliki kontribusi besar dalam menggerakkan kegiatan perekonomian Indonesia.

Berdasarkan asas yang digunakan dalam perbankan, maka tujuan perbankan Indonesia adalah menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

Berdasarkan UU Nomor 10 Tahun 1998, fungsi bank di Indonesia adalah:

1. Sebagai tempat menghimpun dana dari masyarakat.
Bank bertugas mengamankan uang tabungan dan deposito berjangka serta simpanan dalam rekening koran atau giro. Fungsi tersebut merupakan fungsi utama bank.
2. Sebagai penyalur dana atau pemberi kredit.
Bank memberikan kredit bagi masyarakat yang membutuhkan, terutama untuk usaha-usaha produktif.
3. Dalam penciptaan uang, Bank umum mengeluarkan uang giral, yaitu alat pembayaran lewat mekanisme pemindahbukuan (kliring).
Kemampuan bank umum menciptakan uang giral menyebabkan posisi dan fungsinya dalam pelaksanaan kebijakan moneter. Bank sentral dapat mengurangi atau menambah jumlah uang yang beredar dengan cara mempengaruhi kemampuan bank umum menciptakan uang giral.
4. Mendukung kelancaran mekanisme pembayaran.
Bank umum sangat penting dalam mendukung kelancaran mekanisme pembayaran. Hal ini dimungkinkan karena salah satu jasa yang ditawarkan bank umum adalah jasa-jasa yang berkaitan dengan mekanisme pembayaran. Beberapa jasa yang amat dikenal adalah kliring, transfer uang, penerimaan setoran-setoran, pemberian fasilitas pembayaran dengan tunai, kredit, fasilitas-fasilitas pembayaran yang mudah dan nyaman, seperti kartu plastik dan sistem pembayaran elektronik.
5. Menghimpun dana simpanan masyarakat.
Dana yang paling banyak dihimpun oleh bank umum adalah dana simpanan. Di Indonesia dana simpanan terdiri atas giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/ atau bentuk lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu. Kemampuan bank umum menghimpun dana jauh lebih besar dibandingkan dengan lembaga-lembaga keuangan lainnya. Dana-dana simpanan yang berhasil dihimpun akan disalurkan kepada pihak-pihak yang membutuhkan, utamanya melalui penyaluran kredit.

6. Mendukung kelancaran transaksi internasional.

Bank umum juga sangat dibutuhkan untuk memudahkan dan atau memperlancar transaksi internasional, baik transaksi barang/ jasa maupun transaksi modal. Kesulitan-kesulitan transaksi antara dua pihak yang berbeda negara selalu muncul karena perbedaan geografis, jarak, budaya, dan sistem moneter masing-masing negara. Kehadiran bank umum yang beroperasi dalam skala internasional akan memudahkan penyelesaian transaksi-transaksi tersebut. Dengan adanya bank umum, kepentingan pihak-pihak yang melakukan transaksi internasional dapat ditangani dengan lebih mudah, cepat, dan murah.

7. Penyimpanan barang-barang berharga.

Penyimpanan barang-barang berharga adalah satu jasa yang paling awal yang ditawarkan oleh bank umum. Masyarakat dapat menyimpan barang-barang berharga yang dimilikinya seperti perhiasan, uang, dan ijazah dalam kotak-kotak yang sengaja disediakan oleh bank untuk disewa (*safety box* atau *safe deposit box*). Perkembangan ekonomi yang semakin pesat menyebabkan bank memperluas jasa pelayanan dengan menyimpan sekuritas atau surat-surat berharga.

8. Pemberian jasa-jasa lainnya.

Di Indonesia pemberian jasa-jasa lainnya oleh bank umum juga semakin banyak dan luas. Saat ini kita sudah dapat membayar listrik, telepon membeli pulsa telepon seluler, mengirim uang melalui atm, membayar gaji pegawai dengan menggunakan jasa-jasa bank.

BANK PEDULI BENCANA

Dewasa ini, bank-bank di Indonesia tidak hanya selalu fokus pada transaksi keuangan dan perbankan, namun juga penanganan terhadap korban bencana alam. Untuk membantu korban bencana alam, Himpunan Bank-Bank milik Negara (Himbara) dan Perbankan Nasional (Perbanas) bersama-sama bahu-membantu membantu korban bencana alam dengan mengirimkan sembako, pakaian dan kebutuhan balita dan wanita. Hal ini terlihat pada saat terjadi bencana tsunami di Aceh, gempa bumi di Yogyakarta, meletusnya gunung berapi, gempa di Padang, dan lain-lain.

Selain membantu korban bencana alam, bank-bank nasional juga membantu masyarakat yang merupakan nasabahnya untuk dapat melakukan transaksi keuangan dengan menerjunkan mobil layanan bergerak. Dengan mobil layanan bergerak, nasabah bank dapat melakukan transaksi perbankan seperti: tarik tunai, pemindahbukuan, pembayaran tagihan, layaknya seperti di outlet bank. Beberapa bank nasional bahkan menerapkan kebijakan tersendiri bagi masyarakat yang ingin menarik dananya tanpa memiliki buku tabungan maupun ATM, yaitu bank akan melakukan verifikasi data-data nasabah sebelum nasabah melakukan transaksi.

Untuk nasabah yang terkena bencana dan memiliki pinjaman di bank, beberapa bank bahkan menerapkan kebijakan tersendiri untuk memberikan keringanan kepada nasabah, antara lain melakukan restrukturisasi pinjaman dengan memperpanjang waktu pelunasan pinjaman, pemotongan bunga, bahkan dengan memberikan penghapusan utang (*charge off*).

Hal ini menunjukkan bank tidak hanya peduli kepada bisnis semata, namun bank juga peduli terhadap kesulitan yang dialami oleh nasabahnya dan memberikan solusi yang nyata kepada nasabah.

Bab

5

JENIS PRODUK DAN JASA PERBANKAN

Bab ini memberikan informasi kepada mahasiswa mengenai produk dan jasa yang ada di bank sebagai perwujudan dari fungsi bank pada bab sebelumnya. Dengan memahami setiap produk diharapkan mahasiswa mempunyai pengetahuan dan keterampilan yang memadai mengenai setiap produk yang ada, sehingga kelak mahasiswa dapat menggunakan produk tersebut sesuai dengan kebutuhannya. Mahasiswa akan mendapat informasi mengenai manfaat dari produk-produk tersebut, cara menggunakannya, serta memahami beberapa risiko yang melekat pada produk dan jasa tersebut. Jika mahasiswa memahami produk dan jasa bank dengan baik, maka mahasiswa kelak menjadi pengguna produk dan jasa bank yang mengerti hak dan kewajibannya sebagai nasabah bank.

Produk dan jasa perbankan terdiri dari produk simpanan (*funding*), pinjaman (*lending*) dan jasa lainnya (*services*), dengan penjelasan sebagai berikut.

PRODUK - PRODUK SIMPANAN PERBANKAN

Giro

Definisi Rekening Giro

Rekening giro atau *current account* adalah salah satu produk perbankan berupa simpanan dari nasabah perseorangan maupun badan usaha dalam rupiah maupun mata uang asing yang penarikannya dapat dilakukan kapan saja selama jam kerja, dengan menggunakan warkat cek dan bilyet giro. Semua warga negara Indonesia dan warga negara asing serta Badan usaha dan Institusi lain yang sah menurut hukum yang berlaku dapat membuka rekening giro.

Penarikan uang di rekening giro dapat menggunakan sarana penarikan yaitu cek dan bilyet giro (BG). Apabila penarikan dilakukan secara tunai, maka sarana penarikannya adalah dengan menggunakan cek. Sedangkan untuk penarikan non tunai adalah dengan menggunakan bilyet giro. Selain itu, jika kedua sarana penarikan tersebut habis atau hilang, maka nasabah masih dapat menggunakan sarana penarikan lainnya, seperti surat pernyataan atau surat kuasa yang ditandatangani di atas materai.

Pemilik rekening giro disebut giran dan kepada setiap giran akan diberikan imbalan bunga berupa jasa giro yang besarnya tergantung bank yang mengeluarkannya. Bagi bank, giro merupakan dana murah karena imbalan bunga yang diberikan kepada giran merupakan bunga yang paling rendah jika dibandingkan dengan suku bunga simpanan lainnya, seperti tabungan dan deposito.

Cek adalah surat berharga atau alat transaksi pembayaran yang diterbitkan oleh bank sebagai pengganti uang tunai. Cek dikeluarkan oleh bank apabila nasabah mempunyai rekening giro. Cek Atas Nama (*Order Cheque*) adalah cek yang mencantumkan nama penerima dana dan bank akan melakukan pembayaran kepada nama yang tertera pada cek tersebut. Pembayaran dilakukan paling cepat sesuai tanggal yang tertera pada cek tersebut.

Cek juga berarti surat perintah tanpa syarat dari nasabah kepada bank untuk memelihara rekening giro nasabah tersebut, untuk membayar sejumlah uang kepada pihak yang disebutkan di dalamnya atau kepada pemegang cek tersebut. Artinya, bank harus membayar kepada siapa saja yang membawa cek kepada bank yang memelihara rekening nasabah untuk diuangkan sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan, baik secara tunai maupun pemindahbukuan. Penguangan cek tersebut dapat juga dilakukan di bank yang bukan mengeluarkan cek tersebut. Hanya bedanya jika cek diuangkan bukan di bank penerbit, maka prosesnya tidak dapat diambil pada saat itu, akan tetapi dipindahbukukan melalui proses kliring untuk di dalam kota, dan inkaso untuk cek yang berasal dari luar kota atau luar negeri. Bank penerima akan menagihkan ke bank penerbit keesokan harinya. Kliring memakan waktu 1 hari dan inkaso sekitar 1 minggu, tergantung jarak dan sarana yang digunakan.

Agar cek memenuhi syarat sebagai alat pembayaran diperlukan syarat-syarat hukum, sehingga memenuhi syarat sebagai cek. Syarat hukum dan penggunaan cek sebagai alat pembayaran giral seperti yang diatur dalam KUH Dagang Pasal 178, yaitu:

1. Pada surat cek harus tertulis perkataan "CEK";
2. Surat cek harus berisi perintah tak bersyarat untuk membayar sejumlah uang tertentu;
3. Nama bank yang harus membayar (tertarik);
4. Penyebutan tanggal dan tempat cek dikeluarkan;
5. Tanda tangan penarik.

Syarat lain yang dapat ditetapkan oleh bank untuk menarik sejumlah uang yang diinginkan adalah sebagai berikut:

1. Tersedianya dana;
2. Ada materai yang cukup;
3. Jika ada coretan atau perubahan harus ditandatangani oleh pemberi cek;
4. Jumlah uang yang ditulis di angka dengan huruf haruslah sama;
5. Memperlihatkan masa kadaluwarsa cek, yaitu 70 hari setelah dikeluarkannya cek tersebut;
6. Tanda tangan atau stempel perusahaan harus sama dengan yang ada di *specimen* (contoh tanda tangan);
7. Tidak diblokir pihak berwenang;
8. Resi cek sudah kembali;
9. *Endorsement* cek benar, jika ada;
10. Kondisi cek sempurna;
11. Rekening belum ditutup;
12. Dan syarat-syarat lainnya.

Penarikan dana dengan menggunakan sarana cek di samping persyaratan di atas juga sangat tergantung dari jenis-jenis cek yang dikeluarkan oleh pemberi cek. Adapun jenis-jenis cek yang dimaksud adalah:

1. Cek Atas Nama

Merupakan cek yang diterbitkan atas nama seseorang atau badan hukum tertentu yang tertulis jelas di dalam cek tersebut. Sebagai contoh jika di dalam cek tertulis perintah bayarlah kepada Tn. Budi sejumlah Rp5.000.000,00 atau bayarlah kepada PT Maju Makmur uang sejumlah Rp1.000.000,00, maka cek ini dikategorikan sebagai cek atas nama, namun kata “Pembawa” di belakang nama penerima harus dicoret.

2. Cek Atas Unjuk

Merupakan kebalikan dari cek atas nama. Di dalam cek atas unjuk tidak ditulis nama seseorang atau badan hukum tertentu. Jadi siapa saja dapat menguangkan cek atas atau dengan kata lain cek dapat diuangkan oleh si pembawa cek. Sebagai contoh di dalam cek tersebut tertulis bayarlah tunai atau cash atau tidak ditulis dengan kata-kata apapun.

3. Cek Silang (Cross Cheque)

Merupakan cek yang dipojok kiri atau diberi dua tanda silang. Cek ini sengaja diberikan silang sehingga fungsi cek yang semula tunai berubah menjadi non tunai atau sebagai pemindahbukuan.

4. Cek Mundur

Merupakan cek yang diberi tanggal mundur dari tanggal sekarang, misalnya hari ini tanggal 1 Mei 2015. Sebagai contoh:

Tn. Selamat bermaksud mencairkan selembarnya dan dimana dalam cek tersebut tertulis tanggal 5 Agustus 2015. Jenis cek inilah yang disebut cek mundur atau cek yang belum jatuh tempo, hal ini biasanya terjadi karena ada kesepakatan antara si pemberi cek dengan si penerima cek, misalnya karena belum memiliki dana pada saat itu.

Cek yang dananya tidak tersedia di dalam rekening giro disebut sebagai cek kosong. Sebagai contoh, nasabah Tn. Bari menarik cek senilai Rp60.000.000,00 yang tertulis di dalam cek tersebut, akan tetapi dana yang tersedia di rekening giro tersebut hanya ada Rp50.000.000,00. Ini berarti kurang dana Rp10.000.000,00 apabila nasabah menariknya. Jadi jelas cek tersebut kurang jumlahnya dibandingkan dengan jumlah dana yang ada. Dalam hal penarikan dengan cek kosong, apabila nasabah melakukan sampai 3 kali, maka nasabah giran pemilik rekening tersebut akan di *black list* atau masuk daftar hitam yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Kemudian disebarkan ke seluruh perbankan, sehingga yang bersangkutan tidak dapat berhubungan dengan bank manapun. Namun tentunya sebelum masuk daftar hitam terlebih dahulu nasabah diberi peringatan baik lisan maupun tertulis.

Perhitungan Jasa Giro

Perhitungan Berdasarkan saldo harian atau lamanya dana mengendap, dapat dilakukan perhitungan dengan menggunakan rumus sebagai berikut.

$$JASA\ GIRO = \frac{\text{saldo} \times \text{rate} \times \text{hari}}{365}$$

JASA GIRO = Jasa giro yang diperhitungkan
Saldo = Saldo nasabah
Rate = suku bunga/ jasa giro % per tahun
Hari = jumlah hari pengendapan saldo

Contoh:

Setiap nasabah yang menempatkan dana pada bank akan memperoleh bunga atau jasa yang diberikan. Demikian pula pada sumber dana giro valas. Sebagai ilustrasi dapat dilihat sebagai berikut.

- Tuan Jaya menempatkan giro valas 15,000.00 dolar AS
- Jasa giro yang diperoleh 2 % p.a.; Pajak 20 %
- Saat pembayaran giro kurs pajak Rp8.000,00
- Jasa giro yang ditempatkan pada giro rupiah

Untuk melakukan perhitungan Jasa Giro dapat dilakukan berdasarkan saldo harian atau lamanya dana mengendap, dengan rumus sebagai berikut:

Jasa Giro = 15,000.00 dolar AS x 2 % x 30 / 365 x Rp8.000,00 = Rp197.260,00

Pembayaran dengan Menggunakan Bilyet Giro

Bilyet Giro (BG) merupakan cara pembayaran yang berbeda dengan cek, di mana penerima dana tidak dapat melakukan pencairan secara tunai, tetapi harus melalui pemindahbukuan ke rekening yang bersangkutan. Bilyet giro akan berfungsi sama dengan Cek Silang.

Hal-hal yang harus diperhatikan apabila anda membuka rekening Giro:

1. Kembalikan segera lembar pertama bukti penerimaan Cek/ Bilyet Giro, agar rekening Giro dapat diaktifkan oleh bank.
2. Catat setiap pengeluaran cek, baik tanggal, nomor, dan jumlah uang di lembar sebelah kiri buku Cek/ Bilyet Giro yang akan berguna sebagai alat kontrol, agar pengeluaran dapat disesuaikan dengan dana yang tersedia.
3. Berhati-hatilah dalam mengeluarkan Cek Atas Unjuk dan jangan sampai hilang, karena setiap cek yang telah dibubuhi tanda tangan serta materai yang cukup dapat segera dibayarkan oleh bank tanpa melakukan verifikasi kepada pembawa cek.
4. Jangan melakukan pembayaran dengan Cek/ Bilyet Giro apabila dana tidak cukup, karena bank akan menolak pembayaran;
5. Pastikan giro telah memiliki saldo yang memadai setiap kali menerbitkan cek/ bilyet Giro untuk menghindari terjadinya cek kosong yang berakibat nama pemilik rekening giro akan tercantum dalam Daftar Hitam Nasional yang disebar oleh Bank Indonesia ke seluruh perbankan di wilayah Indonesia;
6. Segera lapor kepada bank jika terjadi kehilangan 1 lembar cek/ bilyet Giro atau buku cek/bilyet, sehingga bank dapat memblokir rekening tersebut. Kemudian lengkapi laporan dengan surat keterangan kehilangan dari pihak yang berwajib;
7. Cek/ Bilyet Giro hanya berlaku 70 hari setelah tanggal penerbitan. Setelah melampaui waktu tersebut, warkat tersebut tidak dapat digunakan (kadaluarsa);
8. Untuk pembukaan rekening Giro dalam valuta asing sebaiknya berkonsultasi dengan bank.
9. Apabila rekening Giro ditutup, segera serahkan sisa lembar warkat Cek/ Bilyet Giro kepada bank.

Syarat formal dari bilyet giro adalah pencantuman beberapa hal berikut:

- a. Nama “ bilyet giro” dan nomor bilyet giro yang bersangkutan;
- b. Nama tertarik;
- c. Perintah yang jelas tanpa syarat untuk memindahbukukan dana atas beban rekening penarik;
- d. Nama dan nomor rekening pemegang;
- e. Nama bank penerima;
- f. Jumlah dana yang dipindahkan, baik dalam angka maupun dalam huruf selengkap-lengkapny;
- g. Tempat dan tanggal penarikan;
- h. Tanda tangan, nama jelas dan/ atau dilengkapi dengan cap/ stempel dengan persyaratan pembukaan rekening.

Tabungan

Definisi Tabungan

Merupakan simpanan pada bank yang penarikannya sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh bank. Penarikan tabungan dilakukan menggunakan buku tabungan, slip penarikan, kuitansi, atau kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM). Kepada pemegang rekening tabungan akan diberikan bunga tabungan yang merupakan jasa atas tabungannya. Sama seperti halnya dengan rekening giro, besarnya bunga tabungan tergantung dari bank yang bersangkutan. Dalam praktiknya bunga tabungan lebih besar dari jasa giro.

Manfaat Menabung di Bank

1. Aman. Uang disimpan dengan aman di bank, tidak mudah dicuri maupun tercecer.
2. Terjamin. Tabungan dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sesuai dengan ketentuan yang ada.
3. Berkembang. Bank akan memberikan bunga yang dihitung berdasarkan saldo tabungan.
4. Praktis. Terdapat kemudahan layanan perbankan elektronik 24 jam per hari antara lain ATM, SMS Banking, Mobile Banking, Internet Banking, Phone Banking dan Call Center.
5. Hemat. Kebiasaan menabung membantu mengurangi kebiasaan membeli barang-barang yang tidak dibutuhkan.

Syarat-Syarat Pembukaan Rekening

1. Melakukan setoran awal untuk pembukaan rekening dalam jumlah minimal yang ditentukan bank.
2. Melengkapi formulir pembukaan tabungan disertai dengan dokumen yang diperlukan.
3. Membayar biaya administrasi yang telah ditetapkan oleh bank.

Tips Bijak Menggunakan Tabungan

1. Pilih bank yang memberikan layanan sesuai dengan kebutuhan.
2. Pastikan tabungan memenuhi syarat untuk dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
3. Baca dan perhatikan ketentuan produk tabungan yang akan dipilih.
4. Simpan uang yang tidak digunakan di tabungan dan lakukan penarikan sesuai dengan keperluan saja.
5. Jaga saldo tabungan agar bunga yang diperoleh setiap bulannya lebih besar dari biaya administrasi bulanan sehingga tabungan tidak berkurang.
6. Gunakan layanan transaksi perbankan elektronik agar hemat biaya, energi dan waktu, karena tidak perlu datang ke cabang bank.

Tabel 2 Perhitungan Bunga Tabungan

Tgl	Setor	Tarik	Saldo
1	Rp1.000.000,00		Rp1.000.000,00
5	Rp5.000.000,00		Rp6.000.000,00
6		Rp500.000,00	Rp5.500.000,00
10	Rp2.500.000,00		Rp8.000.000,00
20		Rp1.000.000,00	Rp7.000.000,00
25	Rp10.000.000,00		Rp17.000.000,00
30		Rp2.000.000,00	Rp15.000.000,00

Perhitungan Bunga Tabungan

Secara umum ada 3 metode perhitungan bunga tabungan, yaitu berdasarkan saldo terendah, saldo rata-rata dan saldo harian. Beberapa bank menetapkan jumlah hari dalam 1 tahun 365 hari, namun ada pula yang menerapkan jumlah hari bunga 360 hari. Untuk memudahkan dalam memahami perhitungan bunga, berikut adalah sebuah ilustrasi rekening tabungan.

Misalnya, seorang membuka rekening tabungan pada 1 Juni dengan setoran awal Rp1.000.000,00 kemudian ia melakukan penyetoran dan penarikan selama bulan Juni sebagaimana pada tabel 2. Besar bunga yang diperoleh tergantung pada metode atau cara perhitungan bunga yang dilakukan oleh bank. Ada 3 metode yang sering digunakan sebagai berikut:

1. Metode Perhitungan Bunga Berdasarkan Saldo Terendah
Pada metode ini, bunga dalam satu bulan dihitung berdasarkan saldo terendah dalam bulan tersebut. Bunga dihitung dengan rumus sebagai berikut.

$$BUNGA = ST \times i \times t / 365$$

ST = Saldo Terendah
i = suku bunga tabungan per tahun
t = jumlah hari dalam 1 bulan
365 = jumlah hari dalam 1 tahun

Misalnya, suku bunga yang berlaku adalah 5% p.a (per annum), mengingat saldo terendah dalam bunga juni adalah Rp1.000.000,00 maka berikut perhitungan bunganya:

Bunga bulan Juni

$$\text{Rp}1.000.000,00 \times 5\% \times 30/365 = \text{Rp}4.109,59$$

2. Metode Perhitungan Bunga Berdasarkan Saldo Rata-rata

Pada metode ini, bunga dalam satu bulan dihitung berdasarkan saldo rata-rata dalam bulan berjalan. Saldo rata-rata dihitung berdasarkan jumlah saldo akhir tabungan setiap hari dalam bulan berjalan dibagi dengan jumlah hari dalam bulan tersebut.

$$BUNGA = SRH \times i \times t / 365$$

SRH= Saldo rata-rata harian
i = suku bunga tabungan per tahun
t = jumlah hari dalam bulan berjalan

Misalnya, bunga tabungan yang berlaku adalah sebagai berikut:

Saldo di bawah Rp5.000.000,00, bunga yang didapat adalah 3% p.a.

Saldo Rp5.000.000,00 ke atas, bunga yang didapat adalah 5% p.a.

SRH tabungan tersebut adalah sebagai berikut:

$$[(\text{Rp}1.000.000,00 \times 4 \text{ hari}) + (\text{Rp}6.000.000,00 \times 1 \text{ hari}) + (\text{Rp}5.500.000,00 \times 4 \text{ hari}) + (\text{Rp}8.000.000,00 \times 10 \text{ hari}) + (\text{Rp}7.000.000,00 \times 5 \text{ hari}) + (\text{Rp}17.000.000,00 \times 5 \text{ hari}) + (\text{Rp}15.000.000,00 \times 1 \text{ hari})] / 30 = \text{Rp}8.233.333,00$$

Mengingat SRH tabungan tersebut di atas Rp5000.000,00 maka pemiliknya berhak atas suku bunga 5%, sehingga bunga yang akan diterima sebagai berikut:

Bunga Bulan Juni:

$$\text{Rp}8.233.333,00 \times 5\% \times 30/365 = \text{Rp}33.835,62$$

3. Metode Perhitungan Bunga Berdasarkan Saldo Harian

Pada metode ini, bunga dihitung dari saldo harian dan bunga tabungan dalam bulan berjalan dihitung dengan menjumlahkan hasil perhitungan bunga setiap harinya.

Misalnya, bunga tabungan yang berlaku adalah sebagai berikut:
Saldo dibawah Rp5.000.000,00, bunga yang akan didapat adalah 3% p.a.
Saldo Rp5.000.000,00 ke atas, bunga yang didapat adalah 5% p.a.

Cara perhitungan bunganya adalah sebagai berikut:

Tanggal 1: $\text{Rp}1.000.000,00 \times 3\% \times 1/365 = 82,19$

Tanggal 2: $\text{Rp}1.000.000,00 \times 3\% \times 1/365 = 82,19$

Tanggal 3: $\text{Rp}1.000.000,00 \times 3\% \times 1/365 = 82,19$

Tanggal 4: $\text{Rp}1.000.000,00 \times 3\% \times 1/365 = 82,19$

Tanggal 5: $\text{Rp}6.000.000,00 \times 5\% \times 1/365 = 821,92$

Dan seterusnya.

Berdasarkan cara perhitungan di atas, bunga tabungan tersebut selama bulan Juni adalah Rp33.616,44.

Deposito

Deposito merupakan simpanan yang memiliki jangka waktu untuk jatuh tempo. Penarikannya pun dilakukan sesuai jangka waktu tersebut. Namun, saat ini sudah ada bank yang memberikan fasilitas deposito yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat. Jenis deposito pun beragam sesuai dengan keinginan nasabah. Dalam praktiknya jenis deposito terdiri dari deposito berjangka, sertifikat deposito, dan *deposit on call*.

Karakteristik Deposito

1. Deposito adalah simpanan yang pencairannya hanya dapat dilakukan pada jangka waktu tertentu dan syarat-syarat tertentu.
2. Deposito dapat dicairkan setelah jangka waktu berakhir.
3. Deposito yang akan jatuh tempo dapat diperpanjang secara otomatis (*Automatic Roll Over*).

Deposito Berjangka

1. Merupakan simpanan yang pencairannya dilakukan berdasarkan jangka waktu tertentu.
2. Umumnya mempunyai jangka waktu mulai dari 1, 3, 6, dan 12 sampai dengan 24 bulan.
3. Diterbitkan dengan mencantumkan nama pemilik deposito baik perorangan maupun lembaga.
4. Kepada setiap deposan diberikan bunga yang besarnya dan waktu pembayarannya sesuai dengan yang berlaku di masing-masing bank.
5. Pembayaran bunga deposito dapat dilakukan setiap bulan atau setelah jatuh tempo sesuai jangka waktunya secara tunai maupun non tunai (pemindahbukuan).
6. Kepada setiap deposan dengan nominal deposito tertentu dikenakan pajak penghasilan dari bunga yang diterimanya.
7. Pencairan deposito sebelum jatuh tempo umumnya dikenakan denda.

Keuntungan

1. Dapat dijadikan jaminan kredit.
2. Memperoleh hasil bunga yang umumnya lebih tinggi dari bentuk simpanan lainnya.
3. Dapat mengelola keuangan secara lebih terencana sesuai dengan kebutuhan dan jangka waktu deposito.

Hal-hal Yang Harus Diperhatikan

1. Nasabah perlu memastikan bahwa dia menerima bilyet/ surat berharga atau surat advis atas setiap penempatan deposito yang dilakukan (Deposito Berjangka atau Sertifikat Deposito).
2. Pada saat jatuh tempo, nasabah berhak menerima pokok dan bunga deposito sesuai bunga yang berlaku setelah dipotong pajak.
3. Pada saat pencairan deposito, nasabah berkewajiban untuk menandatangani formulir pencairan.
4. Perhatikan tingkat suku bunga deposito yang berlaku dan pastikan telah sesuai dengan ketentuan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) karena deposito yang memberikan suku bunga di atas ketentuan LPS tidak mendapat jaminan.

Perhitungan Bunga Deposito Berjangka:

Perhitungan bunga deposito dapat dilakukan menggunakan metode *simple interest* dengan menggunakan rumus:

$$BUNGA = \frac{\text{Nominal} \times \text{tingkat bunga} \times \text{hari bunga}}{365}$$

Contoh :

Seorang nasabah membuka Deposito Berjangka 1 bulan dengan jumlah nominal Rp4.000.000,00. Tingkat bunga yang berlaku untuk jangka waktu penyimpanan adalah 20%. Berdasarkan tingkat suku bunga tersebut maka perhitungan bunga yang akan diterima nasabah adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} BUNGA &= \frac{\text{Rp}4.000.000,00 \times 0,2 \times 30 \text{ hari}}{365} \\ &= \text{Rp}65.753,42 \end{aligned}$$

PRODUK - PRODUK PINJAMAN PERBANKAN

Masing-masing produk pinjaman perbankan dibuat untuk memenuhi tujuan yang berbeda, berdasarkan motif dari si peminjam. Pada dasarnya, ada tiga macam produk kredit yaitu:

Kredit Usaha

Kredit usaha adalah penyediaan dana dalam jumlah tertentu dari bank untuk mendukung tujuan usaha, dengan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam yang mewajibkan peminjam untuk melunasi pinjaman dalam waktu tertentu beserta pembayaran bunga dan biaya lainnya.

Tujuan Kredit Usaha

Kredit diberikan untuk mendukung keperluan usaha nasabah (peminjam) yang mencakup:

1. Kebutuhan Modal Kerja, yakni untuk menutupi kebutuhan pembelian persediaan ataupun membiayai piutang dagang. Umumnya jangka waktu pinjaman antara 1-3 tahun dan bank bisa memberikan kesempatan kepada nasabah untuk memperpanjang fasilitas kreditnya apabila telah jatuh tempo. Pembayaran kredit dapat dilakukan secara mencicil atau sekaligus lunas.
2. Kebutuhan Investasi, yakni untuk mendukung kebutuhan dana pembiayaan investasi jangka panjang seperti pembelian kios, ruko, mesin, pembangunan pabrik atau pembelian kendaraan, dan lain-lain. Jangka waktu kredit investasi pada umumnya cukup panjang dan biasanya lebih dari 3 tahun. Umumnya pelunasan kredit investasi dilakukan dengan mencicil pokok bunga secara bulanan.

Persyaratan

Nasabah wajib memenuhi beberapa persyaratan dalam mengajukan kredit, antara lain:

1. Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Indonesia atau Badan Usaha yang berkedudukan di Indonesia;
2. Menyerahkan dokumen yang disyaratkan seperti SIUP, TDP, NPWP dan izin-izin lainnya;
3. Jenis usaha tidak bertentangan dengan hukum dan tidak bersifat spekulatif;
4. Menyerahkan agunan apabila disyaratkan bank;
5. Memenuhi penilaian kelayakan dari Bank.

Agunan Kredit

Pada prinsipnya agunan kredit adalah kelayakan usaha berupa arus uang usaha peminjam, namun ada kalanya bank membutuhkan agunan tambahan berupa aset untuk lebih meningkatkan keyakinan bank.

Hal-hal Yang Perlu Diperhatikan

Beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dalam mengajukan kredit usaha dengan bank adalah sebagai berikut:

- Nasabah sebaiknya menanyakan kepada petugas bank mengenai kewajiban pokok, bunga,

-
- biaya-biaya yang dikenakan sebelum mengajukan permohonan kredit.
- Nasabah perlu memperhitungkan kemampuan usahanya dalam membayar cicilan pokok/bunga kredit yang wajib dibayar setiap bulannya.
 - Nasabah menggunakan fasilitas kredit yang diterima sesuai dengan tujuan, yakni membiayai usaha. Penyalahgunaan dana kredit dapat membahayakan kelangsungan usaha nasabah.
 - Nasabah perlu memiliki sikap terbuka terhadap bank dengan memberi informasi yang jelas mengenai usahanya karena sangat membantu bank dalam proses penilaian kelayakan pemberian kredit.
 - Nasabah harus memahami perjanjian kredit yang akan ditandatangani.
 - Pemberian kredit dari bank merupakan ukuran kepercayaan. Nasabah harus menjaga reputasi dengan cara memenuhi kewajiban pembayaran secara tepat waktu dan jumlah yang sesuai dengan perjanjian kredit, untuk menghindari nama nasabah tercantum dalam Daftar Kredit Macet.

Kredit Konsumsi

Kredit konsumsi adalah kredit yang digunakan untuk membeli sesuatu yang sifatnya konsumtif, seperti membeli rumah, kendaraan pribadi, dan keperluan lainnya. Jenis kredit konsumsi yang biasanya cukup laris adalah Kredit Pemilikan Rumah (KPR), Kredit Kendaraan, dan Kartu Kredit. Umumnya risiko kredit konsumsi relatif lebih tinggi, sehingga suku bunga yang dibebankan kepada nasabah untuk kredit konsumsi akan lebih besar ketimbang bunga kredit untuk tujuan usaha.

Kredit Multi Guna

Kredit Multi Guna adalah kredit yang bisa digunakan untuk tujuan apa saja, baik untuk konsumsi maupun untuk memulai usaha baru seperti percetakan, bisnis Penerjemah Tersumpah dan dagang. Salah satu produk kredit serba guna yang sering dipasarkan adalah Kredit Tanpa Agunan.

Kartu Kredit

Kartu kredit merupakan alat pembayaran pengganti uang tunai yang dapat digunakan oleh konsumen untuk membeli barang dan jasa yang diinginkannya di tempat-tempat yang dapat menerima pembayaran dengan menggunakan kartu kredit (*merchant*).

Sedangkan pengertian kartu kredit dalam pasal 1 angka 4 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/52/PBI/2005 sebagaimana diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/8/PBI/2008 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan menggunakan kartu, yaitu:

“Kartu Kredit adalah Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelian dan/ atau untuk melakukan penarikan tunai dimana kewajiban pembayaran

pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh acquirer atau penerbit, dan pemegang kartu berkewajiban melakukan pelunasan kewajiban pembayaran tersebut pada waktu yang disepakati baik secara sekaligus (*charge card*) ataupun secara angsuran.”

Jenis-jenis dan Ciri-ciri Kartu Kredit

Kartu Kredit

Kartu kredit atau *credit card* adalah jenis kartu yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran transaksi jual beli barang atau jasa dengan ketentuan bahwa pelunasan atau pembayarannya kembali dapat dilakukan dengan sekaligus atau dengan cara mencicil sejumlah minimum tertentu. Jumlah cicilan tersebut dihitung dari nilai saldo tagihan ditambah bunga bulanan.

Tagihan pada bulan yang lalu termasuk bunga (*retail interest*) merupakan pokok pinjaman pada bulan berikutnya. Misalnya tagihan bulan sebelumnya adalah Rp1.000.000,00. Pembayaran minimum ditetapkan misalnya 10% dari total tagihan dengan pembayaran minimum sebesar Rp50.000,00.

Pembayaran tagihan kartu kredit umumnya dilakukan paling lambat pada tanggal jatuh tempo setiap bulan yang ditetapkan oleh issuer untuk setiap pemegang kartu. Keterlambatan pembayaran akan mengakibatkan kena denda keterlambatan atau *late charge*. Kartu kredit dapat digunakan pula untuk melakukan penarikan uang tunai baik langsung melalui *teller* pada kantor bank yang bersangkutan maupun ATM (Anjungan Tunai Mandiri) yang tertera logo atau nama kartu yang dimiliki, baik di dalam maupun di luar negeri. Kartu kredit yang umum digunakan dalam transaksi ini adalah Visa dan Master Card.

Charge Card

Charge Card adalah kartu yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran suatu transaksi jual beli barang atau jasa dengan ketentuan nasabah wajib membayar kembali seluruh tagihan secara penuh pada akhir bulan atau bulan berikutnya dengan atau tanpa biaya tambahan. Misalnya, total nilai transaksi pada bulan sebelumnya adalah Rp1.000.000,00, maka pada saat tagihan diterima dari perusahaan kartu maka jumlah tagihan tersebut (atau ditambah biaya lainnya bila ada) harus dibayar seluruhnya paling lambat pada tanggal jatuh tempo pembayaran setiap bulan yang sebelumnya telah ditetapkan oleh issuer.

Keuntungan dan Kerugian Kartu Kredit

Keuntungan yang diperoleh, antara lain:

1. Keuntungan bagi bank atau lembaga pembiayaan:
 - a. Iuran tahunan yang dikenakan kepada setiap pemegang kartu, perolehannya sangat besar setiap tahunnya. Semakin banyak pemegang kartu maka semakin banyak pula iuran yang akan diperolehnya.

-
- b. Bunga yang dikenakan saat berbelanja.
 - c. Biaya administrasi yaitu biaya yang dibebankan kepada setiap pemegang kartu yang akan menarik uang tunai di ATM.
 - d. Biaya denda terhadap keterlambatan pembayaran di samping bunga.
2. Keuntungan bagi pemegang kartu kredit, antara lain:
 - a. Kemudahan berbelanja dengan cara kredit, sehingga nasabah tidak perlu membawa uang tunai untuk melakukan transaksi.
 - b. Kemudahan memperoleh uang tunai selama 24 jam dan 7 hari dalam seminggu di berbagai tempat-tempat strategis, sehingga memudahkan untuk memenuhi keperluan uang tunai yang mendadak.
 - c. Bagi sebagian kalangan memegang kartu kredit memberikan kesan bonafiditas, sehingga memberikan kebanggaan bagi diri sendiri.
 3. Keuntungan bagi pedagang (*merchant*), yaitu:
 - a. Dapat meningkatkan omzet penjualan, hal ini disebabkan adanya minimal pembelanjaan serta akibat pemegang kartu merasa tidak membayar dengan tunai sehingga menggunakan sekehendaknya, maka biasanya pemegang kartu menjadi boros.
 - b. Sebagai bentuk pelayanan yang diberikan kepada para pelanggannya, sehingga pelanggan selalu kembali untuk melakukan hal yang sama secara berulang-ulang.

Sedangkan dalam hal kerugian dari kartu kredit adalah:

1. Kerugian bagi bank atau lembaga pembiayaan.

Jika terjadi kemacetan pembayaran oleh nasabah yang berbelanja atau mengambil uang tunai, sulit untuk ditagih mengingat persetujuan penerbitan kartu kredit biasanya tanpa jaminan benda-benda berharga sebagaimana layaknya kredit. Bahkan jaminan hanya dengan jaminan bukti penghasilan saja sudah cukup untuk memperoleh kartu kredit.
2. Kerugian bagi nasabah pemegang kartu kredit.
 - a. Dapat mengakibatkan nasabah boros dalam berbelanja, karena merasa tidak mengeluarkan uang tunai untuk berbelanja, sehingga membeli barang/ jasa yang tidak diperlukannya.
 - b. Sebagian pedagang (*merchant*) membebankan biaya tambahan untuk setiap kali melakukan transaksi.

Prinsip Pemutusan Kredit

Secara garis besar untuk memutuskan suatu kredit disetujui atau tidak, serta jumlah dan jangka waktu kredit, ada beberapa prinsip pemutusan kredit yang harus dijalankan. Prinsip-prinsip pemutusan kredit yang harus dijalankan, yaitu:

1. *Four-Eye Principle*

Four-Eye-Principle merupakan sebuah prinsip dimana setiap keputusan kredit harus melibatkan sinergi antara bisnis unit yang bertanggung jawab dalam pencapaian pendapatan dan unit risiko kredit yang bertanggung jawab dalam meminimalkan biaya risiko kredit.

Four-Eye-Principle merupakan prinsip utama yang mendasari pengambilan keputusan dalam pemberian kredit dimana setiap pemberian kredit minimal dilakukan oleh 2 (dua) orang pejabat yang masing-masing berasal dari unit bisnis dan unit risiko kredit yang saling independen satu sama lain.



Gambar 7 Prinsip Pemutusan Kredit

2. *One Obligor Principle*

Pemberian kredit kepada debitur dalam satu kelompok debitur wajib dikonsolidasikan guna mengetahui total risiko kredit secara keseluruhan. Penerapan *One Obligor Principle* pada dasarnya dilandasi asumsi bahwa untuk perusahaan yang tergabung dalam kelompok usaha, risiko satu debitur/ perusahaan dipengaruhi oleh risiko grupnya secara keseluruhan dan sebaliknya, risiko grup dipengaruhi oleh masing-masing perusahaan di dalamnya.

Salah satu tujuan pelaksanaan *One Obligor Principle* adalah agar fasilitas kredit yang diberikan tidak melampaui Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)/ *Legal Lending Limit* dan untuk menetapkan strategi penanganan account yang akan ditetapkan kepada debitur dalam suatu grup debitur.

3. Prinsip Konsolidasi Ekposur


Prinsip Konsolidasi Ekposur merupakan pendekatan untuk mengetahui total kredit yang diperoleh debitur maupun grup debitur dengan menjumlahkan kredit yang dan akan diberikan bank kepada debitur maupun grup debitur tersebut. Artinya dalam melakukan analisa suatu proposal kredit, bank harus melihat jumlah keseluruhan fasilitas kredit (*cash loan*, *non cash loan* dan fasilitas lainnya) yang diperoleh oleh satu debitur (*grup* atau *non grup*) dari bank tersebut dan bank lainnya.

4. Kepatuhan Terhadap Regulasi

Dalam pemberian kredit, pejabat/ pegawai kredit juga harus melaksanakan ketentuan/ aturan-aturan perkreditan, baik ketentuan regulator eksternal maupun ketentuan internal secara benar, konsisten, konsekuen, dan dapat dipertanggungjawabkan.

5. Memenuhi Karakteristik Analisis Kredit

Dalam melakukan penilaian kriteria-kriteria serta aspek penilaian tetap sama. Biasanya kriteria penilaian yang umum harus dilakukan oleh bank untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar layak untuk diberikan, dilakukan dengan analisis 5C dan 7P.



a. *Character*

Character merupakan sifat atau watak seseorang. Sifat atau watak dari seseorang yang akan diberikan kredit benar-benar harus dipercaya. Dalam hal ini bank meyakini benar bahwa calon debiturnya memiliki reputasi baik, artinya selalu menepati janji dan tidak terlibat hal-hal yang berkaitan dengan kriminalitas, misalnya penjudi, pemabuk, atau penipu. Untuk dapat membaca sifat atau watak dari calon debitur dapat dilihat dari latar belakang nasabah, baik yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi seperti cara hidup atau gaya hidup yang dianutnya, keadaan keluarga, hobi dan jiwa sosial.

b. *Capacity*

Capacity adalah analisis untuk mengetahui kemampuan nasabah dalam membayar kredit. Bank harus mengetahui secara pasti atas kemampuan calon debitur dengan melakukan analisis usahanya dari waktu ke waktu. Pendapatan yang selalu meningkat diharapkan kelak mampu melakukan pembayaran kembali atas kreditnya. Sedangkan bila diperkirakan tidak mampu, bank dapat menolak permohonan dari calon debitur. *Capacity* sering juga disebut dengan nama *Capability*.

c. *Capital*

Capital adalah kondisi kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan yang dikelola calon debitur. Bank harus meneliti modal calon debitur selain besarnya juga strukturnya. Untuk melihat penggunaan modal apakah efektif, dapat dilihat dari laporan keuangan (neraca dan laporan rugi laba) yang disajikan dengan melakukan pengukuran seperti dari segi likuiditas dan solvabilitasnya, rentabilitas, dan ukuran lainnya.

d. *Condition*

Pembiayaan yang diberikan juga perlu mempertimbangkan kondisi ekonomi yang dikaitkan dengan prospek usaha calon nasabah. Penilaian kondisi dan bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik, sehingga kemungkinan kredit tersebut bermasalah relatif kecil.

e. *Collateral*

Collateral merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun yang nonfisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya, sehingga jika terjadi sesuatu, maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin.


Selanjutnya penilaian suatu kredit dapat pula dilakukan dengan analisis 7P kredit dengan unsur penilaian sebagai berikut:

a. *Personality*

Yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun kepribadiannya di masa lalu. Penilaian *personality* juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku, dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah dan menyelesaikannya.

b. *Party*

Yaitu mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas, serta karakternya sehingga nasabah dapat digolongkan ke golongan tertentu dan akan mendapatkan fasilitas kredit yang berbeda pula dari bank.



Gambar 9 Analisis 7 P Kredit

c. *Purpose*

Yaitu mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah. Tujuan pengambilan kredit dapat bermacam-macam sesuai kebutuhan, contohnya untuk modal kerja, investasi, konsumtif, produktif, dan lain-lain.

d. *Prospect*

Yaitu untuk menilai usaha nasabah di masa yang akan datang apakah menguntungkan atau tidak, dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya. Hal ini penting mengingat jika suatu fasilitas kredit yang dibiayai tanpa mempunyai prospek, bukan hanya bank yang rugi akan tetapi juga nasabah.

e. *Payment*

Merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit. Semakin banyak sumber

penghasilan debitur maka akan semakin baik, sehingga jika salah satu usahanya merugi akan dapat ditutupi oleh usaha lainnya.

f. *Profitability*

Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. *Profitability* diukur dari periode ke periode, apakah akan tetap sama atau akan semakin meningkat, apalagi dengan tambahan kredit yang akan diperolehnya.

g. *Protection*

Tujuannya adalah bagaimana menjaga agar kredit yang diberikan mendapatkan jaminan perlindungan, sehingga kredit yang diberikan benar-benar aman. Perlindungan yang diberikan oleh debitur dapat berupa jaminan barang atau orang atau jaminan asuransi.

6. Keputusan Kredit Menggunakan Data yang Valid dan Akurat

Yaitu analisis kredit yang baik harus didukung data yang valid (benar) dan akurat (tepat).

7. Up-to-date and Disclosure Information

Yaitu mitigasi kredit yang dihasilkan dalam suatu analisa dan keputusan kredit hendaknya didukung informasi yang *up-to-date* atau terkini serta mengungkapkan secara penuh/transparan mengenai calon debitur.

8. Bottom-up Approach

Yaitu proses penyusunan nota analisa kredit dan analisa kredit dilakukan secara *bottom up approach* (dari bawah) dan berjenjang sesuai kewenangan, tugas, dan tanggung jawab masing-masing.

9. Pemantauan Kredit

Kredit yang telah diberikan harus dipantau secara aktif dan konsisten, meliputi pemantauan terhadap usaha dan pemenuhan persyaratan kredit. Dengan pemantauan, bank dapat segera mengetahui gejala-gejala penurunan kualitas kredit sehingga bank dapat segera melakukan langkah-langkah awal pencegahan dan perbaikan untuk menghindari terjadinya penurunan kualitas kredit debitur. Melalui proses pemantauan ini, bank melakukan pengelompokan kualitas kredit setiap debitur dalam kategori “Lancar”, “Dalam Perhatian Khusus”, “Kurang Lancar”, “Diragukan” dan “Macet”. Untuk setiap kategori kelompok kualitas kredit di atas, bank-bank harus menyiapkan cadangan kerugian yang dikenal sebagai PPAP (Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif) sesuai ketentuan yang diatur oleh otoritas.

JASA-JASA PERBANKAN

Setelah mengenal berbagai macam produk perbankan, selanjutnya mari kita kenali jasa-jasa perbankan yang juga bermanfaat dalam kemudahan bertransaksi, antara lain:

Surat Kredit Berdokumen (*Letter of Credit* atau L/C)

L/C memberikan solusi dalam transaksi usaha antara 2 pihak yang kurang yakin atas kredibilitas masing-masing, misalnya perusahaan A di Indonesia yang mau mengimpor baju dari perusahaan B. Perusahaan A khawatir jika sudah terlanjur mengirim uang ke perusahaan B namun ada risiko perusahaan B tidak mengirim barangnya. Di lain pihak perusahaan B juga khawatir jika harus mengirim barang terlebih dahulu ada risiko bahwa perusahaan A tidak melakukan pembayarannya. Untuk mengatasi kebutuhan masing-masing, maka perusahaan A meminta bank XYZ di Indonesia untuk menerbitkan L/C untuk perusahaan B di Cina yang pada isinya bahwa bank XYZ menjamin akan membayar ke perusahaan B jika perusahaan B sudah mengirim barang dengan syarat menyerahkan bukti dokumennya terkait pengiriman barang tersebut.

Jadi setelah perusahaan B mengirim barang, maka perusahaan B dapat minta bantuan bank PQR di Cina yang menjadi koresponden bank XYZ untuk melakukan proses penagihan ke bank XYZ sesuai isi L/C

Surat kredit berdokumen adalah janji tertulis yang diterbitkan oleh issuing bank atas dasar permohonan tertulis *applicant* atau dirinya sendiri kepada *beneficiary* untuk membayar atau mengaksep *draft*, mengizinkan bank lain untuk membayar atau mengaksep atau mengambil alih *draft*, apabila dokumen yang diserahkan oleh *beneficiary* sesuai dengan syarat dan kondisi janji tertulis yang diterbitkan oleh issuing bank (*letter of credit*).

Jenis dan Manfaat *Letter of Credit* (L/C):

Isi dari perjanjian L/C mencakup banyak hal, seperti jangka waktu, pembatalan, cara pembayaran, dan lain-lain. Berdasarkan isi perjanjian tersebut, L/C dapat dibedakan menjadi beberapa jenis berikut:

1. Berdasarkan ruang lingkup transaksi
 - L/C Impor adalah L/C yang digunakan untuk mengadakan transaksi jual beli barang/ jasa melewati batas negara.
 - L/C Dalam Negeri atau Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) adalah L/C yang digunakan untuk mengadakan transaksi di dalam wilayah suatu negara.
2. Berdasarkan tenggang waktu pembayaran
 - *Sight* L/C adalah L/C yang penangguhan pembayarannya sampai dengan dokumen tiba.

-
- *Usance L/C* adalah L/C yang penangguhan pembayarannya sampai wesel yang diterbitkan jatuh tempo (tidak lebih lama dari 180 hari).
3. Berdasarkan klausula pembatalan sepihak
 - *Revocable L/C* adalah L/C yang dapat dibatalkan atau dapat diubah secara sepihak oleh *issuing bank* setiap saat tanpa memberitahukan terlebih dahulu kepada pihak yang berhak penerima pembayaran (*beneficiary*).
L/C jenis ini biasanya digunakan sebagai bekal awal sebelum negosiasi antara importir dan eksportir mencapai kesepakatan final.
 - *Irrevocable L/C* adalah L/C yang tidak dapat dibatalkan atau diubah secara sepihak oleh *issuing bank* setiap saat tanpa persetujuan *beneficiary*. Apabila suatu L/C tidak secara eksplisit menyatakan “*revocable*” atau “*irrevocable*”, L/C tersebut dianggap sebagai *irrevocable L/C* (sebagai catatan, transaksi menggunakan/ LC umumnya tidak diperkenankan menggunakan model *Revocable L/C*).
 4. Berdasarkan klausula pengalihan hak
 - *Transferable L/C* adalah L/C yang di dalamnya memberikan hak kepada *beneficiary* untuk mengalihkan sebagian atau seluruh hak penerimaan pembayaran kepada pihak lain. Pengalihan hak ini hanya berlaku satu kali.
 - *Untransferable L/C* adalah L/C yang tidak memberikan hak kepada *beneficiary* untuk mengalihkan sebagian atau seluruh hak penerimaan pembayaran kepada pihak lain
 5. Berdasarkan klausul penentuan tentang penunjukan pihak *Advising Bank*
 - *General/ Negotiating/ Non-Restricted L/C* adalah L/C yang tidak menyebutkan nama bank yang akan menjadi *advising bank* secara spesifik.
 - *Restricted/ Straight L/C* adalah L/C yang menyebutkan dengan tegas nama bank yang menjadi *advising bank*nya.
 6. Berdasarkan cara pembayaran kepada *Beneficiary*
 - *Standby L/C* adalah surat pernyataan dari pihak bank yang menyatakan bahwa apabila pihak yang dijamin (nasabah bank tersebut) cedera janji maka pihak bank akan melakukan pembayaran untuk kepentingan pihak yang penerima jaminan, yaitu *beneficiary*.
 - *Red – Clause L/C* adalah L/C yang memperkenankan penarikan jumlah uang tertentu sebagai uang muka oleh *beneficiary*. LC ini diterbitkan biasanya hanya apabila *issuing bank* benar-benar percaya kepada *beneficiary*.
 - *Clean L/C* adalah L/C yang pembayaran kepada *beneficiary* dapat dilakukan atas dasar kuitansi/ wesel/ cek tanpa harus menyerahkan dokumen pengiriman barang.

Manfaat L/C

Dengan memberikan fasilitas *Letter of Credit* kepada nasabahnya, bank akan mendapatkan beberapa manfaat sebagai berikut:

1. Penerimaan biaya administrasi berupa provisi/ komisi yang merupakan *fee based income* bagi bank;
2. Pengendapan dana setoran yang merupakan dana murah bagi bank;

-
3. Pemberian pelayanan kepada nasabahnya sehingga nasabah menjadi lebih loyal kepada bank.

Bentuk dan Jenis L/C

1) *Revocable Letter of Credit*

L/C yang dapat diubah atau dibatalkan sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan lebih dahulu kepada *beneficiary*. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa suatu L/C yang dapat ditarik kembali atau dibatalkan tidak menciptakan suatu ikatan hukum antara pihak bank dan *beneficiary*.

Sebenarnya bentuk *revocable* ini kurang tepat apabila disebut L/C karena tidak mengandung jaminan bahwa wesel-wesel akan dibayar ketika diajukan, mengingat pembatalan mungkin telah terjadi tanpa pemberitahuan kepada *beneficiary*. Oleh karena itu, bentuk L/C seperti ini kurang disukai penjual dan jarang dipergunakan.

2) *Irrevocable Letter of Credit*

L/C yang tidak dapat diubah atau dibatalkan tanpa persetujuan semua pihak, baik pembeli, penjual, maupun pihak bank yang bersangkutan selama jangka waktu berlaku yang ditentukan dalam L/C. *Issuing bank* tetap menjamin untuk membayar, mengaksep, atau menegosiasi wesel-wesel yang ditarik atas L/C tersebut asalkan syarat-syarat dan kondisi yang ditetapkan di dalamnya terpenuhi.

3) *Confirmed Irrevocable Letter of Credit*

Sebagaimana diketahui, sifat khusus suatu L/C adalah *credit standing bank* ditambah pada *credit standing* pembeli dalam L/C yang bersangkutan. Namun demikian, dapat terjadi *credit standing* dari *issuing bank* tidak memuaskan bagi pihak penjual. Biasanya hal ini timbul pada *issuing* yang merupakan bank lokal dengan reputasi internasional yang minim, sehingga pihak *beneficiary* memandang perlu untuk meminta jaminan kepada *advising bank*. Dalam hal ini, pihak *beneficiary* akan mengajukan permohonan agar dibuka suatu *confirmed* L/C.

4) *Transferable Letter of Credit*

Suatu kredit yang memberikan hak kepada *beneficiary* untuk meminta kepada bank yang diamanatkan melakukan pembayaran atau akseptasi, atau kepada setiap bank yang berhak melakukan negosiasi, untuk menyerahkan hak atas kredit itu seluruhnya atau sebagian kepada satu pihak ketiga atau lebih.

5) *Back to back Letter of Credit*

Back to back letter of credit dipakai dalam keadaan seperti halnya pada *Transferable* L/C, yakni suatu transaksi dagang yang dilakukan dengan melalui pedagang perantara atau dalam keadaan di mana hubungan langsung antara pembeli dan *supplier* tidak dimungkinkan oleh peraturan-peraturan negara yang bersangkutan. Walaupun ada persamaan demikian, tidak berarti seluruh ketentuan yang berlaku terhadap *Transferable* L/C berlaku juga bagi *back to back* L/C.

6) *Red Clause Letter of Credit*

Suatu klausul yang memuat makna *anticipatory*, yaitu menyangkut sesuatu hal yang sifatnya

didahulukan. Adapun yang didahulukan disini adalah pembayaran atas L/C oleh bank yang dilakukan sebelum dokumen-dokumen yang diisyaratkan diserahkan. Atas dasar inilah, *Red Clause L/C* termasuk golongan yang disebut *anticipatory credit*.

7) *Green Ink Clause Letter of Credit*

Green Ink Clause Letter of Credit hampir serupa dengan *Red Clause Letter of Credit* yakni memberikan uang muka kepada beneficiary sebelum pengapalan barang- barang dilakukan.

8) *Revolving Letter of Credit*

Dalam suatu kegiatan perdagangan luar negeri antara penjual dan pembeli sering terjadi serentetan transaksi secara kontinu dan teratur, baik waktu maupun jumlahnya. Adapun cara pembayarannya dapat dilakukan dengan pembukaan L/C seperti yang diutarakan di atas untuk masing- masing transaksi.

9) *Stand by Letter of Credit*

Suatu jaminan khusus yang biasanya dipakai sebagai “stand by L/C” oleh pihak beneficiary atau bank atas nama nasabahnya.

Dalam hal *applicant* gagal untuk melaksanakan suatu kontrak atau gagal untuk membayar pinjaman atau memenuhi pinjaman lain, maka bank yang bersangkutan akan membayar kepada beneficiary atas penyerahan selemba *sight draft* dan surat pernyataan dari beneficiary yang menyatakan bahwa *applicant* atau kontaktor tidak dapat melaksanakan kontak yang disetujui, membayar pinjaman atau memenuhi kewajiban lainnya.

Bank Garansi

Bank garansi adalah jaminan dalam bentuk warkat yang diterbitkan oleh bank kepada nasabah, yang mengakibatkan bank akan membayar kepada pihak yang menerima jaminan apabila pihak yang dijamin (dalam hal ini adalah nasabah yang bersangkutan) wanprestasi.

Penerbitan bank garansi hanya dapat dilakukan apabila telah memenuhi beberapa persyaratan berikut:

- a. Telah dituangkan dalam perjanjian kredit;
- b. Surat permohonan pembukaan bank garansi dari nasabah;
- c. Dokumen identitas pemohon;
- d. Dokumen legalitas usaha;
- e. Semua dokumen jaminan yang dipersyaratkan telah dilakukan pengikatan jaminan;
- f. Telah memberikan margin deposit sesuai ketentuan dengan peraturan pemberian kredit bank garansi.

Inkaso

Inkaso adalah pemberian kuasa pada bank oleh nasabah (baik perusahaan maupun perorangan)

untuk melakukan penagihan terhadap surat-surat berharga (baik yang berdokumen maupun yang tidak berdokumen) yang harus dibayar setelah pihak bersangkutan (pembayar atau tertarik) yang berada di tempat lain (dalam atau luar negeri) menyetujui pembayarannya.

1. Warkat Inkaso

a. Warkat Inkaso Tanpa Lampiran

Warkat inkaso yang tidak dilampirkan dengan dokumen–dokumen apapun seperti cek, bilyet giro, wesel, dan surat berharga;

b. Warkat Inkaso dengan Lampiran

Warkat inkaso yang dilampirkan dengan dokumen- dokumen lainnya seperti kuitansi, faktur, polis asuransi, dan dokumen-dokumen penting.

2. Jenis-jenis Inkaso

a. Inkaso Keluar

Kegiatan untuk menagih suatu warkat yang telah diterbitkan oleh nasabah bank lain. Dalam hal ini bank menerima amanat dari nasabahnya sendiri untuk menagih warkat tersebut kepada seorang nasabah bank lain di kota lain.

b. Inkaso Masuk

Kegiatan untuk melakukan pembayaran atas warkat yang diterbitkan oleh nasabah bank penerima inkaso masuk. Dalam kegiatan inkaso masuk, bank hanya perlu memeriksa kecukupan dana dari nasabah yang menerbitkan warkat kepada pihak ketiga.

Kliring

Kliring adalah perhitungan utang piutang antara para peserta kliring secara terpusat di satu tempat dengan cara saling menyerahkan surat-surat berharga dan surat-surat dagang yang telah ditetapkan untuk dapat diperhitungkan (*clearing*). Warkat harus dinyatakan dalam mata uang rupiah, bernilai nominal penuh, dan telah jatuh tempo.

Berdasarkan cara prosesnya kliring dapat dibagi 2, yaitu:

1. Kliring manual, yaitu proses tukar menukar warkat dan perhitungan hak kewajiban antar bank yang dilakukan secara manual pada saat pertemuan antar petugas masing-masing bank.
2. Kliring elektronik, yaitu proses tukar-menukar warkat dan perhitungan hak kewajiban antar bank yang dibantu oleh program elektronik, sehingga proses kliring bisa lebih cepat.

Pertemuan kliring dilakukan dalam dua tahap berikut

1. Kliring Penyerahan

Pada saat ini hanya penyerahan warkat debet/ cek/ BG yang masih dilakukan secara *hardcopy*, sedangkan warkat kredit sudah dalam bentuk *softcopy*, dengan mencantumkan stempel “kliring” dan kode nomor peserta, persetujuan penyelenggara dan peserta lain.

2. Kliring Retur

Setelah dikembalikan, warkat dikelompokkan menurut peserta dan dicatat dalam daftar kliring retur lengkap dengan nilai nominalnya. Penyelenggaraan selanjutnya menyusun neraca gabungan peserta.

Berdasarkan cakupan warkat yang bisa dikliring:

1. Kliring lokal yaitu kliring yang dilakukan di setiap kota di mana warkat yang bisa dipertukarkan adalah warkat yang berasal dari atau ditujukan kepada cabang-cabang bank yang berada dalam kota wilayah kliring tersebut. Di masa lampau kebanyakan cakupan kliring berupa kliring lokal, namun saat ini sudah dapat dilakukan antar kota.
2. Kliring antar kota (*Intercity Clearing*) yaitu kliring yang dilakukan pada setiap kota, dimana warkat yang dipertukarkan mencakup warkat-warkat yang berasal dari cabang-cabang dari kota-kota lain dari bank peserta kliring. Dengan adanya *intercity clearing* dimungkinkan karena umumnya bank-bank sudah memiliki sistem *online* untuk transaksi antar cabang mereka.

Transfer

Transfer adalah kiriman uang yang diterima bank termasuk hasil inkaso yang ditagih melalui bank, yang akan diteruskan kepada bank lain untuk dibayarkan kepada nasabah (transfer). Seiring dengan perkembangan teknologi maka modifikasi layanan transfer menimbulkan jenis layanan lain, yaitu layanan pembayaran dan layanan pembelian. Layanan pembayaran adalah layanan yang diberikan bank kepada nasabah untuk melakukan pembayaran tagihan rutin berkala seperti tagihan listrik, uang sekolah, tagihan air, angsuran kredit, dan lain-lain. Dalam layanan pembayaran ini, bank akan mendebet rekening nasabah secara berkala (biasanya setiap bulan) secara otomatis dan memindahkan hasil pendebitan tersebut ke rekening pihak penerima pembayaran. Sedangkan layanan pembelian adalah layanan kemudahan kepada nasabah untuk memesan barang atau jasa melalui jaringan bank, seperti ATM, *mobile banking*, dan *internet banking* sekaligus melakukan pembayaran kepada pihak penjual dengan proses pemindahbukuan. Misalnya nasabah bisa membeli pulsa telepon melalui ATM dan pada saat yang sama pulsa telepon seluler nasabah di *top-up*. Pihak bank perlu menjalin kerja sama terlebih dahulu dengan vendor barang dan jasa sebelum layanan transaksi pembelian ini bisa dijalankan.

Saat ini tranfer dana dari satu bank ke bank lain semakin dipermudah karena telah didukung oleh teknologi informasi yang semakin maju. Untuk melakukan transfer antar bank nasabah dapat melalui mekanisme sebagai berikut:

1. Transfer *online* melalui ATM, *internet banking*, *mobile banking* sepanjang bank-bank yang menjadi tujuan transfer masuk dalam anggota jaringan-jaringan pembayaran, tranfer ke bank tujuan langsung terlaksana saat itu juga. Namun untuk transaksi ini ada *limit* maksimal yang diatur oleh masing-masing jaringan dan bank peserta. Di samping itu Bank Indonesia juga mengatur *limit* transaksi yang dapat dilakukan oleh seorang nasabah, yaitu sebesar Rp25.000.000,00 per hari.
2. Transfer melalui Sistem Kliring Nasional Indonesia (SKNI), yaitu sistem transfer elektronik di

mana bank-bank terhubung dengan SKNI yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia. Bank akan meneruskan perintah transfer nasabah ke SKNI milik Bank Indonesia, dan kemudian diteruskan oleh SKNI ke bank tujuan secara berkala dalam satu hari. Saat ini proses penerusan transfer antar bank melalui SKNI bisa berlangsung sampai 4 kali dalam 1 hari. Transfer SKNI digunakan untuk transfer dengan nilai yang lebih besar dari transfer *online*, namun pelaksanaannya tidak langsung pada saat perintah transfer dilakukan, dengan kata lain sesuai skedul yang ditetapkan.

3. Transfer melalui RTGS (*Real Time Gross Settlement*), yaitu sistem transfer elektronik di mana bank-bank terhubung dengan sistem RTGS milik Bank Indonesia yang proses transaksinya dapat langsung terlaksana saat itu juga (*real time*). Nilai perintah transfer yang bisa dilakukan melalui RTGS saat ini adalah minimal sebesar Rp500.000.000,00 per perintah transfer.

Safe Deposit Box

Safe Deposit Box adalah fasilitas pengaman barang berharga dalam bentuk kotak yang disediakan oleh suatu bank untuk kepentingan nasabahnya. Kotak tersebut hanya dapat dibuka oleh bank dan nasabah secara bersama-sama.

Uang Elektronik (*Stored Value Card*)

Saat ini juga tersedia layanan untuk transaksi keuangan berupa uang elektronik, di mana nasabah tidak perlu membawa uang tunai untuk melakukan transaksi pembelian barang atau jasa. Bentuk uang elektronik bervariasi, seperti kartu ataupun seperti pulsa pada telepon. Dana yang tersimpan pada kartu atau pulsa tersebut berlaku seperti uang tunai dan dapat digunakan sebagai alat pembayaran. Nasabah bisa setiap saat mengisi nilai pada kartunya dengan memindahkan dana dari rekening banknya ke kartu tersebut atau melakukan pembelian secara tunai pada outlet yang menyediakan layanan uang elektronik. Sudah cukup banyak pedagang yang menerima uang elektronik sebagai alat pembayaran, seperti pembayaran tol, parkir, dan makanan. Uang elektronik juga memudahkan nasabah melakukan transaksi pada pecahan kecil tanpa direpotkan pada tersedianya uang kembalian.

Bahan diskusi:

1. Sebutkan perbedaan fitur produk tabungan dari beberapa bank yang saat ini beroperasi di Indonesia?
2. Apa saja yang harus dilakukan nasabah agar terhindar dari risiko kerugian karena kesalahan melakukan transaksi pada digital banking.
3. PT Maju Sukses mendapatkan fasilitas kredit investasi dari Bank Senang Maju senilai Rp5.000.000.000,00 dengan jangka waktu 5 tahun dan bunga sebesar 12% pertahun. PT Maju Sukses akan melakukan pembayaran cicilan setiap bulan. Lakukan perhitungan nilai angsuran PT Maju Sukses berdasarkan skema angsuran rata, angsuran anuitas, dan angsuran menurun!

Bab

6

PENGATURAN PERBANKAN

Bab ini menguraikan ringkasan beberapa ketentuan perbankan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) maupun otoritas perbankan sebelumnya yaitu Bank Indonesia (BI) antara lain ketentuan terkait kelembagaan, prinsip kehati-hatian, serta perkembangan implementasi Basel pada industri perbankan di Indonesia. Ketentuan perbankan yang dikeluarkan oleh BI tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti dengan ketentuan baru yang dikeluarkan oleh OJK. Ketentuan perbankan dapat diunduh melalui website OJK (www.ojk.go.id) dan website BI (www.bi.go.id). Pengaturan atas perbankan menunjukkan bahwa perhatian otoritas atas perbankan sangat besar dalam rangka membangun industri perbankan yang sehat, mendorong pelaku industri perbankan untuk melakukan kegiatan usaha perbankan yang benar dan sehat serta melindungi masyarakat luas sebagai pengguna jasa bank.

KELEMBAGAAN

Pengelolaan kelembagaan bank merupakan salah satu faktor penting dalam mewujudkan terciptanya industri perbankan yang sehat, kuat, dan dapat dipercaya masyarakat. Pengaturan kelembagaan bank antara lain mencakup pendirian, kepemilikan, kegiatan usaha, dan jaringan kantor, kepengurusan, pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG), dan penetapan status dan tindak lanjut pengawasan bank.

Pendirian Bank

Setiap pihak yang melakukan kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai bank dari pimpinan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), kecuali apabila kegiatan penghimpunan dana dimaksud diatur dengan undang-undang tersendiri.

Bank Umum Konvensional (BUK)

Bentuk hukum suatu bank dapat berupa Perseroan Terbatas (PT), Perusahaan Daerah (PD), atau Koperasi. Pemberian izin usaha Bank dilakukan dalam 2 tahap yaitu:

1. Persetujuan prinsip, yaitu persetujuan untuk melakukan persiapan pendirian bank; dan
2. Izin usaha, yaitu izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha bank setelah persiapan pendirian selesai dilakukan.

Penyampaian permohonan persetujuan prinsip maupun izin usaha wajib disampaikan kepada pimpinan OJK disertai dengan dokumen yang dipersyaratkan dalam ketentuan Bank Indonesia (sekarang OJK) terkait pendirian bank. Modal disetor untuk mendirikan bank ditetapkan paling

kurang sebesar Rp3.000.000.000.000,00. Modal disetor dimaksud dilarang berasal dari pinjaman/ pembiayaan dari bank/ pihak lain di Indonesia dan dilarang berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang. Bank hanya dapat didirikan dan/ atau dimiliki oleh:

1. Warga Negara Indonesia dan/ atau badan hukum Indonesia; atau
2. Warga Negara Indonesia dan/ atau badan hukum Indonesia dengan warga negara asing dan/ atau badan hukum asing secara kemitraan. Untuk kepemilikan oleh warga negara asing dan/ atau badan hukum asing dibatasi paling banyak sebesar 99% dari modal disetor bank.

Bank yang telah mendapat izin usaha dari pimpinan OJK wajib melakukan kegiatan usaha perbankan paling lambat 60 hari kerja sejak tanggal izin usaha diterbitkan dan wajib dilaporkan oleh Direksi Bank kepada OJK paling lambat 10 hari kerja setelah tanggal pelaksanaan kegiatan operasional. Apabila setelah jangka waktu sebagaimana tersebut di atas bank belum melakukan kegiatan usaha, izin yang telah diterbitkan menjadi tidak berlaku.

Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) merupakan salah satu jenis bank yang berperan sebagai penyedia jasa keuangan bagi usaha mikro dan kecil (UMK) serta masyarakat berpenghasilan rendah terutama di pedesaan. Sesuai dengan UU Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 10 tahun 1998, BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan kegiatannya terutama ditujukan untuk melayani usaha-usaha kecil dan masyarakat di daerah pedesaan.

Berdasarkan bentuk badan hukumnya, BPR dapat didirikan dengan bentuk badan hukum:

1. Perseroan Terbatas;
2. Koperasi; atau
3. Perusahaan Daerah.

BPR hanya dapat didirikan dan dimiliki oleh pihak-pihak sebagai berikut:

1. warga negara Indonesia;
2. badan hukum Indonesia yang seluruh pemiliknya warga negara Indonesia; dan/ atau;
3. pemerintah daerah.

BPR dapat didirikan dan melakukan kegiatan usahanya setelah memperoleh izin dari OJK. Untuk dapat mendirikan BPR, pihak-pihak tersebut di atas wajib mengajukan permohonan kepada OJK. Pemberian izin oleh OJK diberikan melalui 2 tahapan yaitu:

1. Persetujuan Prinsip
Persetujuan Prinsip yaitu persetujuan untuk melakukan persiapan pendirian BPR. Persetujuan prinsip diberikan paling lambat 40 hari kerja sejak permohonan berikut dokumen yang dipersyaratkan diterima secara lengkap, dan berlaku untuk jangka waktu 1 tahun terhitung sejak tanggal persetujuan prinsip diberikan, dan tidak dapat diperpanjang.



Gambar 10 Tahapan Pemberian Izin Prinsip Pendirian BPR

2. Izin usaha

Izin Usaha yaitu izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha BPR setelah persiapan sebagaimana dimaksud pada huruf a selesai dilakukan. Izin usaha diberikan paling lambat 40 hari kerja sejak permohonan berikut dokumen yang dipersyaratkan diterima secara lengkap.



Gambar 11 Tahapan Pemberian Izin Usaha Pendirian BPR

BPR yang telah mendapat izin usaha dari OJK wajib melakukan kegiatan usaha BPR paling lambat 40 hari kerja terhitung sejak tanggal izin usaha diterbitkan.

Selain harus memenuhi persyaratan administratif dalam rangka mendirikan BPR, pemohon juga harus memenuhi persyaratan modal disetor minimum yang besarnya ditetapkan berdasarkan zona lokasi pendirian BPR yaitu:

Tabel 3 Zona Pendirian BPR

Zona Pendirian BPR*	Persyaratan Modal Disetor Minimum BPR
Zona 1	Rp14.000.000.000,00
Zona 2	Rp8.000.000.000,00
Zona 3	Rp6.000.000.000,00
Zona 4	Rp4.000.000.000,00

*) Zona pendirian BPR terdiri dari 507 kabupaten/ kota di Indonesia yang ditetapkan berdasarkan potensi ekonomi wilayah dan tingkat persaingan lembaga keuangan di wilayah kabupaten atau kota yang bersangkutan.

Kepemilikan Bank

Kepemilikan saham Bank perlu dibatasi melalui penerapan batas maksimum kepemilikan saham bank sehingga dapat mengurangi dominasi kepemilikan yang dapat berdampak negatif terhadap operasional bank. Sumber dana yang digunakan dalam rangka kepemilikan Bank Umum Konvensional/ Bank Umum Syariah (BUK/ BUS) dan Bank Perkreditan Rakyat/ Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPR/ BPRS) dilarang berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari bank dan/ atau pihak lain di Indonesia dan/ atau dari dan untuk tujuan pencucian uang (*money laundering*).

Bank Umum Konvensional (BUK)

Kepemilikan Saham Bank Umum (BU)

Dalam rangka penataan struktur kepemilikan, OJK menetapkan batas maksimum kepemilikan saham pada bank berdasarkan kategori pemegang saham dan keterkaitan antar pemegang saham. Batas maksimum kepemilikan saham pada bank bagi setiap kategori pemegang saham ditetapkan sebagai berikut:

1. 40% dari modal bank, untuk kategori pemegang saham berupa badan hukum lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank;
2. 30% dari modal bank, untuk kategori pemegang saham berupa badan hukum bukan lembaga keuangan; dan
3. 20% dari modal bank umum konvensional dan 25% dari modal bank umum syariah, untuk kategori pemegang saham perorangan.



Gambar 12 Batas Maksimum Kepemilikan Saham

Lembaga keuangan bukan bank sebagaimana tersebut di atas adalah lembaga keuangan bukan bank yang memenuhi kriteria (i) dalam pendiriannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dimungkinkan melakukan kegiatan penyertaan dalam jangka panjang; dan (ii) diawasi dan diatur oleh otoritas lembaga keuangan.

Untuk lembaga keuangan bukan bank yang tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud, diperlakukan sebagai badan hukum bukan lembaga keuangan yang hanya dapat memiliki saham dengan batas maksimum kepemilikan saham pada bank sebesar 30% dari modal bank.

Batas maksimum kepemilikan saham tidak berlaku bagi Pemerintah Pusat dan lembaga yang memiliki fungsi melakukan penanganan dan/ atau penyelamatan bank.

Keterkaitan antar pemegang saham bank didasarkan pada:

1. Adanya hubungan kepemilikan;
2. Adanya hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua; dan/ atau
3. Adanya kerja sama atau tindakan yang sejalan untuk mencapai tujuan bersama dalam mengendalikan bank (*acting in concert*) dengan atau tanpa perjanjian tertulis sehingga secara bersama-sama mempunyai hak opsi atau hak lainnya untuk memiliki saham.

Kepemilikan oleh badan hukum berbentuk bank dapat melebihi 40% dari modal bank sepanjang memperoleh persetujuan OJK dan wajib memenuhi syarat yang ditetapkan antara lain memperoleh penilaian Tingkat Kesehatan Bank (TKS) dengan peringkat komposit 1 atau 2 atau peringkat TKS bank yang setara bagi bank yang berkedudukan di luar negeri, memenuhi ketentuan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) sesuai profil risiko, dan modal inti (tier 1) paling kurang 6%, dengan posisi penilaian paling kurang 1 tahun terakhir.

Perorangan dan/ atau badan hukum dapat membeli saham BU secara langsung maupun melalui bursa.

Jumlah kepemilikan saham oleh Warga Negara Asing/ badan hukum asing paling banyak 99% dari jumlah saham bank yang bersangkutan. Bagi calon Pemegang Saham Pengendali (PSP) yang

merupakan Warga Negara Asing/ badan hukum yang berkedudukan di luar negeri atau badan hukum lembaga keuangan bank yang akan memiliki saham lebih dari 40% dari modal bank wajib memenuhi persyaratan antara lain memiliki komitmen untuk mendukung pengembangan perekonomian Indonesia melalui bank yang akan dimiliki, dalam bentuk:

1. Komitmen tertulis yang memuat (i) sektor ekonomi yang akan diprioritaskan; dan (ii) wilayah di Indonesia yang akan menjadi prioritas.
2. Rencana kegiatan calon PSP dalam rangka pengembangan bank yang akan dimiliki untuk minimal 5 tahun ke depan, paling kurang memuat (i) rencana penyaluran kredit produktif ke sektor ekonomi dan wilayah di Indonesia yang akan diprioritaskan; dan (ii) ringkasan strategi bisnis yang akan dijalankan.

Kepemilikan Tunggal Saham Bank Umum (BU)

Kepemilikan tunggal adalah suatu kondisi dimana suatu pihak hanya dapat menjadi pemegang saham pengendali (PSP) pada 1 bank. PSP adalah badan hukum dan/ atau perorangan dan/ atau kelompok usaha yang memiliki saham bank sebesar 25% atau lebih dari jumlah saham yang dikeluarkan bank dan mempunyai hak suara atau memiliki saham bank kurang dari 25% atau lebih dari jumlah saham yang dikeluarkan bank dan mempunyai hak suara namun dapat dibuktikan telah melakukan pengendalian bank baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam hal suatu pihak telah menjadi PSP pada lebih dari 1 bank atau melakukan pembelian saham bank lain sehingga yang bersangkutan menjadi PSP pada lebih dari 1 bank, maka yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan Kepemilikan Tunggal.

Pemenuhan kewajiban ketentuan Kepemilikan Tunggal dilakukan dengan cara:

1. Merger atau konsolidasi atas bank-bank yang dikendalikannya;
2. Membentuk perusahaan induk di bidang perbankan; atau
3. Membentuk fungsi *holding*.

Kebijakan kepemilikan tunggal dikecualikan bagi:

1. PSP pada 2 bank yang masing-masing melakukan kegiatan usaha dengan prinsip berbeda, yakni secara konvensional dan berdasarkan prinsip syariah; dan
2. PSP pada 2 bank yang salah satunya merupakan bank campuran (*joint venture bank*).
Bagi PSP yang berbentuk badan hukum, pengertian PSP adalah sampai dengan pemilik dan pengendali terakhir dari badan hukum tersebut (*ultimate shareholders*).

Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Sumber dana yang digunakan sebagai modal disetor BPR harus memenuhi ketentuan:

1. Dilarang berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari Bank dan/ atau pihak lain, kecuali sumber dana tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); dan/ atau
2. Dilarang berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang.

Setiap BPR wajib memiliki paling sedikit 1 pemegang saham dengan persentase kepemilikan saham paling sedikit 25% sesuai dengan kriteria mengenai Pemegang Saham Pengendali yang diatur dalam ketentuan mengenai uji kemampuan dan kepatutan BPR.

Jumlah minimal pihak yang memiliki BPR mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai bentuk badan hukum BPR yang bersangkutan. Sebagai contoh, untuk BPR berbentuk hukum Perseroan Terbatas maka jumlah pemilik BPR paling sedikit terdiri dari 2 orang atau lebih (Undang-Undang Perseroan Terbatas).

Dana yang telah disetorkan dan dicatat sebagai modal disetor BPR (dalam bentuk saham) tidak dapat ditarik kembali oleh pemilik saham tersebut hanya dapat dialihkan kepemilikannya kepada pihak lain sepanjang memenuhi ketentuan OJK dan/ atau peraturan perundang-undangan lainnya.

Dalam perjalanan waktu, setelah BPR melakukan kegiatan usahanya, pemegang saham BPR atau calon pemegang saham BPR dapat melakukan penambahan modal disetor untuk meningkatkan kemampuan usaha BPR dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Penambahan modal disetor BPR wajib memperoleh persetujuan dari OJK. OJK memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan penambahan modal disetor paling lama 20 hari kerja sejak permohonan berikut dokumen yang dipersyaratkan diterima secara lengkap.

Pelaksanaan perubahan modal disetor tersebut wajib dilaporkan kepada OJK paling lama 10 hari kerja setelah perubahan modal disetor disetujui dalam RUPS.

Perubahan komposisi kepemilikan BPR wajib memperoleh persetujuan OJK terlebih dahulu apabila perubahan komposisi kepemilikan tersebut disebabkan karena:

1. pengalihan saham yang mengakibatkan perubahan dan/ atau mengakibatkan terjadinya Pemegang Saham Pengendali BPR; dan/ atau
2. penggantian dan/ atau penambahan pemilik BPR baik yang mengakibatkan atau tidak mengakibatkan perubahan PSP BPR.

Persetujuan atau penolakan OJK terhadap permohonan perubahan modal disetor atau komposisi kepemilikan BPR diberikan paling lama 20 hari kerja sejak permohonan berikut dokumen yang dipersyaratkan diterima secara lengkap.

Sedangkan perubahan komposisi kepemilikan BPR yang disebabkan oleh selain hal tersebut diatas, cukup dilaporkan kepada OJK paling lama 10 hari kerja sejak RUPS.

Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Bank

Kegiatan Usaha Bank

Bank Umum Konvensional (BUK)


Kegiatan usaha BUK

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/ atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
2. Memberikan kredit;
3. Menerbitkan surat pengakuan hutang;
4. Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya: (i) surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud; (ii) surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud; (iii) kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah; (iv) SBI; (v) obligasi; (vi) surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 tahun; dan (vii) instrument surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 tahun.
5. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;
6. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya;
7. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga;
8. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;
9. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak;
10. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek;
11. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat;
12. Menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
13. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan UU tentang Perbankan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
14. Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang berlaku;
15. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang berlaku;
16. Melakukan kegiatan Penanaman Modal Sementara (PMS) untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang berlaku;
17. Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun sesuai dengan peraturan perundang-undangan dana pensiun yang berlaku; dan
18. Melakukan kegiatan usaha bank berupa penitipan dengan pengelolaan/ *trust*.

Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Bank Umum Berdasarkan Modal Inti

Pokok pengaturan dari ketentuan ini adalah agar bank dalam melakukan kegiatan usaha dan memperluas jaringan kantornya sesuai dengan kapasitas dasar yang dimiliki bank yaitu modal inti, sehingga diharapkan bank dapat memiliki ketahanan yang lebih baik dan akan lebih efisien karena kegiatannya terfokus pada produk dan aktivitas yang memang menjadi keunggulannya.

Berdasarkan modal intinya, kegiatan usaha bank dikelompokkan menjadi Bank Umum Kegiatan Usaha (BUKU) 1, 2, 3 dan 4, sejalan dengan besaran modal intinya. Kegiatan usaha pada BUKU 2 lebih luas dan kompleks dari BUKU 1, demikian seterusnya.



Gambar 13 Pengelompokan Bank Berdasarkan BUKU

Bank juga harus memenuhi besaran target kredit produktif sesuai dengan kelompok kegiatan usahanya, yaitu mulai dari 55%, 60%, 65% dan 70% dari total kredit atau pembiayaan masing-masing bagi BUKU 1, 2, 3 dan BUKU 4.

Bank yang akan melakukan pembukaan jaringan kantor wajib memenuhi persyaratan:

1. Tingkat kesehatan Bank dengan peringkat komposit 1, 2, 3) selama 1 tahun terakhir; dan
2. Ketersediaan alokasi Modal Inti sesuai lokasi dan jenis kantor (*Theoretical Capital*).

Sedangkan untuk pembukaan jaringan kantor di luar negeri hanya bisa dilakukan oleh bank BUKU 3 (terbatas hanya di wilayah regional Asia) dan BUKU 4 (dapat dibuka pada seluruh wilayah di luar negeri).

Dalam mempertimbangkan ketersediaan alokasi Modal Inti untuk pembukaan jaringan kantor, OJK menetapkan pembagian zona dengan mempertimbangkan tingkat kejenuhan Bank dan pemerataan pembangunan, koefisien masing-masing zona, dan biaya investasi pembukaan jaringan kantor bank untuk masing-masing BUKU.

Untuk mempermudah perhitungan alokasi modal inti, wilayah Indonesia dibagi ke dalam 6 zona, mulai dari zona I yang merupakan zona padat dengan koefisien tinggi sampai dengan zona VI yang merupakan zona dengan jumlah bank masih sedikit dan koefisien terendah. Perhitungan ketersediaan alokasi modal inti untuk pembukaan jaringan kantor, diperoleh dari hasil perkalian antara koefisien zona untuk jaringan kantor bank dengan biaya investasi jaringan kantor bank sesuai BUKU.

Tabel 4 Pembagian Zona dan Penetapan Koefisien

Pembagian Zona dan Penetapan Koefisien		
Zona I Koefisien - 5	Zona II Koefisien - 4	Zona III Koefisien - 3
DKI Jakarta Luar Negeri	Jawa Barat Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur Bali	Kalimantan Timur Kepulauan Riau Sumatera Utara
Zona IV Koefisien - 2	Zona V Koefisien - 1	Zona VI Koefisien - 0,5
Riau Sumatera Selatan Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Sulawesi Utara Sulawesi Selatan Papua	DI Aceh Jambi Sumatera Barat Bangka Belitung Lampung Bengkulu Kalimantan Barat Sulawesi Tenggara	NTT NTB Sulawesi Tengah Gorontalo Sulawesi Barat Maluku Utara Maluku Papua Barat

Jika bank akan membuka jaringan kantor baru, maka jaringan kantor bank yang sudah ada saat ini diperhitungkan terlebih dahulu dengan modal inti bank, baru kemudian sisanya akan menentukan berapa banyak, jenis kantor apa, dan di mana lokasi kantor bank yang baru bisa dibuka.

Adapun struktur jaringan kantor bank terdiri dari:

1. Kantor Wilayah (Kanwil), adalah kantor bank yang membantu kantor pusatnya melakukan fungsi administrasi dan koordinasi terhadap beberapa kantor cabang di suatu wilayah tertentu.
2. Kantor Cabang (KC), adalah kantor bank yang secara langsung bertanggung jawab kepada kantor pusat bank yang bersangkutan, dengan alamat tempat usaha yang jelas dimana KC tersebut melakukan usahanya.
3. Kantor Cabang Pembantu (KCP), adalah kantor di bawah KC yang kegiatan usahanya membantu KC induknya, dengan alamat tempat usaha yang jelas dimana KCP tersebut melakukan usahanya.
4. Kantor Kas (KK), adalah kantor bank yang melakukan kegiatan pelayanan kas dengan alamat tempat usaha yang jelas dimana KK tersebut melakukan usahanya, termasuk memberikan pelayanan kepada nasabah baru.
5. Kantor Fungsional (KF), adalah kantor bank yang melakukan kegiatan operasional atau non operasional secara terbatas dalam 1 kegiatan fungsional.
6. Kegiatan Pelayanan Kas (KPK), adalah kegiatan kas dalam rangka melayani pihak yang telah menjadi nasabah bank, meliputi antara lain (i) Kas Keliling yaitu kegiatan pelayanan kas secara berpindah-pindah dengan menggunakan alat transportasi atau pada lokasi tertentu secara tidak permanen, antara lain kas mobil, kas terapung atau kantor bank non permanen; (ii) Payment Point yaitu kegiatan dalam bentuk pelayanan pembayaran atau penerimaan pembayaran melalui kerja sama antara bank dengan pihak lain pada suatu lokasi tertentu, seperti untuk pembayaran tagihan telpon, tagihan listrik, gaji pegawai dan/ atau penerimaan setoran dari pihak ketiga; dan (iii) perangkat perbankan elektronik (PPE) yaitu kegiatan pelayanan kas atau non kas yang dilakukan dengan menggunakan sarana mesin elektronik yang berlokasi baik di dalam maupun di luar kantor Bank.

Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Cakupan kegiatan usaha BPR sesuai UU Perbankan meliputi:

1. Menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/ atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
2. Memberikan kredit;
3. Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia; dan
4. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito, dan/ atau tabungan pada bank lain.

Sementara itu, BPR dilarang melakukan kegiatan:

1. Menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran;
2. Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing;
3. Melakukan penyertaan modal;
4. Melakukan usaha perasuransian;
5. Melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha yang diperbolehkan.

Dalam rangka mendukung pelayanan BPR kepada nasabah dan masyarakat, BPR dapat membuka jaringan kantor guna mendukung operasional BPR. Jenis jaringan kantor BPR dapat berupa:

-
1. Kantor Cabang yaitu kantor BPR yang secara langsung bertanggungjawab kepada kantor pusatnya, dengan alamat tempat usaha yang jelas dimana Kantor Cabang tersebut melakukan usahanya.
 2. Kantor Kas yaitu kantor BPR yang melakukan pelayanan kas, tidak termasuk pemberian kredit dalam rangka membantu kantor induknya, dengan alamat tempat usaha yang jelas di mana Kantor Kas tersebut melakukan usahanya.
 3. Kegiatan Pelayanan Kas yaitu kegiatan Kas Keliling, *Payment Point*, dan kegiatan layanan dengan menggunakan kartu *Automated Teller Machine* (ATM) dan/ atau kartu debit.
 4. Kas Keliling yaitu kegiatan pelayanan kas dalam rangka melayani masyarakat secara berpindah-pindah dengan menggunakan alat transportasi atau pada lokasi tertentu secara tidak permanen, antara lain kas mobil, kas terapung atau konter BPR non permanen, tidak termasuk kegiatan promosi.
 5. *Payment Point* yaitu kegiatan pelayanan kas dalam rangka melayani masyarakat dalam bentuk pelayanan pembayaran atau penerimaan pembayaran melalui kerja sama antara BPR dengan pihak lain pada suatu lokasi tertentu, seperti untuk pembayaran tagihan telepon, tagihan listrik, gaji pegawai, dan/ atau penerimaan setoran dari pihak ketiga.
 6. Perangkat Perbankan Elektronik (PPE) yaitu kegiatan pelayanan kas atau non kas dalam rangka melayani masyarakat yang dilakukan dengan menggunakan sarana mesin elektronik namun tidak termasuk penyediaan instrumen giral, yang berlokasi baik di dalam maupun di luar kantor BPR, yang dapat melakukan pelayanan penarikan atau penyetoran secara tunai, pembayaran melalui pemindahbukuan, pemindahan dana antar bank, dan/ atau informasi saldo atau mutasi rekening nasabah, baik menggunakan jaringan dan/ atau mesin milik BPR sendiri maupun melalui kerja sama BPR dengan pihak lain, antara lain Anjungan Tunai Mandiri (ATM) termasuk dalam hal ini adalah *Automated Deposit Machine* (ADM) dan *Electronic Data Capture* (EDC).

Pembukaan Kantor Cabang

Pembukaan kantor cabang BPR hanya dapat dilakukan dalam wilayah provinsi yang sama dengan kantor pusat BPR dengan persyaratan meliputi:


1. Rencana pembukaan Kantor Cabang telah dicantumkan dalam rencana kerja tahunan BPR;
2. Memiliki tingkat kesehatan tergolong sehat selama 12 bulan terakhir;
3. Memiliki rasio kewajiban penyediaan modal minimum (KPMM) paling sedikit 12% selama 6 bulan terakhir;
4. Memiliki rasio *Non Performing Loan* (NPL) gross paling tinggi 5% selama 6 bulan terakhir;
5. Tidak dalam keadaan rugi dalam 1 tahun terakhir;
6. Memiliki teknologi informasi yang memadai;
7. Memenuhi kelengkapan organisasi dan infrastruktur pada Kantor Cabang yang akan dibuka; dan
8. Tidak terdapat pelanggaran ketentuan terkait dengan BPR.

OJK memberikan izin pembukaan kantor cabang BPR dalam 2 tahap yaitu:

1. Persetujuan prinsip pembukaan Kantor Cabang, yaitu persetujuan untuk melakukan persiapan pembukaan Kantor Cabang.
2. Izin operasional Kantor Cabang, yaitu izin membuka Kantor Cabang setelah persiapan sebagaimana dimaksud pada huruf a selesai dilakukan.
Otoritas Jasa Keuangan akan memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan

persetujuan prinsip dan izin operasional pembukaan Kantor Cabang paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan berikut dokumen yang dipersyaratkan diterima secara lengkap.

Tahap 1: Persetujuan Prinsip Pembukaan Kantor Cabang BPR



Tahap 2: Izin Operasional Pembukaan Kantor Cabang BPR



Gambar 14 Proses Persetujuan dan Perizinan Pembukaan Kantor Cabang BPR

Pembukaan Kantor Kas

BPR hanya dapat melakukan pembukaan Kantor Kas dalam wilayah kabupaten atau kota yang sama dengan kabupaten atau kota kantor induk dari Kantor Kas. Kantor kas BPR dapat menginduk kepada kantor pusat atau kantor cabang yang berada dalam wilayah kabupaten atau kota yang sama dengan kantor kas.

Untuk dapat membuka kantor kas, BPR harus memenuhi persyaratan yang meliputi:

1. rencana pembukaan Kantor Kas telah dicantumkan dalam rencana kerja tahunan BPR;
2. memiliki tingkat kesehatan paling rendah tergolong cukup sehat selama 12 bulan terakhir;
3. tidak dalam keadaan rugi dalam 1 tahun terakhir;
4. memiliki teknologi informasi yang memadai;
5. memenuhi kelengkapan organisasi dan infrastruktur pada Kantor Kas yang akan dibuka; dan
6. tidak terdapat pelanggaran ketentuan terkait dengan BPR.

Kantor Kas berfungsi secara terbatas sebagai sarana pembayaran dan penyetoran dalam hal pelayanan penyediaan dana (misalnya pencairan kredit kepada nasabah) dan/ atau penghimpunan dana dari nasabah. Dengan demikian Kantor Kas tidak berwenang untuk melakukan analisis dan membuat keputusan dalam proses penyediaan dana (pemberian kredit) kepada nasabah.

BPR harus melaporkan rencana pembukaan kantor kas kepada OJK. OJK memberikan penegasan terhadap rencana pembukaan sebagaimana tersebut paling lama 20 hari kerja sejak menerima dokumen laporan rencana pembukaan Kantor Kas. Selanjutnya BPR harus melaksanakan pembukaan Kantor Kas paling lama 20 hari kerja sejak tanggal penegasan dari OJK.



Gambar 15 Proses Pembukaan Kantor Kas BPR

Kepengurusan Bank

Bank Umum Konvensional

Anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi wajib memenuhi persyaratan integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan.

Dewan Komisaris

1. Jumlah Anggota Dewan Komisaris BUK sekurang-kurangnya 3 orang dan paling banyak sama dengan jumlah Anggota Direksi dan paling kurang 1 orang Anggota Dewan Komisaris wajib berdomisili di Indonesia.
2. Dewan komisaris dipimpin oleh Presiden Komisaris atau Komisaris Utama.
3. Dewan komisaris terdiri dari Komisaris dan Komisaris Independen. Paling kurang 50% dari jumlah Anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen.
4. Dewan komisaris harus memenuhi persyaratan telah lulus *Fit & Proper Test (FPT)* sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Anggota Dewan Komisaris hanya dapat merangkap jabatan sebagai Anggota Dewan Komisaris, direksi atau pejabat eksekutif pada 1 lembaga/ perusahaan bukan lembaga keuangan; atau Anggota Dewan Komisaris, direksi, atau pejabat eksekutif yang melaksanakan fungsi pengawasan pada 1 (satu) perusahaan anak bukan bank yang dikendalikan oleh bank.
6. Anggota Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan apabila Anggota Dewan Komisaris non independen menjalankan tugas fungsional dari pemegang saham bank yang berbentuk badan hukum pada kelompok usahanya; dan/ atau Anggota Dewan Komisaris menduduki jabatan pada organisasi atau lembaga nirlaba, sepanjang yang bersangkutan tidak mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota dewan komisaris bank.

Direksi

1. Direksi BUK sekurang-kurangnya berjumlah 3 orang dan seluruh Anggota Direksi wajib berdomisili di Indonesia.
2. Direksi dipimpin oleh Presiden Direktur atau Direktur Utama.
3. Mayoritas Anggota Direksi wajib berpengalaman dalam operasional bank dan sekurang-kurangnya 5 tahun di bidang operasional sebagai pejabat eksekutif bank, kecuali bagi bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.
4. Direktur utama wajib berasal dari pihak yang independen terhadap PSP.
5. Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan sebagai Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada bank, perusahaan dan/ atau lembaga lain.
6. Anggota direksi tidak merangkap jabatan apabila direksi yang bertanggung jawab terhadap pengawasan atas penyertaan pada perusahaan anak bank, menjalankan tugas fungsional menjadi Anggota Dewan Komisaris pada perusahaan anak bukan bank yang dikendalikan oleh bank, sepanjang perangkapan jabatan tersebut tidak mengakibatkan yang bersangkutan mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota direksi bank.

Bank harus dimiliki dan dikelola oleh pihak-pihak yang memiliki kompetensi dan integritas yang tinggi, sehingga perlu dilakukan penilaian secara berkala terhadap pemilik dan pengelola bank antara lain melalui mekanisme uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test/FPT*).

Fit and Proper Test (FPT)

FPT dilakukan oleh OJK terhadap:


1. Calon PSP, calon anggota dewan komisaris dan calon anggota direksi;
2. PSP, anggota dewan komisaris, anggota direksi dan pejabat eksekutif; dan
3. Pihak-pihak yang sudah tidak menjadi atau menjabat sebagai pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada huruf b, namun yang bersangkutan diduga terlibat atau bertanggung jawab terhadap perbuatan atau tindakan yang sedang dalam proses FPT pada bank atau kantor perwakilan bank asing.

FPT dilakukan setiap waktu apabila berdasarkan hasil pengawasan, pemeriksaan atau informasi dari sumber-sumber lainnya terdapat indikasi permasalahan integritas, kompetensi, dan/ atau kelayakan reputasi keuangan.

Pihak-pihak yang sedang menjalani proses hukum dan atau sedang menjalani proses FPT pada suatu bank, tidak dapat diajukan untuk menjadi calon PSP, calon Anggota Dewan Komisaris atau Anggota Direksi.

Tabel 5 Objek dan Faktor FPT *New Entry*

Objek Uji Kemampuan dan Kepatutan	Faktor Uji Kemampuan dan Kepatutan
Calon PSP	Integritas dan kelayakan keuangan
Calon anggota dewan komisaris dan calon anggota direksi	Integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan.




Gambar 16 Indikator Dilakukannya Fit & Proper Test (Existing)

FPT terhadap calon Pengurus dan PSP Bank dilakukan melalui penelitian administratif dan wawancara apabila diperlukan. FPT dalam rangka penilaian kembali terhadap PSP, Anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan Pejabat Eksekutif (FPT Existing) dilakukan dalam hal terdapat indikasi permasalahan integritas, kelayakan keuangan, reputasi keuangan dan/ atau kompetensi.


FPT Existing dilakukan berdasarkan bukti, data dan informasi yang diperoleh dari hasil pengawasan maupun informasi lainnya. FPT Existing dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Klarifikasi bukti, data dan informasi kepada pihak-pihak yang diuji;
2. Penetapan dan penyampaian hasil sementara FPT kepada pihak-pihak yang diuji;
3. Tanggapan dari pihak-pihak yang diuji terhadap hasil sementara FPT; dan
4. Penetapan dan pemberitahuan hasil akhir FPT kepada pihak-pihak yang diuji.

Adapun konsekuensi Tidak Lulus FPT bagi PSP dan Pengurus Bank adalah sebagai berikut:



Gambar 17 Konsekuensi Tidak Lulus Bagi PSP



Gambar 18 Konsekuensi Tidak Lulus bagi Anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif

Bank Perkreditan Rakyat

Layaknya perusahaan jasa keuangan lainnya, kepengurusan BPR dilaksanakan oleh Dewan Komisaris dan Direksi yang diangkat berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (bagi BPR berbadan hukum PT dan PD) atau Rapat Anggota (bagi BPR berbadan hukum Koperasi).

Untuk dapat menjadi anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi BPR, seorang calon harus memenuhi persyaratan integritas, persyaratan kompetensi, dan persyaratan reputasi keuangan meliputi:

Tabel 6 Persyaratan Integritas, Kompetensi, dan Reputasi Dewan Komisaris atau Anggota Direksi BPR

a. Persyaratan Integritas

1. Memiliki akhlak dan moral yang baik.
2. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Memiliki komitmen terhadap pengembangan operasional BPR yang sehat.
4. Tidak tercantum dalam DTL.
5. Memiliki komitmen untuk tidak akan melakukan/ mengulangi perbuatan/ tindakan yang dilarang.

b. Persyaratan Kompetensi

1. Pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya (komisaris).
2. Pengalaman di bidang perbankan dan/ atau keuangan (komisaris).
3. Pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya (direksi).

c. Persyaratan Reputasi

1. Tidak memiliki kredit dan/ atau pembiayaan macet.
2. Tidak menjadi pengendali, anggota dewan komisaris, atau anggota direksi, dari badan hukum yang mempunyai kredit dan/ atau pembiayaan macet.
3. Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi direksi atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 tahun terakhir sebelum dicalonkan.

Direksi BPR

Selain persyaratan umum di atas, anggota Direksi BPR juga harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Paling sedikit berjumlah 2 orang, salah satunya adalah Direktur Utama.
2. Bertempat tinggal di kota/ kabupaten yang sama, atau kota/ kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama atau kota/ kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/ kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.
3. Memiliki pendidikan formal minimal setingkat diploma tiga.
4. Memiliki pengetahuan, pengalaman dan keahlian, serta kemampuan:
 - a. pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya;
 - b. pengalaman dan keahlian minimal selama 2 tahun di bidang perbankan dan/atau lembaga jasa keuangan non perbankan; dan
 - c. kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan BPR sehat.
5. Memiliki sertifikasi kelulusan yang masih berlaku yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi.

Selain persyaratan tersebut di atas, Anggota Direksi BPR juga dilarang untuk:

1. Memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/ atau anggota Dewan Komisaris (berlaku untuk mayoritas anggota Direksi BPR).
2. Dilarang memiliki saham sebesar 25% atau lebih dari modal disetor pada Bank dan/ atau menjadi pemegang saham mayoritas di lembaga jasa keuangan non Bank, baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama.
3. Merangkap jabatan pada Bank, perusahaan non Bank dan/ atau lembaga lain kecuali sebagai pengurus asosiasi industri BPR dan/ atau lembaga pendidikan dalam rangka peningkatan kompetensi SDM BPR sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan tugas sebagai Direksi BPR.
4. Memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.

Dewan Komisaris BPR

Selain persyaratan umum di atas, Anggota Dewan Komisaris BPR juga harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Paling sedikit berjumlah 2 orang dan paling banyak sama dengan jumlah Anggota Direksi, serta salah satu di antaranya menjabat sebagai Komisaris Utama. Dalam rangka penerapan tata kelola yang baik pada BPR, OJK dapat menetapkan jumlah anggota Dewan Komisaris lebih dari 2.
2. Seluruh anggota Dewan Komisaris harus berkedudukan di Indonesia, dan paling sedikit 1 orang Anggota Dewan Komisaris harus bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/ kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.
3. Memiliki pengetahuan dan/ atau pengalaman sebagai berikut:
 - a. pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya; dan/ atau
 - b. pengalaman di bidang perbankan dan/ atau lembaga jasa keuangan non perbankan.

-
4. Memiliki sertifikat kelulusan yang masih berlaku dari Lembaga Sertifikasi Profesi.

Selain persyaratan tersebut di atas, anggota Dewan Komisaris BPR juga wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut bahwa anggota Dewan Komisaris BPR:

1. Hanya dapat merangkap jabatan sebagai komisaris paling banyak pada 2 BPR lain atau BPRS.
2. Dilarang merangkap jabatan sebagai anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif pada BPR, BPRS, dan/ atau Bank Umum.
3. Wajib melakukan rapat secara berkala paling sedikit 1 kali dalam 3 bulan.
4. wajib mempresentasikan hasil pengawasan terhadap BPR apabila diminta OJK.
5. Dilarang memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan:
 - a. sesama anggota Dewan Komisaris; atau
 - b. anggota Direksi.
6. Dilarang memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.

Terkait dengan persyaratan anggota Direksi dan Dewan Komisaris BPR, terdapat ketentuan umum yang menyatakan bahwa dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan Pejabat Eksekutif BPR dilarang mengambil keputusan.


Uji Kemampuan dan Kepatutan (UKK)

Dalam rangka memberikan persetujuan terhadap permohonan calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris BPR, OJK melakukan proses UKK untuk menilai apakah calon yang bersangkutan dianggap mampu dan layak untuk memimpin BPR. Berdasarkan pihak yang dinilai,

Otoritas Jasa Keuangan melakukan UKK terhadap pihak-pihak sebagai berikut:

1. Calon PSP, calon anggota Dewan Komisaris, dan calon anggota Direksi;
2. PSP, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif; dan
3. Pihak-pihak yang sudah tidak menjadi atau sudah tidak menjabat sebagai pihak sebagaimana dimaksud pada huruf b, namun yang bersangkutan diindikasikan terlibat atau bertanggung jawab terhadap perbuatan atau tindakan yang sedang dalam proses uji kemampuan dan kepatutan pada BPR.

Selanjutnya akan dijelaskan proses UKK dan konsekuensi hasil UKK yang terkait dengan pengurus BPR (anggota Direksi dan Dewan Komisaris) sebagai berikut.




Gambar 19 Proses UKK terhadap calon anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris (*New Entry*)

Proses UKK terhadap anggota Direksi dan/ atau Dewan Komisaris yang sedang aktif menjabat meliputi 10 tahapan meliputi:

1. Pengumpulan informasi
2. Pelaksanaan pemeriksaan
3. Konfirmasi hasil penilaian sementara
4. Tanggapan/ keberatan hasil penilaian sementara
5. Pembahasan atas tanggapan/ keberatan hasil sementara UKK
6. Penyampaian hasil pembahasan
7. Penyampaian tanggapan terhadap hasil pembahasan
8. Pembahasan ulang terhadap tanggapan/ keberatan pihak-pihak yang dinilai oleh OJK
9. Pembahasan/ penetapan hasil penilaian oleh OJK
10. Pemberitahuan hasil akhir UKK oleh OJK

Penilaian dalam proses UKK terhadap anggota Direksi dan/ atau Dewan Komisaris mencakup aspek integritas, reputasi keuangan dan kompetensi sebagai berikut.



Gambar 20 Faktor Penilaian Uji Kelayakan dan Kompetensi

Hasil akhir UKK terhadap anggota Direksi dan/ atau Dewan Komisaris berupa predikat Tidak Lulus dilarang menjadi:

1. PSP atau Memiliki Saham Pada Industri Perbankan;
2. Anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif Pada Industri Perbankan.

Adapun masa peneanaan sanksi bagi pihak-pihak yang ditetapkan Tidak Lulus dalam UKK adalah sebagai berikut:

1. Dikenakan sanksi selama 3 tahun, apabila:
 - a. Melanggar prinsip kehati-hatian di bidang perbankan dan/ atau asas-asas perbankan yang sehat;
 - b. Tidak mematuhi CDO;
 - c. Menolak memberikan komitmen dan/ atau tidak memenuhi komitmen;
 - d. Memiliki kredit macet;
 - e. Tidak mampu melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan BPR yang sehat;
 - f. Tidak mampu melakukan upaya-upaya yang diperlukan apabila BPR menghadapi kesulitan permodalan maupun likuiditas;
 - g. Anggota Direksi yang dengan sengaja membiarkan Pejabat Eksekutif yang Tidak Lulus untuk melakukan tindakan sebagai Pejabat Eksekutif.

-
2. Dikenakan sanksi selama 5 tahun apabila:
 - a. Menyembunyikan dan/atau mengaburkan pelanggaran dari suatu ketentuan atau kondisi keuangan dan/ atau transaksi yang sebenarnya;
 - b. Memberikan keuntungan secara tidak wajar kepada pemegang saham, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, pegawai, dan/ atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR;
 - c. Perbuatan dgn sanksi 3 tahun namun perbuatan tersebut dilakukan secara berulang, dilakukan secara kumulatif, atau menguntungkan diri sendiri maupun pihak lain.

 3. Dikenakan sanksi selama 20 tahun apabila:
 - a. Melakukan Tindak Pidana Tertentu yang telah diputus oleh pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - b. Dinyatakan pailit dan/ atau menjadi pemegang saham, anggota dewan komisaris atau anggota direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit;
 - c. Menyebabkan BPR mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya;
 - d. Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif yang tidak lulus namun masih melakukan tindakan sebagai Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif;
 - e. PSP yang Tidak Lulus dan tidak mengalihkan sahamnya dalam batas waktu yg ditentukan;
 - f. PSP yang dengan sengaja membiarkan anggota Dewan Komisaris dan/ atau anggota Direksi yang Tidak Lulus untuk melakukan tindakan sebagai anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi.

Pengenaan sanksi larangan diatas juga berlaku bagi pihak–pihak yang pada saat UKK ditetapkan Tidak Lulus, yang bersangkutan telah menjadi PSP, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/ atau Pejabat Eksekutif pada Bank lain. Terhadap pihak–pihak dimaksud berlaku konsekuensi Tidak Lulus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pelaksanaan *Good Corporate Governance*

Bank Umum Konvensional


Good Corporate Governance (GCG) adalah suatu tata kelola Bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*).

Bank melakukan penilaian GCG dengan menyusun analisis kecukupan dan efektivitas pelaksanaan prinsip GCG yang dilakukan secara komprehensif dan terstruktur atas ketiga aspek GCG yaitu *governance structure*, *governance process* dan *governance outcome*, yang meliputi 11 komponen penilaian.



Gambar 21 Komponen Penilaian GCG

Adapun tujuan penilaian ketiga aspek GCG dimaksud adalah sebagaimana gambar berikut:



Gambar 22 Tujuan Penilaian Ketiga Aspek GCG

Penilaian pelaksanaan GCG bank dilakukan secara individual maupun secara konsolidasi. Peringkat faktor GCG ditetapkan dalam 5 peringkat yaitu Peringkat 1, 2, 3, 4, dan 5. Urutan peringkat faktor GCG yang lebih kecil mencerminkan penerapan GCG yang lebih baik, dan bagi bank yang memperoleh Peringkat GCG 3, 4, atau 5 wajib menyampaikan *action plan*.

Bank Perkreditan Rakyat

Good Corporate Governance bagi BPR memiliki ruang lingkup penerapan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*).

Tujuan utama penerapan *Good Corporate Governance* bagi BPR adalah:

1. meningkatkan kinerja BPR;
2. melindungi pemangku kepentingan (*stakeholders*);
3. meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta nilai-nilai etika yang berlaku umum

Dalam rangka menerapkan *Good Corporate Governance* tersebut, BPR wajib menerapkan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi dan harus diwujudkan dalam bentuk sebagai berikut:

1. pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;
2. pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;
3. kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite;
4. penanganan benturan kepentingan;
5. penerapan fungsi kepatuhan, audit intern, dan audit eksternal;
6. penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian internal;
7. batas maksimum pemberian kredit (BMPK);
8. rencana bisnis BPR;
9. transparansi kondisi keuangan dan non keuangan.

Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank

Bank Umum Konvensional (BUK)

OJK berwenang menetapkan status pengawasan bank. Status pengawasan bank terdiri dari Pengawasan Normal, Pengawasan Intensif, dan Pengawasan Khusus.

Penyelesaian lebih lanjut terhadap bank yang dicabut izin usahanya dilakukan oleh LPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyelesaian yang dilakukan oleh LPS meliputi antara lain pembayaran klaim penjaminan simpanan dan likuidasi. Likuidasi bank adalah tindakan penyelamatan seluruh hak dan kewajiban bank sebagai akibat pencabutan izin usaha dan pembubaran badan hukum bank. Pengawasan dan pelaksanaan likuidasi bank yang dicabut izin usahanya setelah Oktober 2005 dilakukan oleh LPS.


Ada beberapa tahapan terjadi sebelum sebuah bank dilikuidasi oleh LPS sebagai berikut:

1. Pengawas bank dari OJK mengevaluasi bahwa bank sedang dalam kinerja buruk, sehingga bank dimasukkan dalam status Bank Dalam Pengawasan Khusus (BDPK) dan dilakukan upaya perbaikan.
2. Selanjutnya kinerja bank terus dipantau dan apabila kondisi semakin memburuk dan di *review* tidak dapat diselamatkan lagi maka LPS akan minta kepada OJK untuk mencabut izin usaha.


Pencabutan Izin Usaha atas Permintaan Pemegang Saham (*Self Liquidation*)

Pemegang saham bank dapat mengajukan permohonan pencabutan izin usaha apabila:


1. Tidak sedang ditempatkan dalam pengawasan khusus (BDPK) sesuai ketentuan *Exit Policy*.
2. Bank telah menyelesaikan kewajibannya kepada seluruh nasabah dan kreditur lainnya.
3. Setelah izin usaha dicabut, maka LPS melanjutkan proses likuiditas bank.



Gambar 23 Skema Penetapan Status Pengawasan Bank



Gambar 24 Skema Penetapan Status Pengawasan Bank



Gambar 25 Skema Penetapan Status Pengawasan Bank

Pencabutan izin usaha atas permintaan pemegang saham dilakukan dalam 2 tahap yaitu persetujuan persiapan pencabutan izin usaha dan keputusan pencabutan izin usaha. Apabila disetujui, OJK menerbitkan Surat Keputusan pencabutan izin usaha bank dan meminta bank untuk melakukan pembubaran badan hukum sesuai ketentuan perundangan yang berlaku. Sejak tanggal pencabutan izin usaha diterbitkan, apabila dikemudian hari masih terdapat kewajiban yang belum diselesaikan, maka segala kewajiban dimaksud menjadi tanggung jawab pemegang saham bank.

Bank Perkreditan Rakyat

BPR ditetapkan dalam status pengawasan khusus apabila berdasarkan penilaian OJK BPR mengalami kesulitan yang dapat membahayakan kelangsungan usahanya. Penilaian OJK dilakukan berdasarkan penelitian yang mendalam atas laporan dan pemeriksaan terhadap BPR. Kesulitan yang dialami oleh BPR dianggap membahayakan bagi kelangsungan usahanya apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) kurang dari 4%.
2. *Cash Ratio (CR)* rata-rata selama 6 bulan terakhir kurang dari 3% .

BPR yang memenuhi kriteria tersebut ditetapkan dalam status pengawasan khusus dengan jangka waktu paling lama 180 hari sejak tanggal penetapan oleh OJK. BPR yang ditetapkan dalam status pengawasan khusus tersebut dilarang melakukan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana, apabila pada saat ditetapkan dalam status pengawasan khusus BPR memiliki rasio KPMM sama dengan atau kurang dari 0% dan/ atau CR rata-rata selama 6 bulan terakhir sama dengan atau kurang dari 1% .

Selama jangka waktu pengawasan khusus tersebut BPR diharapkan melakukan upaya untuk memperbaiki permasalahan utama yang dihadapi BPR sehingga dapat meningkatkan rasio KPMM dan CR dan dapat dikeluarkan dari status pengawasan khusus. Dalam rangka upaya perbaikan kinerja BPR, OJK dapat memerintahkan BPR dan/ atau pemegang saham BPR untuk melakukan tindakan antara lain:

1. menambah modal;
2. menghapus bukukan kredit yang tergolong macet dan memperhitungkan kerugian BPR dengan modalnya;
3. mengganti anggota Direksi dan/ atau Dewan Komisaris BPR;
4. melakukan merger atau konsolidasi dengan BPR lain;
5. menjual BPR kepada pembeli yang bersedia mengambilalih seluruh kewajiban BPR;
6. menyerahkan pengelolaan seluruh atau sebagian kegiatan BPR kepada pihak lain;
7. menjual sebagian atau seluruh harta dan/ atau kewajiban BPR kepada pihak lain; dan/ atau
8. menghentikan kegiatan usaha tertentu dalam waktu yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

BPR dapat dikeluarkan dari status pengawasan khusus apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Rasio KPMM paling kurang sebesar 4% ; dan
2. CR rata-rata selama 6 bulan terakhir paling kurang sebesar 3%.

Selama jangka waktu pengawasan khusus tersebut, OJK sewaktu-waktu dapat memberitahukan kepada LPS dan meminta LPS untuk memberikan keputusan menyelamatkan atau tidak

menyelamatkan BPR, dalam hal BPR yang ditetapkan dalam status pengawasan khusus memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. BPR memiliki rasio KPMM sama dengan atau kurang dari 0% dan/ atau CR rata-rata selama 6 bulan terakhir sama dengan atau kurang dari 1%; dan
2. berdasarkan penilaian OJK, BPR tidak mampu meningkatkan rasio KPMM menjadi paling kurang sebesar 4% dan CR rata-rata selama 6 bulan terakhir paling kurang sebesar 3%.

Pada saat berakhirnya jangka waktu pengawasan khusus, OJK memberitahukan kepada LPS dan meminta LPS untuk memberikan keputusan menyelamatkan atau tidak menyelamatkan BPR yang memenuhi kriteria:

1. Rasio KPMM kurang dari 4% ; dan/ atau
2. CR rata-rata selama 6 bulan terakhir kurang dari 3% .

Dalam hal LPS memutuskan untuk tidak melakukan penyelamatan terhadap BPR dalam status pengawasan khusus, OJK mencabut izin usaha BPR yang bersangkutan setelah memperoleh pemberitahuan dari LPS.

PRINSIP KEHATI-HATIAN (PRUDENTIAL BANKING)

Permodalan Bank

Bank Umum Konvensional

Kompleksitas kegiatan usaha bank yang semakin meningkat berpotensi menyebabkan semakin tingginya risiko yang dihadapi bank. Peningkatan risiko ini perlu diikuti oleh peningkatan modal yang diperlukan oleh bank untuk menanggung kemungkinan kerugian yang timbul. Oleh karena itu, bank wajib memiliki modal inti minimum yang dipersyaratkan untuk mendukung kegiatan usahanya. Modal Inti meliputi modal disetor dan cadangan tambahan modal paling kurang Rp100.000.000.000,00.

Dalam rangka menciptakan sistem perbankan yang sehat dan mampu berkembang serta bersaing secara nasional maupun internasional, maka bank perlu meningkatkan kemampuan untuk menyerap risiko yang disebabkan oleh kondisi krisis dan/ atau pertumbuhan kredit perbankan yang berlebihan melalui peningkatan kualitas dan kuantitas permodalan bank sesuai dengan standar internasional yang berlaku yaitu Basel III. Sehubungan dengan hal tersebut, diatur kewajiban pemenuhan KPMM sebagai berikut:

-
1. Bank wajib menyediakan modal minimum sesuai profil risiko yang ditetapkan sebagai berikut:
 - a. 8% dari ATMR untuk bank dengan profil risiko peringkat 1;
 - b. 9% s.d. kurang dari 10% dari ATMR untuk bank dengan profil risiko peringkat 2;
 - c. 10% s.d. kurang dari 11% dari ATMR untuk bank dengan profil risiko peringkat 3;
 - d. 11% s.d. kurang dari 14% dari ATMR untuk bank dengan profil risiko peringkat 4 atau 5.Penetapan peringkat profil risiko mengacu pada ketentuan yang berlaku mengenai penilaian tingkat kesehatan bank umum.
 2. Untuk menghitung modal minimum sesuai profil risiko, bank wajib memiliki *Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP)*, yaitu proses yang dilakukan Bank untuk menetapkan kecukupan modal sesuai dengan profil risiko Bank dan menetapkan strategi untuk memelihara tingkat permodalan. ICAAP mencakup: (i) pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi; (ii) penilaian kecukupan permodalan; (iii) pemantauan dan pelaporan; (iv) pengendalian internal. OJK akan melakukan kaji ulang terhadap ICAAP atau disebut SREP;
 3. KC dari Bank yang berkedudukan di luar negeri wajib memenuhi *Capital Equivalency Maintained Assets (CEMA)* minimum sebesar 8% dari total kewajiban bank pada setiap bulan dan paling sedikit sebesar Rp1.000.000.000.000,00. Perhitungan CEMA minimum dilakukan setiap bulan dan wajib dipenuhi paling lambat tanggal 6 bulan berikutnya;
 4. Bank wajib menyediakan modal inti utama paling rendah sebesar 4,5% dari ATMR dan modal inti paling rendah sebesar 6% dari ATMR baik secara individual maupun secara konsolidasi dengan Perusahaan Anak; dan
 5. Bank wajib membentuk tambahan modal sebagai penyangga (*buffer*) di atas kewajiban penyediaan modal minimum sesuai profil risiko yang ditetapkan sebagai berikut:
 - a. *Capital Conservation Buffer* sebesar 2,5% dari ATMR untuk bank yang tergolong dalam BUKU 3 dan BUKU 4 yang pemenuhannya secara bertahap;
 - b. *Countercyclical Buffer* dalam kisaran sebesar 0% sampai dengan 2,5% dari ATMR bagi seluruh bank; dan
 - c. *Capital Surcharge* untuk D-SIB dalam kisaran sebesar 1% sampai dengan 2,5% dari ATMR untuk bank yang ditetapkan berdampak sistemik.

Bank Perkreditan Rakyat

Aspek permodalan merupakan salah satu unsur utama dalam bisnis perbankan. Struktur dan ukuran modal bank menentukan seberapa besar kekuatan dan kapasitas bank dalam menjalankan fungsi intermediasi, sekaligus menjadi tolok ukur ketahanan bank dalam mengantisipasi potensi risiko yang dihadapi. Oleh karena itu BPR sebagai bank wajib memelihara kecukupan permodalannya. Dalam hal ini OJK mengharuskan BPR untuk memelihara struktur dan kecukupan permodalan.

Struktur Permodalan BPR

Struktur permodalan BPR terdiri dari:

1. Modal Inti (*Tier 1 Capital*) terdiri dari:
 - a. Modal Inti Utama meliputi: modal disetor dan cadangan tambahan modal (agio, dana setoran modal, modal sumbangan, cadangan umum, cadangan tujuan, laba ditahan, laba tahun-tahun lalu setelah diperhitungkan pajak, dan laba tahun berjalan);
 - b. Modal Inti Tambahan (di luar modal inti utama dengan memenuhi persyaratan tertentu);

2. Modal Pelengkap (*Tier 2 Capital*) terdiri dari:

- a. Komponen modal yang memenuhi persyaratan:
 - tidak dijamin oleh BPR yang bersangkutan dan telah dibayar penuh;
 - mempunyai kedudukan yang sama dengan modal dalam hal jumlah kerugian BPR melebihi laba tahun-tahun lalu dan cadangan-cadangan yang termasuk modal inti, meskipun BPR belum dilikuidasi;
 - sumber pendanaan tidak berasal dari BPR yang bersangkutan secara langsung maupun tidak langsung;
 - terdapat perjanjian;
 - telah memperoleh persetujuan OJK untuk diperhitungkan sebagai komponen modal;
 - pelunasan sebelum jatuh tempo harus mendapat persetujuan dari OJK;
- b. Surplus revaluasi aset tetap;
- c. Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) umum, setinggi-tingginya sebesar 1,25% dari ATMR.

Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM)

BPR wajib menyediakan modal minimum yang dihitung dengan menggunakan rasio KPMM paling rendah sebesar:

1. 8% wajib dipenuhi oleh BPR saat ini; dan
2. 12% wajib dipenuhi BPR paling lambat pada tanggal 31 Desember 2019.

Rasio KPMM dihitung menggunakan rumus:

$$\text{Rasio KPMM (\%)} = \text{Modal/Aktiva Tertimbang menurut Risiko (ATMR)} \times 100\%$$

ATMR merupakan penjumlahan aset dalam neraca BPR yang diberikan bobot sesuai dengan kadar risiko yang melekat pada setiap pos aset sesuai ketentuan.

Kewajiban Pemenuhan Modal Inti Minimum

BPR wajib memenuhi modal inti minimum dengan kondisi dan jangka waktu pemenuhan sebagai berikut:

Berdasarkan Kondisi dan Jangka Waktu Pemenuhan

1. BPR dengan modal inti kurang dari Rp3.000.000.000,00:
 - a. wajib memenuhi modal inti sebesar Rp3.000.000.000,00 paling lambat pada tanggal 31 Desember 2019, dan
 - b. wajib memenuhi modal inti minimum sebesar Rp6.000.000.000,00 paling lambat pada tanggal 31 Desember 2024.
2. BPR dengan modal inti Rp3.000.000.000,00 atau lebih namun kurang dari Rp6.000.000.000,00, wajib memenuhi modal inti minimum sebesar Rp6.000.000.000,00 paling lambat pada tanggal 31 Desember 2019

Kualitas Aset

Bank Umum Konvensional

Dalam rangka memelihara kelangsungan usahanya, bank perlu tetap mengelola eksposur risiko kredit pada tingkat yang memadai antara lain dengan menjaga kualitas aset dan tetap melakukan penghitungan penyisihan penghapusan aset yang akan mempengaruhi rasio permodalan bank. Bank wajib melakukan penilaian dan penetapan kualitas aset sesuai dengan ketentuan OJK. Dalam hal terjadi perbedaan penilaian kualitas aset antara Bank dan OJK, kualitas aset yang diberlakukan adalah kualitas yang ditetapkan oleh OJK. Bank wajib menetapkan kualitas yang sama terhadap aset produktif yang digunakan untuk membiayai 1 (satu) debitur. Hal ini berlaku pula terhadap aset produktif yang digunakan untuk membiayai proyek yang sama. Dalam hal terdapat perbedaan penetapan kualitas terhadap aset produktif, maka kualitas masing-masing aset produktif mengikuti kualitas aset produktif yang paling rendah dan berlaku juga terhadap aset produktif yang diberikan oleh lebih dari 1 bank yang digunakan untuk membiayai 1 debitur atau 1 proyek yang sama. Ketentuan dimaksud berlaku untuk:

1. Aset produktif yang diberikan oleh setiap bank dengan jumlah lebih dari Rp10.000.000.000,00 kepada 1 debitur atau 1 proyek yang sama;
2. Aset produktif yang diberikan oleh setiap bank dengan jumlah lebih dari Rp1.000.000.000,00 sampai dengan Rp10.000.000.000,00 kepada 1 debitur yang merupakan 50 debitur terbesar bank tersebut; dan/ atau
3. Aset produktif yang diberikan berdasarkan perjanjian pembiayaan bersama kepada 1 debitur atau 1 proyek yang sama.

Bank dapat tidak menetapkan kualitas yang sama untuk aset produktif yang diberikan kepada 1 debitur yang sama sepanjang debitur memenuhi persyaratan paling kurang debitur dimaksud memiliki beberapa proyek yang berbeda dan terdapat pemisahan yang tegas antara arus kas (*cash flow*) dari masing-masing proyek. Kualitas kredit ditetapkan berdasarkan faktor penilaian sebagai berikut:

1. Prospek usaha, meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:
 - a. potensi pertumbuhan usaha;
 - b. kondisi pasar dan posisi debitur dalam persaingan;
 - c. kualitas manajemen dan permasalahan tenaga kerja;
 - d. dukungan dari grup atau afiliasi; dan
 - e. upaya yang dilakukan debitur dalam rangka memelihara lingkungan hidup.
2. Kinerja (*performance*) debitur, meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:
 - a. perolehan laba;
 - b. struktur permodalan;
 - c. arus kas; dan
 - d. sensitivitas terhadap risiko pasar.
3. Kemampuan membayar, meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:
 - a. ketepatan pembayaran pokok dan bunga;
 - b. ketersediaan dan keakuratan informasi keuangan debitur;

- c. kelengkapan dokumentasi kredit;
- d. kepatuhan terhadap perjanjian kredit;
- e. kesesuaian penggunaan dana; dan
- f. kewajaran sumber pembayaran kewajiban.

Penetapan kualitas kredit sebagaimana tersebut di atas, dilakukan dengan mempertimbangkan signifikansi dan materialitas dari setiap faktor penilaian dan komponen serta relevansi dari faktor penilaian dan komponen terhadap debitur yang bersangkutan. Berdasarkan penilaian sebagaimana dimaksud kualitas kredit ditetapkan menjadi “Lancar”, “Dalam Perhatian Khusus”, “Kurang Lancar”, “Diragukan” dan “Macet”. Penetapan kualitas kredit dapat hanya didasarkan atas ketepatan pembayaran pokok dan/ atau bunga untuk kondisi tertentu yang diatur dalam ketentuan tersendiri.

Bank Perkreditan Rakyat

Dalam rangka mengantisipasi risiko tidak tertagihnya penyaluran dana BPR dalam bentuk kredit, penempatan antar bank, dan penempatan dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI) maka BPR wajib menilai kualitas aktiva produktifnya dan membentuk cadangan untuk mengantisipasi kerugian yang akan timbul dikemudian hari. Kualitas Aktiva Produktif BPR ditetapkan sebagai berikut.

Tabel 7 Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP)

PPAP UMUM		
0,5%	X	Aktiva Produktif yang memiliki kualitas lancar, tidak termasuk SBI
PPAP KHUSUS		
10%	X	(Aktiva Produktif dengan kualitas Kurang Lancar - nilai agunan)
50%	X	(Aktiva Produktif dengan kualitas Diragukan - nilai agunan)
100%	X	(Aktiva Produktif dengan kualitas Macet - nilai agunan)
NILAI AGUNAN		
100%	X	agunan yang bersifat likuid, berupa sertifikat Bank Indonesia, tabungan dan deposito yang diblokir pada bank yang bersangkutan disertai dengan surat kuasa pencairan, emas, dan logam mulia
80%	X	nilai hak tanggungan untuk agunan berupa tanah, bangunan dan rumah bersertifikat hak milik (SHM) atau hak guna bangunan (SHGB) yang diikat dengan hak tanggungan
60%	X	nilai jual obyek pajak untuk agunan berupa tanah, bangunan dan rumah bersertifikat hak milik (SHM) atau hak guna bangunan (SHGB) yang diikat dengan hak tanggungan
50%	X	nilai jual obyek pajak untuk agunan berupa tanah dengan bukti kepemilikan berupa Surat Girik (<i>letter C</i>) yang dilampiri surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT) terakhir
50%	X	nilai pasar untuk agunan berupa kendaraan bermotor yang disertai bukti kepemilikan dan diikat sesuai ketentuan berlaku

Kualitas penempatan BPR dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia ditetapkan Lancar.

Selanjutnya dalam rangka mengantisipasi potensi kerugian yang mungkin terjadi dari menurunnya kualitas Aktiva Produktif BPR tersebut, maka untuk setiap kategori kualitas Aktiva Produktif BPR wajib membentuk cadangan yang disebut dengan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP). Untuk kualitas Aktiva dengan kualitas lancar di sebut PPA Umum. Sedangkan untuk kualitas Kativa Produktif selain Lancar disebut PPAP Khusus. Besarnya PPAP Umum dan Khusus yang wajib dibentuk oleh BPR ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 8 Kualitas Kredit BPR

KUALITAS KREDIT	Masa Angsuran Kredit Non-KPR		Kredit Pemilikan Rumah (KPR)	Kredit tanpa Angsuran
	< 1 bulan	≥ 1 bulan		
LANCAR	<ul style="list-style-type: none"> tidak terdapat tunggakan angsuran pokok dan/ atau bunga; atau terdapat tunggakan angsuran pokok dan/ atau bunga tidak lebih dari 1 bulan dan kredit belum jatuh tempo. 	<ul style="list-style-type: none"> tidak terdapat tunggakan angsuran pokok dan/ atau bunga; atau terdapat tunggakan angsuran pokok dan/ atau bunga tidak lebih dari 3 kali angsuran dan Kredit belum jatuh tempo. 	<ul style="list-style-type: none"> tidak terdapat tunggakan angsuran pokok dan/ atau bunga; atau terdapat tunggakan angsuran pokok dan/ atau bunga tidak lebih dari 6 kali angsuran dan Kredit belum jatuh tempo. 	<ul style="list-style-type: none"> tidak terdapat tunggakan angsuran bunga; atau terdapat tunggakan angsuran bunga tidak lebih dari 3 kali angsuran dan Kredit belum jatuh tempo.
KURANG LANCAR	<ul style="list-style-type: none"> terdapat tunggakan angsuran pokok dan/ atau bunga lebih dari 1 bulan tetapi tidak lebih dari 3 bulan; dan/ atau Kredit telah jatuh tempo tidak lebih dari 1 bulan. 	<ul style="list-style-type: none"> terdapat tunggakan angsuran pokok dan/ atau bunga lebih dari 3 kali angsuran tetapi tidak lebih dari 6 kali angsuran; dan/ atau Kredit telah jatuh tempo tidak lebih dari 1 bulan. 	<ul style="list-style-type: none"> terdapat tunggakan angsuran pokok dan/ atau bunga lebih dari 6 kali angsuran tetapi tidak lebih dari 9 kali angsuran; dan/ atau Kredit telah jatuh tempo tidak lebih dari 1 bulan. 	<ul style="list-style-type: none"> terdapat tunggakan angsuran bunga lebih dari 3 kali angsuran tetapi tidak lebih dari 6 kali angsuran; dan/ atau Kredit telah jatuh tempo tidak lebih dari 1 bulan.
RAGUKAN	<ul style="list-style-type: none"> terdapat tunggakan angsuran pokok dan/ atau bunga lebih dari 3 bulan tetapi tidak lebih dari 6 bulan; dan/ atau Kredit telah jatuh tempo lebih dari 1 bulan tetapi tidak lebih dari 2 bulan. 	<ul style="list-style-type: none"> terdapat tunggakan angsuran pokok dan/ atau bunga lebih dari 6 kali angsuran tetapi tidak lebih dari 12 kali angsuran; dan/ atau Kredit telah jatuh tempo lebih dari 1 bulan tetapi tidak lebih dari 2 bulan. 	<ul style="list-style-type: none"> terdapat tunggakan angsuran pokok dan/ atau bunga lebih dari 9 kali angsuran tetapi tidak lebih dari 30 kali angsuran; dan/ atau Kredit telah jatuh tempo lebih dari 1 bulan tetapi tidak lebih dari 2 bulan. 	<ul style="list-style-type: none"> terdapat tunggakan angsuran bunga lebih dari 6 kali angsuran tetapi tidak lebih dari 12 kali angsuran; dan/ atau Kredit telah jatuh tempo lebih dari 1 bulan tetapi tidak lebih dari 2 bulan.

KUALITAS KREDIT	Masa Angsuran Kredit Non-KPR		Kredit Pemilikan Rumah (KPR)	Kredit tanpa Angsuran
	< 1 bulan	≥ 1 bulan		
MACET	<ul style="list-style-type: none"> • terdapat tunggakan angsuran pokok dan/ atau bunga lebih dari 6 bulan; • Kredit telah jatuh tempo lebih dari 2 bulan; • Kredit telah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang Negara; dan/ atau • Kredit telah diajukan penggantian ganti rugi kepada perusahaan asuransi kredit. 	<ul style="list-style-type: none"> • terdapat tunggakan angsuran pokok dan/ atau bunga lebih dari 12 kali angsuran; • Kredit telah jatuh tempo lebih dari 2 bulan; • Kredit telah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang Negara; dan/ atau • Kredit telah diajukan penggantian ganti rugi kepada perusahaan asuransi kredit. 	<ul style="list-style-type: none"> • terdapat tunggakan angsuran pokok dan/ atau bunga lebih dari 30 kali angsuran; • Kredit telah jatuh tempo lebih dari 2 bulan; • Kredit telah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang Negara; dan/ atau • Kredit telah diajukan penggantian ganti rugi kepada perusahaan asuransi kredit. 	<ul style="list-style-type: none"> • terdapat tunggakan angsuran pokok dan/ atau bunga lebih dari 12 kali angsuran; • Kredit telah jatuh tempo lebih dari 2 bulan; • Kredit telah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang Negara (BUPN); dan/ atau • Kredit telah diajukan penggantian ganti rugi kepada perusahaan asuransi kredit.

Tabel 9 Kualitas Penempatan Dana di Bank Lain

KUALITAS PENEMPATAN	KONDISI PENEMPATAN
LANCAR	tidak terdapat tunggakan angsuran pokok dan/ atau bunga
KURANG LANCAR	terdapat tunggakan angsuran pokok dan/ atau bunga paling lama 5 hari kerja
MACET	<ul style="list-style-type: none"> • terdapat tunggakan angsuran pokok dan/ atau bunga paling lama 5 hari kerja • bank yang menerima Penempatan Dana Antar Bank telah ditetapkan dalam status pengawasan khusus; dan/ atau • bank yang menerima Penempatan Dana Antar Bank telah dilikuidasi

Penilaian Tingkat Kesehatan

Bank Umum Konvensional

Bank wajib memelihara dan/ atau meningkatkan Tingkat Kesehatan (TKS) bank dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko dalam melaksanakan kegiatan usaha. Bank wajib melakukan penilaian tingkat kesehatan dengan menggunakan pendekatan risiko baik secara individual maupun secara konsolidasi. Bank wajib melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) atas TKS bank paling kurang setiap semester untuk posisi akhir bulan Juni dan Desember. Bank wajib melakukan pengkinian self assesment TKS bank sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Faktor-faktor penilaian TKS bank meliputi;

1. Profil Risiko (*risk profile*);
2. *Good Corporate Governance* (GCG);
3. Rentabilitas (*earnings*); dan
4. Permodalan (*capital*).

Peringkat Komposit (PK) TKS bank ditetapkan berdasarkan analisis secara komprehensif dan terstruktur terhadap peringkat setiap faktor dengan memperhatikan materialitas dan signifikansi masing-masing faktor, serta mempertimbangkan kemampuan bank dalam menghadapi perubahan kondisi eksternal yang signifikan.

Hasil penilaian tingkat kesehatan bank dikomunikasikan kepada bank melalui *prudential meeting*. Pelaksanaan *prudential meeting* tersebut harus merupakan bagian dari rencana pengawasan (*supervisory plan*) yang disusun pengawas bank sesuai dengan ketentuan yang berlaku. *Prudential meeting* merupakan sarana yang efektif bagi pengawas bank untuk menyampaikan secara langsung kepada Direksi dan Manajemen bank mengenai hasil penilaian tingkat kesehatan bank dan rekomendasi perbaikan yang harus dilakukan oleh bank. *Prudential meeting* harus dilakukan minimal 1 kali dalam setahun setelah dilakukan penyelesaian penilaian tingkat kesehatan bank oleh pengawas bank dan wajib dihadiri oleh Direksi dan manajemen bank.

Bank Perkreditan Rakyat

Tingkat kesehatan suatu BPR merupakan kepentingan semua pihak yang terkait, baik pemilik dan pengelola bank, masyarakat pengguna jasa BPR maupun OJK selaku otoritas pengawas BPR. Penilaian tingkat Kesehatan BPR pada prinsipnya dilakukan dengan pendekatan kualitatif atas berbagai aspek yang berpengaruh pada kondisi dan perkembangan suatu bank, yaitu faktor Permodalan (*Capital*), Kualitas Aktiva Produktif (*Asset*), Manajemen (*Management*), Rentabilitas (*Earning*), dan Likuiditas (*Liquidity*) atau dikenal dengan pendekatan *CAMEL Rating*. Masing-masing faktor penilaian tingkat kesehatan di bobot berdasarkan tingkat kepentingan dan pengaruhnya terhadap keberlangsungan bisnis BPR sebagai berikut:

Tabel 10 Bobot Penilaian pada CAMEL

No	Aspek CAMEL	Bobot
1	Permodalan	30%
2	Kualitas Aktiva Produktif (KAP) <ul style="list-style-type: none"> • Rasio KAP • Rasio PPAP 	30% 25% 5%
3	Manajemen <ul style="list-style-type: none"> • Manajemen Umum • Manajemen Khusus 	20% 8% 12%
4	Rentabilitas <ul style="list-style-type: none"> • <i>Return on Asset</i> (ROA) • Blaya Operasional/Pendapatan Operasional (BOPO) 	10% 5% 5%
5	Likuiditas <ul style="list-style-type: none"> • <i>Loan to Deposit Ratio</i> (LDR) • <i>Cash Ratio</i> (CR) 	10% 5% 5%

IMPLEMENTASI BASEL


Evolusi Kerangka Permodalan Basel

Salah satu peraturan yang perlu dibuat untuk mengatur perbankan adalah peraturan mengenai permodalan bank yang berfungsi sebagai penyangga terhadap kemungkinan terjadinya kerugian. Permodalan juga merupakan salah satu fokus utama otoritas pengawas bank dalam melaksanakan prinsip kehati-hatian. Mengingat pentingnya peran modal bank, *Basel Committee on Banking Supervision* (BCBS) mengeluarkan suatu konsep kerangka permodalan yang menjadi standar secara internasional. BCBS mengeluarkan suatu konsep kerangka permodalan yang menjadi standar secara internasional yaitu sebagai berikut:

1. Tahun 1988, mengeluarkan konsep awal permodalan serta perhitungan ATMR khusus untuk risiko kredit;
2. Tahun 1996, menyempurnakan komponen modal dengan menambahkan *Tier 3* serta perhitungan ATMR risiko pasar;
3. Tahun 2006, mengeluarkan dokumen *International Convergence on Capital Measurement and Capital Standard (A Revised Framework)* atau lebih dikenal dengan Basel II;
4. Tahun 2009, mengeluarkan rekomendasi Basel 2.5 yang mencakup kerangka perhitungan ATMR Risiko Pasar dengan menggunakan internal model, pengenaan beban modal untuk transaksi sekuritisasi, aspek manajemen risiko untuk kompensasi, risiko konsentrasi, risiko reputasi

dan *stress testing*, valuasi atas seluruh eksposur yang dicatat berdasarkan *fair value*, dan pengungkapan sekuritisasi;


5. Tahun 2010, dalam rangka merespon krisis keuangan global, BCBS mengeluarkan rekomendasi peningkatan ketahanan bank baik di level mikro maupun makro atau dikenal dengan kerangka Basel III.



Gambar 26 Evolusi Kerangka Permodalan Basel

Implementasi Kerangka Basel II di Indonesia

Basel II bertujuan meningkatkan keamanan dan kesehatan sistem keuangan dengan menitikberatkan pada perhitungan permodalan yang berbasis risiko, *supervisory review process* dan *market discipline*. Secara umum kerangka Basel II terdiri dari tiga pilar, yaitu Pilar 1: kecukupan modal minimum (*minimum capital requirements*); Pilar 2: proses *review* oleh pengawas (*supervisory review process*); dan Pilar 3: disiplin pasar (*market discipline*).



Gambar 27 Kerangka Basel II

Pilar 1 Kebutuhan Modal Minimum (*Minimum Capital Requirements*)

Pilar 1 menetapkan persyaratan modal minimum yang dikaitkan dengan risiko kredit (*credit risk*), risiko pasar (*market risk*) dan risiko operasional (*operational risk*). Dalam hal ini, bank diharuskan untuk memelihara modal yang cukup untuk menutup risiko yang dihadapi. Sesuai Dokumen Basel II, rasio permodalan bank atau perbandingan antara total modal (*regulatory capital*) dengan aset tertimbang menurut risiko (ATMR) tidak boleh kurang dari 8%.

Pilar 1 Basel II memperkenalkan beberapa alternatif pendekatan dalam menghitung beban modal untuk risiko kredit, risiko pasar dan risiko operasional. Pendekatan tersebut dimulai dari pendekatan yang sederhana hingga kompleks dan dapat disesuaikan dengan tingkat kompleksitas produk dan aktivitas bank tersebut. Untuk setiap jenis risiko, pemanfaatan pendekatan yang lebih kompleks dalam menghitung kebutuhan modal minimum bersifat *voluntary* dan bergantung pada kesiapan bank dan wajib memperoleh persetujuan dari otoritas pengawas.

Pilar 2 Proses Review Pengawasan (*Supervisory Review Process*)

Pilar 2 mensyaratkan adanya proses *review* yang dilakukan oleh pengawas untuk memastikan bahwa modal bank telah memadai untuk menggambarkan profil risiko bank secara utuh. Di satu sisi, bank berkewajiban memiliki proses untuk menilai kecukupan modal secara keseluruhan yang dikaitkan dengan profil risiko dan strategi untuk mempertahankan tingkat permodalannya (*Internal Capital Adequacy Assessment Process – ICAAP*). Di sisi lain, pengawas akan menilai kecukupan proses penilaian yang dilakukan oleh bank (*Supervisory Review and Evaluation Process - SREP*). Pengawas

mengambil tindakan yang diperlukan untuk merespon perhitungan modal yang dilakukan bank. Pengawas dapat meminta bank untuk menyediakan modal melebihi rasio permodalan minimum atau melakukan langkah-langkah perbaikan seperti memperkuat manajemen risiko atau tindakan lainnya jika pengawas beranggapan bahwa proses perhitungan permodalan yang digunakan bank belum memadai dan tidak sepadan dengan profil risiko bank.

Terdapat 4 prinsip utama dalam Pilar 2 yang dimaksudkan untuk melengkapi Pilar 1 tentang perhitungan kebutuhan modal minimum, yaitu:

- Prinsip 1: Bank wajib memiliki proses untuk menilai kecukupan modal secara keseluruhan yang dikaitkan dengan profil risiko dan strategi untuk mempertahankan tingkat permodalannya (*Internal Capital Adequacy Assessment Process - ICAAP*)
- Prinsip 2: Pengawas akan mereview dan mengevaluasi ICAAP bank, termasuk kemampuan bank untuk memantau dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan rasio permodalan dan mengambil tindakan pengawasan yang tepat.
- Prinsip 3: Pengawas dapat meminta bank untuk beroperasi di atas rasio permodalan yang ditetapkan dan meminta bank menyediakan modal di atas batas minimum.
- Prinsip 4: Pengawas dapat melakukan intervensi untuk mencegah modal turun di bawah tingkat minimum yang dipersyaratkan untuk mendukung karakteristik risiko bank dan meminta bank untuk melakukan tindak lanjut pengawasan sesegera mungkin.

Dalam melakukan SREP sebagaimana Prinsip 2 tersebut di atas, pengawas dapat memperhitungkan kecukupan modal bank terhadap:

- risiko-risiko yang belum sepenuhnya dapat diukur dalam Pilar 1 karena bank menggunakan pendekatan standar, misalnya *concentration risk*; dan
- risiko-risiko yang belum diperhitungkan dalam Pilar 1, antara lain *liquidity risk*, *interest rate risk in banking book*, *reputational risk* dan *strategic risk*. Beberapa dari risiko tersebut tidak dapat diukur secara kuantitatif sehingga akan lebih banyak berupa interpretasi kualitatif termasuk risiko dari faktor eksternal bank yang dapat timbul akibat kebijakan, dan kondisi ekonomi atau bisnis.

Pilar 3 Disiplin Pasar (*Market Discipline*)

Melengkapi dua pilar lainnya, Pilar 3 Basel II menetapkan persyaratan pengungkapan yang memungkinkan pelaku pasar untuk menilai informasi-informasi utama mengenai eksposur risiko, proses pengukuran risiko dan kecukupan modal bank. Pada prinsipnya pilar 3 bertujuan untuk mendorong terciptanya lingkungan usaha perbankan yang sehat, antara lain dengan meningkatkan transparansi kepada publik sehingga publik dapat turut berperan dalam mengawasi kegiatan usaha bank. Beberapa prasyarat utama agar tujuan tersebut dapat tercapai antara lain:

1. tersedia informasi yang cukup bagi publik mengenai kondisi bank; dan
2. kemampuan publik dalam menilai kondisi bank melalui analisis atas informasi yang tersedia.

Kerangka Basel II (Pilar 1, Pilar 2 dan Pilar 3) di Indonesia telah diimplementasikan secara penuh sejak Desember 2012. Beberapa ketentuan yang terkait dengan implementasi Basel II tersebut antara lain sebagai berikut:

Pilar 1

1. Surat Edaran nomor 13/6/DPNP mengenai Pedoman Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar. Ketentuan tersebut mulai diberlakukan sejak Januari 2012, yang mewajibkan bank untuk menghitung eksposur risiko kredit dengan menggunakan pendekatan standar.
2. Perhitungan risiko pasar diatur dalam SE nomor 14/21/DPNP tentang Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 9/33/DPNP tanggal 18 Desember 2007 perihal Pedoman Penggunaan Metode Standar dalam Perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum dengan Memperhitungkan Risiko Pasar. Selain itu, bagi bank yang akan menggunakan model internal, ketentuan mengenai hal tersebut diatur dalam SE nomor 9/31/DPNP tentang Pedoman Penggunaan Model Internal dalam Perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum dengan Memperhitungkan Risiko Pasar.
3. Adapun perhitungan risiko operasional diatur dalam SE nomor 11/3/DPNP tentang Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk Risiko Operasional dengan Menggunakan Pendekatan Indikator Dasar.

Pilar 2

Terkait dengan pilar 2 (*Supervisory Review Process*), Bank Indonesia telah menerbitkan ketentuan yang mewajibkan bank untuk menyediakan modal minimum sesuai profil risikonya. Ketentuan tersebut diatur dalam PBI nomor 14/18/PBI/2012 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) Bagi Bank Umum dan SE Ekstern nomor 14/37/DPNP tentang KPMM sesuai Profil Risiko dan Pemenuhan *Capital Adequacy Maintained Assets* (CEMA), yang mulai diberlakukan sejak Desember 2012. Melalui ketentuan tersebut, bank wajib menyediakan modal minimum sesuai profil risiko dengan kisaran sebagai berikut:

1. Bank dengan profil risiko peringkat 1, modal minimum sebesar 8%
2. Bank dengan profil risiko peringkat 2, modal minimum sebesar 9% s.d < 10%
3. Bank dengan profil risiko peringkat 3, modal minimum sebesar 10% s.d < 11%
4. Bank dengan profil risiko peringkat 4 atau 5, modal minimum sebesar 11% s.d 14%

Dalam memenuhi kewajiban penyediaan modal minimum tersebut, bank wajib memiliki *Internal Capital Adequacy Assessment Process* (ICAAP) yang disesuaikan dengan ukuran, karakteristik, dan kompleksitas usaha Bank. Selanjutnya Bank Indonesia akan melakukan *review* dan evaluasi atas ICAAP Bank, yang disebut dengan *Supervisory Review and Evaluation Process* (SREP).

Pilar 3

Dalam rangka meningkatkan disiplin pasar, Bank Indonesia telah menerbitkan PBI Nomor 14/14/PBI/2012 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank dan SE nomor 14/35/DPNP tentang Laporan Tahunan Bank Umum dan Laporan Tahunan Tertentu yang Disampaikan kepada Bank Indonesia. Dalam ketentuan dimaksud, diatur pengungkapan yang lebih komprehensif mengenai eksposur risiko yang dimiliki bank, mitigasi risiko yang telah dilakukan, dan kecukupan permodalan bank, sejalan dengan persyaratan dalam Pilar 3 Basel II.

Dengan penerbitan dan penerapan ketentuan tersebut maka implementasi Basel II secara menyeluruh dapat dicapai sehingga tercipta industri perbankan Indonesia yang lebih sehat, lebih

mampu bertahan dalam kondisi krisis, dan semakin kompetitif dalam industri keuangan global. Selanjutnya hal ini juga akan mendorong peningkatan kesehatan sistem keuangan Indonesia.

Persiapan Implementasi Basel III di Indonesia

Dalam rangka merespon krisis keuangan global 2008/2009, *Leaders Summit* pada tahun 2008 di Washington D.C. telah menyepakati 50 langkah penyelamatan ekonomi dunia atau dikenal dengan sebutan *Washington Action Plans* (WAP). Menindaklanjuti hal tersebut, G-20 memberikan amanat kepada *Basel Committee on Banking Supervision* (BCBS) untuk menyusun paket reformasi keuangan global, yang bertujuan (i) meningkatkan kemampuan sektor perbankan dalam menyerap krisis keuangan dan ekonomi; (ii) meningkatkan praktek manajemen risiko dan *governance* serta memperkuat praktik transparansi dan pengungkapan pada sektor perbankan; dan (iii) memperkuat resolusi bagi bank yang sistemik dan beroperasi secara lintas batas.

Paket reformasi keuangan global atau lebih dikenal dengan sebutan Basel III ditujukan untuk meningkatkan ketahanan baik di level mikro maupun di level makro. Peningkatan ketahanan di tingkat mikro dilakukan dengan memperkuat kualitas permodalan bank, meningkatkan rasio permodalan bank, meningkatkan ketahanan dan kecukupan likuiditas bank serta meningkatkan ketahanan bank terutama pada saat periode krisis. Sedangkan peningkatan ketahanan di level makro dilakukan dengan melakukan reformasi terhadap pengaturan makroprudensial antara lain dengan menerapkan rasio *leverage* yang dapat membantu memitigasi risiko yang dapat membahayakan sistem keuangan dan ekonomi, mengurangi prosiklikalitas (*procyclicality*) serta menerapkan *countercyclical capital buffer* yang harus dikembangkan pada saat kondisi perekonomian sedang membaik, sehingga dapat digunakan untuk menutup potensi risiko yang muncul saat kondisi krisis.

Secara umum, kerangka Basel III mencakup (1) peningkatan kualitas permodalan, konsistensi dan transparansi permodalan; (2) peningkatan rasio permodalan bank; (3) perluasan cakupan risiko dalam kerangka permodalan bank; (4) penerapan rasio *leverage* yang berfungsi untuk mendukung rasio permodalan bank; (5) mengurangi *procyclicality* dan mendorong penyediaan *countercyclical buffer*; (6) mengatasi risiko sistemik; dan (7) menerapkan standar likuiditas global. Kerangka Basel III akan mulai diterapkan pada Januari 2013 secara bertahap hingga implementasi penuh pada Januari 2019.

Sebagai salah satu anggota BCBS, Bank Indonesia turut berpartisipasi dalam *global comprehensive QIS* (*Quantitative Impact Study*) yang dilaksanakan oleh BCBS untuk posisi data Desember 2010, Juni 2011, Desember 2011 dan Juni 2012. *Global comprehensive QIS* ini diikuti oleh 2 bank SIB yang dipilih menjadi responden, dengan hasil menunjukkan bahwa level pemenuhan 2 bank responden terhadap standar permodalan dan likuiditas secara konsisten berada di atas angka minimum yang dipersyaratkan. Hal ini antara lain disebabkan komponen modal perbankan Indonesia didominasi oleh *common equity*, dan sebagian besar dari *regulatory adjustment* yang saat ini telah diatur oleh BI lebih *konservatif* dibandingkan dengan yang diwajibkan oleh Basel III. *Leverage ratio* kedua bank responden tersebut juga berada di atas batas minimum 3% sehingga permodalan bank dipandang dapat menutup risiko aset bank. Di sisi likuiditas, tingkat LCR dan NSFR kedua bank juga berada di atas *threshold* 100%.

Melengkapi pelaksanaan Global QIS terhadap 2 bank responden serta dalam rangka persiapan implementasi Basel III di Indonesia, Bank Indonesia juga melakukan *domestic* QIS terhadap seluruh bank umum konvensional dengan menggunakan template BCBS, serta analisa tingkat permodalan seluruh perbankan dengan menggunakan data Laporan Bulanan Bank Umum (LBU).

Bab

7

PENGAWASAN PERBANKAN

Bab ini memberikan informasi kepada mahasiswa bahwa OJK mempunyai peran dan kewenangan dalam melakukan pengawasan terhadap bank, kegiatan dan cara-cara OJK melakukan pengawasan terhadap bank. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan terhadap bank merupakan hal yang sangat serius dalam rangka membangun industri perbankan yang sehat dan melindungi kepentingan masyarakat dan perekonomian Indonesia. Dengan adanya pengawasan ini maka diharapkan kepercayaan masyarakat atas perbankan semakin kuat.

DASAR PENGAWASAN BANK

Pengaturan dan pengawasan bank diarahkan untuk mengoptimalkan fungsi perbankan Indonesia agar tercipta sistem perbankan yang sehat secara menyeluruh maupun individual dan mampu memelihara kepentingan masyarakat dengan baik, berkembang secara wajar dan bermanfaat bagi perekonomian nasional. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagaimana diatur antara lain dalam Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 9, OJK memiliki wewenang untuk mengawasi bank, yaitu:

Pasal 6

OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:

- a. kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;
- b. kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan
- c. kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor Perbankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, OJK mempunyai wewenang:

- a. pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank, yang meliputi:
 1. perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank; dan
 2. kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa;
- b. pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi:
 1. likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan, dan pencadangan bank;
 2. laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank;

-
3. sistem informasi debitur;
 4. pengujian kredit (*credit testing*); dan
 5. standar akuntansi bank;
- c. pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank, meliputi:
1. manajemen risiko;
 2. tata kelola bank;
 3. prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang; dan
 4. pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan; dan
 5. pemeriksaan bank

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, OJK mempunyai wewenang:

- a. menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan;
- b. mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif;
- c. melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan Konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/ atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
- d. memberikan perintah tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan dan/ atau pihak tertentu;
- e. melakukan penunjukan pengelola statuter;
- f. menetapkan penggunaan pengelola statuter;
- g. menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan; dan
- h. memberikan dan/ atau mencabut:
 1. izin usaha;
 2. izin orang perseorangan;
 3. efektifnya pernyataan pendaftaran;
 4. surat tanda terdaftar;
 5. persetujuan melakukan kegiatan usaha;
 6. pengesahan;
 7. persetujuan atau penetapan pembubaran; dan
 8. penetapan lain, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

PENTINGNYA PENGAWASAN BANK

Salah satu tugas OJK adalah pengawasan terhadap perbankan. Adapun pertimbangan perlunya dilakukan pengawasan terhadap bank adalah sebagai berikut:

1. Karakteristik usaha bank

Kegiatan operasional yang dilakukan bank bersifat 'unik' dan berbeda dengan jenis perusahaan lainnya, antara lain karena hal-hal berikut:

a. Salah satu usaha yang dilakukan bank adalah menghimpun dana masyarakat dalam bentuk Giro, Tabungan dan Deposito. Modal yang dipersyaratkan bagi bank untuk melakukan kegiatan usahanya tersebut relatif kecil. Sesuai peraturan mengenai permodalan bank, bank diwajibkan untuk mempertahankan modal minimal sebesar 8% dari total Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR). Dengan kecilnya persyaratan modal tersebut bank dapat menghimpun dana yang sangat besar dengan modal yang relatif kecil. Masyarakat sebagai pihak penyimpan dana sebenarnya merupakan pemodal utama yang perlu dilindungi kepentingannya.

b. Usaha berdasarkan kepercayaan

Bank merupakan lembaga kepercayaan, di mana masyarakat mempercayakan dananya untuk dikelola oleh bank untuk memperoleh imbalan berupa bunga. Hilangnya kepercayaan masyarakat tersebut dapat menyebabkan terjadinya penarikan dana besar-besaran oleh masyarakat (*rush*) seperti yang terjadi pada saat krisis tahun 1997. Untuk menjaga kepercayaan masyarakat tersebut maka bank harus diawasi agar masyarakat yakin bahwa dana yang ditempatkan di bank tetap aman.

c. *Mismatch* sumber dan penyaluran dana

Secara umum dalam kegiatan usaha bank akan selalu terjadi *mismatch* antara sumber dana dan penyaluran dananya. Sumber dana bank sebagian besar berupa Dana Pihak Ketiga yang jangka waktunya relatif pendek (<1 tahun), sedangkan penyaluran dana sebagian besar berupa Kredit dan Surat Berharga yang jangka waktunya relatif panjang (>1 tahun). Dengan demikian, kegiatan usaha bank perlu diawasi untuk meyakini bahwa bank melakukan pengelolaan likuiditas secara memadai.

d. Membutuhkan pengurus dan manajemen yang memiliki kemampuan dan integritas tinggi.

Kegiatan usaha bank tergolong bisnis yang kompleks sehingga membutuhkan pengurus dan manajemen yang memiliki kemampuan yang memadai untuk mengelola bank. Selain itu, bisnis bank juga rawan terhadap penyalahgunaan atau *fraud* sehingga pengurus dan manajemen harus memiliki integritas yang tinggi. Dalam hal ini diperlukan peran dari pegawai bank untuk melakukan pengawasan terhadap pengurus dan manajemen bank.

e. Membantu pertumbuhan ekonomi dan pemerataan

Fungsi bank untuk menghimpun dana pihak ketiga dan menyalurkan dalam bentuk kredit akan membantu pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan. Dengan adanya bank, dana yang berasal dari masyarakat yang memiliki kelebihan dana dapat dimanfaatkan oleh masyarakat lain sebagai sumber dana untuk mengembangkan usahanya.

2. Potensi kegagalan suatu bank dapat bersifat sistemik

Perbankan merupakan sektor usaha yang rentan terhadap potensi kegagalan yang bersifat sistemik. Dalam hal ini sistemik berarti kegagalan yang terjadi di suatu bank dapat berdampak ke bank-bank lain, dan pada akhirnya berdampak pada kegagalan seluruh sistem perbankan. Kegagalan suatu bank dapat menyebabkan hal-hal sebagai berikut:

-
- a. Krisis perbankan yang ditandai dengan penarikan dana nasabah secara besar-besaran.
 - b. Terganggunya sistem keuangan karena bank-bank mengalami kesulitan likuiditas di pasar uang. Kondisi ini akan menyebabkan kenaikan suku bunga.
 - c. Pemburukan kondisi perekonomian yang ditandai dengan kesulitan mendapatkan kredit dari bank karena tingginya suku bunga dan terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akibat banyak perusahaan yang mengalami penurunan usaha.
 - d. Biaya perbaikan yang harus dikeluarkan akibat kegagalan suatu bank sangat mahal, antara lain dapat menyebabkan pelarian modal ke luar negeri, terjadinya krisis nilai tukar, dan diperlukan dana untuk melakukan *bail out*.
3. Bank berperan penting dalam perekonomian dan sistem pembayaran
Industri keuangan di Indonesia sebagian besar merupakan bank. *Share* perbankan mencapai 80% dari total aset industri keuangan. Sebagian besar dana masyarakat berada di sistem perbankan. Selain itu, bank juga berperan penting dalam sistem pembayaran untuk kelancaran transaksi yang dilakukan masyarakat, misalnya melalui ATM, pengiriman uang, transaksi kartu kredit, *phone banking* dan *internet banking*.
 4. *Agent of development*
Bank merupakan lembaga yang melakukan penghimpunan dana masyarakat dan menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat kembali dalam bentuk kredit atau surat berharga. Bank merupakan jembatan yang menghubungkan antara pemilik dana dengan pihak yang membutuhkan dana. Dana yang diperoleh dari bank tersebut sangat diperlukan untuk pembangunan ekonomi di sektor riil. Selain itu, penyaluran dana dari pemerintah juga dilakukan bank, sehingga keberadaan bank sangat membantu keberhasilan program-program Pemerintah.
 5. Rawan penyimpangan dan kejahatan (*fraud*)
Sebagai salah satu lembaga keuangan, mengingat jumlah uang yang beredar dalam sistem perbankan sangat besar maka bank tergolong rawan penyimpangan dan kejahatan (*fraud*). Yang dimaksud dengan *fraud* adalah tindakan penyimpangan atau pembiaran yang sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu atau memanipulasi bank, nasabah atau pihak lain, yang terjadi di bank dan/ atau menggunakan sarana bank sehingga mengakibatkan bank, nasabah atau pihak lain menderita kerugian dan/ atau pelaku *fraud* memperoleh keuntungan keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung. *Fraud* dapat dilakukan oleh pemilik bank, manajemen dan karyawan, nasabah serta pihak lain. Pengawasan bank dilakukan untuk melihat bahwa bank telah melaksanakan strategi untuk mencegah terjadinya *fraud* dan tindak lanjut yang dilakukan bank dalam penanganan *fraud*.

TUJUAN PENGAWASAN BANK

Pengaturan dan pengawasan bank diarahkan untuk mengoptimalkan fungsi perbankan Indonesia sebagai:

1. Lembaga kepercayaan masyarakat dalam kaitannya sebagai lembaga penghimpun dan penyalur dana;

-
2. Lembaga yang ikut berperan dalam membantu pertumbuhan ekonomi serta pemerataan, agar tercipta sistem perbankan yang sehat, baik sistem perbankan secara menyeluruh maupun individual, dan mampu memelihara kepentingan masyarakat dengan baik, berkembang secara wajar dan bermanfaat bagi perekonomian nasional.

Untuk mencapai tujuan tersebut pendekatan yang dilakukan dengan menerapkan:

1. Kebijakan memberikan keleluasaan berusaha (deregulasi);
2. Kebijakan prinsip kehati-hatian bank (*prudential banking*); dan
3. Pengawasan yang mendorong bank untuk melaksanakan secara konsisten ketentuan internal yang dibuat sendiri (*self regulatory banking*) dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya dengan tetap mengacu kepada prinsip kehati-hatian.


PENGAWASAN BANK BERDASARKAN RISIKO (RISK BASED SUPERVISION)

Prasyarat utama agar perbankan mampu mendukung pencapaian stabilitas sistem keuangan dan berperan secara optimal dalam perekonomian nasional adalah kondisi perbankan yang sehat dan aman. Untuk mencapai kondisi tersebut diperlukan pendekatan pengawasan bank yang menggunakan strategi dan metodologi berdasarkan risiko yang memungkinkan pengawas bank dapat mendeteksi risiko yang signifikan secara dini dan mengambil tindakan pengawasan yang sesuai dan tepat waktu yang disebut Pengawasan Bank Berdasarkan Risiko (*Risk Based Supervision/ RBS*).

RBS adalah pengawasan yang terfokus kepada evaluasi risiko, identifikasi permasalahan yang secara material mempengaruhi kondisi bank baik saat ini maupun yang akan datang dan tindakan serta rencana bank mengantisipasi permasalahan dan potensi permasalahan sebelum masalah tersebut berpengaruh kepada tingkat kesehatan bank (*future orientation and pre-emptive approach*).

RBS merupakan serangkaian tahapan yang memuat teknik dan prosedur untuk mengawasi/memeriksa suatu bank dengan memfokuskan pada risiko-risiko yang melekat (*inherent risks*) pada aktivitas fungsional bank serta sistem pengendalian risiko (*risk control systems*), yang bertujuan antara lain untuk:

1. Memfokuskan kepada aktivitas fungsional bank yang mengandung risiko tinggi;
2. Memungkinkan pencegahan terhadap terjadinya permasalahan pada bisnis dan elemen penunjang kegiatan operasional bank yang teridentifikasi memiliki risiko tinggi;
3. Mencapai sistem perbankan yang sehat guna mendukung kestabilan sistem keuangan dan pertumbuhan ekonomi nasional yang berkesinambungan.



Gambar 28 Siklus Pengawasan Berbasis Risiko (*Risk Based Supervision*)

1. Pemahaman Terhadap Bank (*Know Your Bank*)

Efektivitas implementasi RBS (*Risk Based Supervision*) antara lain memerlukan pemahaman pengawas bank yang komprehensif terhadap faktor-faktor signifikan yang mempengaruhi profil risiko dan kinerja bank. Untuk mencapai pemahaman yang komprehensif tersebut dibutuhkan suatu metodologi atau pendekatan secara sistematis atau terstruktur dengan dasar analisis yang kuat yang disebut dengan pendekatan *Know Your Bank* (KYB).

Dalam melakukan proses penilaian risiko secara komprehensif tersebut dibutuhkan pemahaman yang mendalam terhadap profil bank, antara lain mengenai karakteristik kepemilikan dan kelompok usaha, bisnis utama bank, organisasi, profil risiko, dan pengaruh faktor eksternal. Tujuan utama dari proses penyusunan KYB adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan gambaran secara utuh terhadap profil bank.
- b. Mengidentifikasi aktivitas bisnis utama dan aktivitas penunjang utama yang berpengaruh secara signifikan terhadap profil risiko dan kinerja bank.
- c. Mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh bank baik yang terdapat pada aktivitas bisnis utama dan aktivitas penunjang utama maupun pada organisasi bank secara keseluruhan.
- d. Sebagai landasan atau masukan dalam proses selanjutnya pada siklus RBS yaitu proses penilaian risiko untuk menghasilkan profil risiko dan tingkat kesehatan bank.

-
- e. Mengarahkan strategi pengawasan bank pada area-area yang berpotensi mempengaruhi kinerja dan profil risiko.

2. Penilaian Profil Risiko dan Tingkat Kesehatan Bank

Risk Based Bank Rating (RBBR)

Penilaian tingkat kesehatan bank dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan, laporan berkala yang disampaikan bank dan/ atau informasi lain. Cakupan penilaian RBBR terhadap faktor-faktor sebagai berikut.

a. Profil Risiko (*Risk Profile*)

Penilaian terhadap faktor profil risiko merupakan penilaian terhadap risiko inern dan kualitas penerapan manajemen risiko dalam operasional bank yang dilakukan terhadap delapan risiko yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko strategik, risiko kepatuhan, dan risiko reputasi. Penetapan peringkat faktor profil risiko memperhatikan signifikansi masing-masing risiko terhadap profil risiko secara keseluruhan.

Jenis-jenis risiko pada perbankan adalah sebagai berikut:

- 1) Kredit: Risiko yang timbul sebagai akibat kegagalan *counterparty* memenuhi kewajibannya.
- 2) Pasar: Risiko yang timbul karena adanya pergerakan variabel pasar (*adverse movement*) dari portofolio yg dapat merugikan bank. Variabel pasar antara lain suku bunga dan nilai tukar.
- 3) Likuiditas: Risiko yang antara lain disebabkan Bank tidak mampu memenuhi kewajiban yang telah jatuh tempo
- 4) Operasional: Risiko yang antara lain disebabkan adanya ketidakcukupan dan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem atau adanya *problem* eksternal yang mempengaruhi operasional bank.
- 5) Hukum: Risiko yang disebabkan oleh adanya kelemahan aspek yuridis, antara lain disebabkan adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhi syarat sahnya kontrak.
- 6) Reputasi: Risiko yang antara lain disebabkan adanya publikasi negatif yang terkait dengan kegiatan usaha bank atau persepsi negatif terhadap bank.
- 7) Strategis: Risiko yang antara lain disebabkan penetapan dan pelaksanaan strategi dan/ atau pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat atau kurang reponsifnya bank terhadap perubahan eksternal.
- 8) Kepatuhan: Risiko yg disebabkan bank tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku.

b. *Good Corporate Governance* (GCG)

Penilaian terhadap faktor GCG merupakan penilaian terhadap manajemen bank atas pelaksanaan prinsip-prinsip GCG yaitu *transparency, accountability, responsibility, independency, fairness* (TARIF).

c. Rentabilitas (*Earnings*)

Penilaian terhadap faktor rentabilitas meliputi penilaian terhadap kinerja earnings, sumber-sumber *earning* dan *sustainability earnings* bank. Penetapan peringkat faktor rentabilitas (*earnings*) dilakukan berdasarkan analisis secara komprehensif terhadap parameter/ indikator rentabilitas dengan memperhatikan signifikansi masing-masing parameter/ indikator serta mempertimbangkan permasalahan lain yang mempengaruhi rentabilitas Bank.

d. Permodalan (*Capital*)

Penilaian terhadap faktor permodalan meliputi penilaian terhadap tingkat kecukupan permodalan dan pengelolaan permodalan. Penetapan peringkat penilaian faktor permodalan Bank dilakukan berdasarkan analisis secara komprehensif terhadap parameter/ indikator permodalan dengan memperhatikan signifikansi masing-masing parameter/ indikator serta mempertimbangkan permasalahan lain yang mempengaruhi permodalan Bank.

	Profil Risiko			GCG	Rentabilitas (<i>Earnings</i>)	Permodalan (<i>Capital</i>)	Peringkat Komposit RBBR
	Risiko Inheren	Manajemen Risiko	<i>Net Risk</i>				
Know Your Bank	<ul style="list-style-type: none"> - Risiko Kredit - Risiko Pasar - Risiko Likuiditas - Risiko Strategis - Risiko Operasional - Risiko Kepatuhan - Risiko Hukum - Risiko Reputasi 	<ul style="list-style-type: none"> - Tata Kelola Risiko - Kerangka Manajemen Risiko - Proses Manajemen Risiko, SDM, Sistem Informasi Manajemen - Sistem Pengendalian Risiko 	<ul style="list-style-type: none"> - Risiko Kredit - Risiko Pasar - Risiko Likuiditas - Risiko Strategis - Risiko Operasional - Risiko Kepatuhan - Risiko Hukum - Risiko Reputasi 	<ul style="list-style-type: none"> - Struktur - Proses - Hasil 	<ul style="list-style-type: none"> - Kinerja - Sumber - <i>Sustainability</i> 	<ul style="list-style-type: none"> Kecukupan Pengelolaan 	
	Peringkat Risiko Inheren Komposit	Peringkat Manajemen Risiko Komposit	Peringkat Profil Risiko	Peringkat GCG	Peringkat Rentabilitas	Peringkat Permodalan	

Gambar 29 Kerangka Penilaian RBBR

Proses penetapan peringkat komposit dilakukan setelah mempertimbangkan unsur *judgement* yang didasarkan atas materialitas dan signifikansi dari setiap faktor penilaian. Peringkat komposit dikategorikan sebagai berikut:

Tabel 11 Peringkat Tingkat Kesehatan Bank

PERINGKAT TINGKAT KESEHATAN BAIK				
1	2	3	4	5
Kondisi bank yang secara umum sangat sehat sehingga dinilai sangat mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.	Kondisi bank yang secara umum sehat sehingga dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.	Kondisi bank yang secara umum cukup sehat sehingga dinilai cukup mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.	Kondisi bank yang secara umum kurang sehat sehingga dinilai kurang mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.	Kondisi bank yang secara umum tidak sehat sehingga dinilai tidak mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.

3. Perencanaan Pengawasan (*Supervisory Plan*)

Perencanaan pengawasan merupakan rencana kegiatan pengawasan tahunan, yang terdiri dari kegiatan pengawasan tidak langsung maupun pengawasan langsung sesuai profil risiko dan tingkat kesehatan bank. Perencanaan pengawasan terdiri dari strategi pengawasan tahunan dan rencana kerja pemeriksaan (*Audit Working Plan*).

Tujuan *supervisory* plan adalah sebagai berikut:

- Sebagai sarana perencanaan pengawasan yang mencakup perumusan strategi dan tindak lanjut pengawasan.
- Sebagai sarana pemantauan untuk menilai efektivitas tindakan pengawasan yang telah ditetapkan.
- Sebagai audit trail kegiatan pengawasan bank.

4. Pemeriksaan Berdasarkan Risiko (*Risk Based Examination*)

Pemeriksaan berdasarkan risiko merupakan teknik dan prosedur pemeriksaan dengan memfokuskan pada risiko yang signifikan sesuai dengan hasil penilaian risiko dan rencana pengawasan. Dalam melakukan pemeriksaan berdasarkan risiko juga memperhatikan aspek kepatuhan bank terhadap ketentuan yang berlaku.

Pemeriksaan berdasarkan risiko dapat dilakukan lebih dari 1 kali dalam setahun apabila terdapat indikasi adanya risiko-risiko yang mempengaruhi kondisi bank sesuai hasil pengawasan secara tidak langsung.

Secara umum pemeriksaan berdasarkan risiko terdiri dari 3 tahap yaitu:

- a. Penyusunan Rencana Kerja Pemeriksaan (*Audit Working Plan/ AWP*)
Penyusunan AWP merupakan bagian awal dari kegiatan pemeriksaan untuk membantu mengarahkan pelaksanaan pemeriksaan di lapangan.
- b. Pelaksanaan Pemeriksaan (*Field Work Examination*)
Berdasarkan jenisnya, maka pemeriksaan yang dilakukan dapat dibagi menjadi 2, yaitu Pemeriksaan Umum dan Pemeriksaan Khusus.
- c. Penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)
Laporan hasil pemeriksaan merupakan suatu produk akhir dari kegiatan pemeriksaan yang dilakukan dan merupakan salah satu bentuk komunikasi tertulis dan formal kepada manajemen bank.

5. Pengkinian Profil Risiko dan Tingkat Kesehatan Bank (*Updating Risk Profile and RBBR*)

Pengkinian profil risiko dan tingkat kesehatan bank dilakukan secara periodik dan/ atau apabila terdapat perubahan yang signifikan terhadap kondisi dan kinerja bank berdasarkan hasil pengawasan tidak langsung maupun pengawasan langsung.

6. Tindakan Pengawasan dan Monitoring (*Supervisory Action and Monitoring*)

Tindakan pengawasan merupakan langkah-langkah yang ditetapkan dalam rangka penyelesaian permasalahan bank berdasarkan hasil penilaian risiko dan tingkat kesehatan bank dan/ atau hasil pemeriksaan.

Dalam melaksanakan tindakan pengawasan dan pemantauan dapat dilakukan pertemuan dengan manajemen bank (*prudential meeting*) untuk menggali informasi, menginformasikan kondisi/permasalahan bank sesuai dengan penilaian pengawas bank dan/ atau meminta komitmen bank untuk melaksanakan tindakan pengawasan.

7. Forum Panel Pengawasan Bank Berdasarkan Risiko (*Quality Assurance*)

Untuk melaksanakan tahapan-tahapan tertentu dalam siklus pengawasan bank berdasarkan risiko, pengawas bank melakukan *quality assurance* melalui forum panel pengawasan bank berdasarkan risiko untuk mempertajam *quality assurance* yang bersifat melekat dalam setiap proses pengawasan bank.

Bab

8

PROFESI DI INDUSTRI PERBANKAN

Bab ini memberikan informasi kepada mahasiswa mengenai ragam profesi pekerjaan yang ada di dalam bank. Dengan mengetahui ragam profesi ini, maka mahasiswa dapat memilih alternatif mengembangkan karir apabila memilih perbankan sebagai tempat bekerja di masa mendatang.

JENIS-JENIS PROFESI DI PERBANKAN

Secara umum pembagian deskripsi kerja di industri perbankan terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu bagian pelayanan, *account officer* atau *marketing*, operasional, non-operasional dan *support*.

Pelayanan Nasabah

Bagian ini merupakan ujung tombak industri perbankan. Posisi *teller* dan *customer service* adalah garda terdepan sebuah *brand* perbankan dalam melayani nasabah.

Teller

Deskripsi Pekerjaan:

1. Memeriksa identitas nasabah dan melayani nasabah dalam hal setoran dan penarikan dari buku tabungan;
2. Mengesahkan tanda terima setoran dalam batas wewenangnya;
3. Membayar dan menerima uang tunai;
4. Menerima setoran warkat bank sendiri dan warkat bank lain;
5. Mencatat penerimaan dan pengeluaran tunai dan nontunai.

Customer Service

Deskripsi Pekerjaan:

1. Memberikan informasi kepada nasabah tentang produk-produk jasa bank dan persyaratan yang terkandung dalam setiap jenis produk;
2. Melaksanakan tahapan awal administrasi dalam pembukuan rekening;
3. Memelihara hubungan yang baik dengan nasabah dalam bentuk pemberian informasi.

Account Officer

Orang-orang yang berada di posisi inilah yang menjadi pemain utama dalam bisnis sebuah bank. *Banker*, *account officer*, atau *marketing* bertugas memasok dana bagi bank tersebut. Secara spesifik deskripsi pekerjaan banker adalah menangani nasabah, mencari dana masuk, menawarkan kredit atau produk bank, dan lain-lain. Beberapa posisi dalam bagian *Account Officer* diantaranya:

Funding officer

Funding officer bertugas untuk menghimpun dana dan melakukan pemasaran berbagai produk perbankan baik dana dan jasa untuk mengoptimalkan bisnis kantor cabang.

Lending officer

Lending officer bertugas menyalurkan dan mengawasi dana berdasarkan rekomendasi *funding officer*.

Deskripsi Pekerjaan:

1. Merencanakan, memprioritaskan, menempatkan dan *mereview* pekerjaan staf, yang menangani, utang-piutang, *grants*, *payroll*, dan pemasukan/ pengumpulan data lainnya;
2. Merekomendasikan dan menangani bagian *accounting* suatu perusahaan termasuk masalah gaji karyawan, staf *training*, dan pengimplementasikan prosedur-prosedur yang ada;
3. Merekomendasikan, menanggapi dan berpartisipasi dalam implementasi tujuan perusahaan;
4. Menyediakan informasi teknis;
5. Menyediakan analisis kompleks tentang transaksi-transaksi akuntansi.

Operasional

Operasional sebuah bank secara general meliputi *settlement* dan kliring. Pekerjaannya bertanggung jawab terhadap keluar dan masuknya pengiriman uang, penyelesaian transaksi, obligasi, dan surat berharga. Beberapa posisi dalam bagian operasional diantaranya *Financing Support*, *Collection/ Debt Recovery Officer*, dan *Clearing Officer*.

Deskripsi Pekerjaan

Financing support

Financing support bertugas:

1. memastikan kegiatan *finance support* telah sesuai dengan standar kebijakan dan prosedur yang berlaku;
2. melakukan pengawasan dokumentasi dan kualitas pembiayaan yang dilakukan bank tersebut.

Collection/ debt recovery officer

Collection/ debt recovery officer bertugas:

1. melakukan *review* atas prosedur penagihan dan memastikan pengembalian pinjaman atas kredit;
2. menganalisa profil debitur dan mengusulkan usulan atas penanganan debitur;
3. melakukan restrukturisasi dan negosiasi pembayaran;
4. mengetahui dan paham masalah hukum dan dokumentasi;
5. memantau fungsi penagihan kepada debitur.

Clearing Officer

Clearing Officer bertugas:

mencatat setiap transaksi nasabah yang berlangsung, baik itu pemindahbukuan antar rekening dalam bank tersebut maupun antarbank.

Pendukung (Support)

Bagian pendukung meliputi bagian yang terintegrasi dengan keberlangsungan sebuah bank, diantaranya adalah administrasi, legal, dan *credit analyst*.

Legal analyst

Bertugas melakukan legal review terhadap sistem hukum bisnis perbankan. Sedangkan *credit analyst* bertanggung jawab atas *draft* pengajuan kredit termasuk membuat analisis kredit pihak ketiga calon debitur.

Non-Operasional

Divisi Non-Operasional meliputi posisi *Compliance Risk Management*, *Human Resource Department*, dan IT.

Compliance risk management

Deskripsi Pekerjaan:

1. memastikan penerapan seluruh ketentuan yang dipersyaratkan bagi calon nasabah baru;
2. melakukan analisis risiko dan seberapa jauh risiko bisa memengaruhi perusahaan;

-
3. membuat rencana untuk mengurangi risiko dan menyiapkan rencana juga ketika risiko terpaksa dialami.

Human Resource Department

Di industri perbankan, *Human Resource Department* memiliki bidang sendiri-sendiri, di antaranya:

1. Bagian perekrutan dan penilaian: bertugas merekrut SDM dengan kualifikasi perusahaan perbankan, melakukan promosi jabatan karyawan;
2. Bagian personalia: mengurus kebutuhan karyawan, termasuk penghitungan lembur, penggantian biaya dan lain-lain. Biasanya bagian ini ada di kantor cabang.
3. Bagian *training and development*: melakukan pelatihan dan pengembangan karyawan sesuai dengan dinamika kebutuhan perusahaan
4. Bagian *Organization Development* (OD): melakukan analisis SDM untuk kemudian mengusulkan adanya *development* dan pelatihan karyawan.

Information Technology (IT)

Deskripsi Pekerjaan:

1. Support bidang IT di perusahaan perbankan, baik bagi karyawan maupun nasabah;
2. Menyusun program komputer sesuai dengan kebutuhan perusahaan.

SERTIFIKASI PROFESI DI PERBANKAN

Menurut Undang Undang Nomor 13 tentang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa pengakuan kompetensi kerja dilakukan melalui sertifikasi kompetensi kerja. Kompetensi kerja adalah kemampuan kerja seseorang yang mencakup aspek pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skill*) dan sikap (*attitude*) yang sesuai dengan standar kompetensi kerja yang ditetapkan. Standar kompetensi kerja adalah rumusan tentang kemampuan yang harus dimiliki seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan yang didasari atas pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan.

Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, Sertifikasi kompetensi kerja adalah proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi sesuai Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), Standar Internasional, dan/ atau Standar Khusus.

Berangkat dari pemikiran bagaimana meningkatkan kompetensi bankir, muncul kesadaran para pelaku bisnis di Industri perbankan untuk membentuk Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP). LSPP dibentuk oleh Ikatan Bankir Indonesia (IBI), Perhimpunan Bank-Bank Nasional (Perbanas), Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan Asosiasi Bank Syariah Indonesia (Asbisindo) pada 26 Oktober 2006. Sampai saat ini Institut Bankir Indonesia (IBI) sebagai satu-satunya asosiasi profesi

bankir di Indonesia telah mengidentifikasi 12 bidang kompetensi di industri perbankan, yaitu:

1. Manajemen risiko;
2. *Audit internal*;
3. *Compliance*;
4. *Treasury*;
5. *Wealth management*;
6. *Lending*;
7. *Funding and services*;
8. *Operation*;
9. *Sales and marketing*;
10. *Human resources*;
11. *Finance*;
12. *Information technology*.

Disamping itu, terdapat kompetensi bidang *general banking* yang dibutuhkan oleh bankir untuk tingkat pimpinan. Bidang kompetensi tersebut mencakup perbankan umum maupun perbankan syariah.

Bab

9

STUDI KASUS

Bab ini berisi mengenai studi kasus yang terjadi mengenai fakta sejarah perbankan di Indonesia dan juga informasi mengenai Grameen Bank. Mahasiswa diharapkan membaca studi kasus ini dan melakukan penggalan informasi yang lebih dalam dari berbagai sumber yang ada baik di perpustakaan maupun dunia maya, kemudian melakukan diskusi untuk menarik kesimpulan masing-masing dari diskusi tersebut. Jika mahasiswa memiliki informasi yang memadai, maka dari studi kasus ini mahasiswa dapat memahami tujuan dari seluruh bab yang sudah disajikan dari buku ini sebelumnya.

DAMPAK PAKTO 88 (UNTUK DIDISKUSIKAN)

Dari Pakto 88 Sampai Likuidasi 16 Bank

Likuidasi 16 bank merupakan bukti bahwa deregulasi perbankan yang dilancarkan lewat Pakto 88 memang mengandung banyak kelemahan. Berikut sejumlah aturan di sektor perbankan Indonesia. TAMBAL sulam. Itulah kata yang tepat tentang kebijakan sektor perbankan Indonesia. Likuidasi 16 bank pada 1 November 1997, misalnya, jelas bertolak belakang dengan Paket Oktober (Pakto) 1988 yang memudahkan siapa saja membuka bank di Indonesia. Tulisan berikut ini meninjau berbagai kebijakan yang labelnya adalah “menyehatkan” perbankan Indonesia itu, sejak diluncurkan paket pembenahan pada tahun 1983 sampai sekarang.

Paket Juni 1983

Inilah langkah penting deregulasi sektor perbankan di Indonesia. Di dalam Paket Juni (Pakjun) 1983 itu diberikan kemudahan bagi bank untuk menentukan sendiri suku bunga deposito dan dihapuskannya campur tangan Bank Indonesia terhadap bank dalam penyaluran kredit. Deregulasi pertama itu juga memperkenalkan adanya Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan juga Surat Berharga Pasar Uang (SBPU). Pakjun tersebut bertujuan merangsang pertumbuhan perbankan Indonesia. Langkah itu berhasil “menarik” dana masyarakat ke bank secara drastis.

Paket 27 Oktober 1988

Paket ini adalah aturan paling liberal sepanjang sejarah perbankan Indonesia. Hanya dengan modal Rp10.000.000.000,00, siapa saja bisa mendirikan bank baru. Paket Oktober 1988 (Pakto 88) dianggap telah banyak mengubah kehidupan perbankan nasional. Keberhasilan itu dinyatakan dalam angka-angka absolut seperti pada jumlah bank, kantor cabang, jumlah dana yang dihimpun, jumlah kredit yang disalurkan, tenaga kerja yang mampu dipekerjakan, serta volume usaha dalam bentuk aset dan hasil-hasilnya.

Secara kualitas keberhasilan tampak pada peningkatan sumber daya manusia yang lebih profesional, mutu pelayanan perbankan yang lebih baik, penggunaan perangkat keras dan lunak yang super canggih, juga komunikasi antar pelaku perbankan yang tidak terlalu birokratis.

Paket Februari 1991

Untuk mengoreksi akibat buruk Pakto 88, pemerintah meluncurkan Paktri yang keluar tanggal 28 Februari 1991. Hal utama diatur adalah syarat bahwa modal sendiri bank haruslah sebesar 8% dari seluruh aset. Ketentuan yang lazim disebut CAR (*capital adequacy ratio* atau perbandingan antara modal sendiri dengan aset) sebesar 8% mengharuskan bank-bank memperkuat modalnya sendiri. Ketika itu disebut-sebut bahwa banyak bank yang CAR-nya hanya sekitar 5% saja. Terbitnya paket itu ditandai dengan berbagai kejadian pahit di dunia perbankan Indonesia. Misalnya tragedi Bank Duta yang *collapse* gara-gara permainan valuta asing, juga ambruknya Bank Umum Majapahit.

UU Perbankan Nomor 7 tahun 1992

Undang Undang ini lahir pada tanggal 25 Maret 1992 guna menyempurnakan UU nomor 14 tahun 1967. Inti aturan itu adalah meniadakan pemisahan perbankan berdasarkan kepemilikan – misalnya pemilikan bank oleh pemerintah, swasta, dan daerah. Dalam hal pendirian bank baru, UU tersebut mengatur berbagai syarat seperti susunan organisasi, permodalan, kepemilikan, keahlian di bidang perbankan, kelayakan kerja, dan lain-lainnya. Syarat itu ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan pertimbangan Bank Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1992

Melalui Peraturan Pemerintah ini, pemerintah menaikkan modal minimum pendirian bank, dari Rp10.000.000.000,00 menjadi Rp50.000.000.000,00. Langkah itu jelas dimaksudkan untuk mengendalikan pertumbuhan bank yang nyaris tak terkendali. Pada tahun 1992 tercatat ada bank 17.000 bank, 8400 di antaranya adalah BPR (Bank Perkreditan Rakyat). Ada sekitar 100 nama baru pemilik bank. Kelihatannya, banyak dana-dana luar negeri yang masuk lewat pasar modal, yang dipakai untuk mendirikan bank di Indonesia.

Akibat sampingannya juga ada, yaitu menjamurnya bank-bank gelap. Agaknya gairah memanfaatkan pertumbuhan bank itu membuka “mata nakal” para spekulan yang tahu benar keinginan nasabah untuk mendapat bunga tabungan atau deposito setinggi-tingginya.

Pertumbuhan bank baru masih berlanjut hingga tahun 1994. Dan itulah yang membuat ekspansi kredit makin gencar. Pada tahun 1995, misalnya, di sektor properti saja sudah dikururkan kredit sekitar Rp41.000.000.000.000,00.

Sementara itu, bank asing juga diizinkan membuka cabang di 6 kota besar. Bahkan bentuk patungan bank asing dan swasta nasional juga diizinkan. Dengan demikian, monopoli dana BUMN oleh bank-bank milik negara terhapuskan. Beberapa bank berubah menjadi bank devisa karena syaratnya

kelewat lunak. Meledaknya jumlah bank itu dikuti dengan kompetisi sengit dalam perekrutan tenaga kerja. Juga dalam hal mobilisasi dana deposito dan tabungan. Di sisi lain, ada perlombaan sengit untuk mengucurkan kredit dan pinjaman. Yang terjadi adalah kehati-hatian dan keamanan dalam menyalurkan kredit menjadi terabaikan. Akibatnya pasti kredit macet menggunung.

Ada 4 “penyakit” perbankan yang dibawa Pakto 88, yaitu bank-bank banyak dikuasai para konglomerat. Di tangan konglomerat, suburlah praktik *insider lending* alias pemberian kredit untuk kelompok usaha mereka sendiri. Padahal praktek tersebut terlarang bagi dunia perbankan. Salah satu contoh betapa maraknya praktik *insider lending* itu adalah ambruknya Bank Summa yang dilikuidasi BI pada tanggal 14 Desember 1992.

“Penyakit” lain adalah tingginya suku bunga. Bahkan ada bank swasta yang berani memasang tarif 30% setahun. Suku bunga tidak lagi ditentukan kekuatan pasar, akibat mekanisme kredit makin tidak sempurna dengan adanya alokasi kredit untuk kalangan sendiri. Kredit macet makin tak terkendali. “Penyakit” lain lagi, pemilik bank memperkuat status-quo kesenjangan penguasaan sumber ekonomi dalam masyarakat. “Penyakit” lainnya, investasi banyak dikucurkan ke sektor mewah, misalnya apartemen, perkantoran mewah, dan lapangan golf. Sesuatu yang dianggap sebagai kemubaziran investasi.

Paket Mei 1993

Paktri dinilai kelewat “menekan” dunia perbankan. Untuk mengimbangnya, dikeluarkanlah Pakmei yang intinya melonggarkan aturan soal CAR (*capital adequacy ratio*) sebesar 8%. Antara lain, bank boleh memasukkan seluruh laba tahun sebelumnya dalam komponen modal sendiri. Aturan sebelumnya, hanya 50% saja dari laba tahun lalu yang boleh dimasukkan dalam komponen modal sendiri.

Soal penyaluran kredit juga diatur. Antara lain, pemberian kredit oleh bank bagi grup usahanya diturunkan dari 50 persen menjadi hanya 20% dari total kredit yang disalurkan. Ketentuan lain, cadangan minimum turun dari 1% menjadi 0,5% dari aktiva lancar. Pelonggaran itu jelas menaikkan kapasitas pemberian kredit.

Penyaluran kredit kecil juga diatur. Pakmei memberikan kebebasan bagi bank untuk memberikan kredit kecil maksimal Rp25.000.000,00 tanpa melihat penggunaannya. Menurut Trenggono Ketua Perbanas ketika itu, hal tersebut akan mendorong kredit konsumsi yang berlebih.

Paket Juli 1997

Sepekan sebelum pertemuan *Consultative Group on Indonesia* (CGI) di Tokyo, pemerintah mengeluarkan Paket Tujuh Juli (Pakjul). Di bidang moneter, paket itu menentukan pembatasan pemberian kredit oleh bank umum kepada perusahaan pengembang properti. Hal tersebut dilakukan karena kredit macet bidang properti sudah kelewat tinggi. Bayangkan, pertumbuhan kredit secara umum antara 23-24%, sedang pertumbuhan kredit properti 35%.

Sebelum Pakjul, tepatnya 16 April, Bank Indonesia membuat penentuan tentang *reserve requirement*

(cadangan wajib minimum bagi perbankan) dari 3% menjadi 5%. Pada bulan September keluar kebijakan penundaan terhadap mega proyek. Langkah itu diharapkan mampu mengurangi impor barang oleh pihak swasta. Seperti diketahui, di tengah lilitan kredit macet, bank-bank masih punya beban untuk menanggung proyek-proyek swasta dengan dana raksasa.

Pengumuman Pemerintah 1 November 1997

Pengumuman tersebut merupakan puncak tragedi di sektor perbankan. Likuidasi serempak terhadap 16 bank telah menjawab rumor yang sejak lama beredar di Jakarta. Sejumlah bank lain melakukan merger. Pertanyaan selanjutnya, apakah benar pernyataan BI bahwa tak akan ada lagi bank yang dilikuidasi?

KASUS LEHMAN BROTHERS

Bangkrutnya suatu perusahaan besar ataupun institusi keuangan seringkali mengungkapkan banyak hal yang mengejutkan dan menyisakan polemik panjang. Hal yang sama terjadi dengan kasus ambruknya Lehman Brothers di Amerika Serikat (AS) tanggal 15 September 2008. Lehman Brothers merupakan salah satu *investment bank* terbesar di AS yang sudah berusia lebih dari 150 tahun. Kebangkrutan bank ini merupakan yang terbesar yang pernah terjadi dalam sejarah perbankan di AS. Bangkrutnya Lehman Brothers juga merupakan titik awal serangan badai krisis terdahsyat pasca Perang Dunia II.

Seperti halnya terjadi pada setiap krisis, krisis kali ini juga mengubah berbagai aspek tatanan sosial, ekonomi dan politik secara mendasar. Bahkan, krisis kali ini mempengaruhi konstelasi geopolitik dan merombak tatanan pasar finansial secara global. Hampir semua negara terkena imbasnya meski dalam skala yang berbeda. Bangkrutnya Lehman Brothers inipun akhirnya mencuatkan pula praktik 'manipulasi' standar akuntansi (*window dressing*). Meski hal ini sesungguhnya merupakan kejahatan, namun biasanya sulit untuk dibuktikan di pengadilan karena menyangkut interpretasi atau *judgment*. Hambatan utama biasanya karena akuntansi terkait erat dengan sistem hukum yang berlaku. Pada hakekatnya setiap transaksi merupakan kontrak legal. Kontrak legal inilah yang menjadi dasar pemaknaan substansi ekonomi dari setiap transaksi.

Terkait dengan bangkrutnya Lehman Brothers ini, kejahatan *window dressing* tersebut juga kembali menjadi bahan perdebatan seru. Kali ini, yang menjadi sorotan adalah seputar transaksi 'repo'. Perdebatan ini mencuat setelah keluarnya laporan audit investigasi penyebab bangkrutnya Lehman Brothers tanggal 11 Maret 2010 lalu. Audit dilakukan oleh Anton R. Valukas, yang ditunjuk oleh pengadilan kepailitan Southern District (Manhattan). Proses penyelidikan itu sendiri memakan waktu sekitar setahun dan menghabiskan biaya USD 42 juta.

Saat transaksi repo dilakukan oleh Lehman Brothers, kewajiban untuk membeli kembali surat berharga tersebut tidak diungkapkan sebagaimana seharusnya menurut standar akuntansi yang berlaku. Metode pencatatan akuntansi ini saat itu terdapat pada *Statement of Financial Accounting Standard (SFAS) 140*, semacam PSAK di Indonesia. Standar akuntansi yang mulai diperkenalkan di AS tahun 2001. Transaksi repo Lehman Brothers ini dilakukan dengan pihak terkait di Inggris yang konon memiliki sistem hukum dan standar akuntansi yang berbeda. Pihak terkait inilah yang awalnya melakukan pembelian secara repo surat berharga, yang kemudian direpokan kembali ke Lehman Brothers di US. Hal yang sebaliknya juga dilakukan dengan mekanisme yang sama pada saat Lehman Brothers melakukan penjualan secara repo.

Hal lain yang akan membuat 'komplikasi' adalah bahwa praktik yang dinilai sebagai *window dressing* ini memanfaatkan '*regulatory arbitrage*', yaitu perbedaan sistem hukum dan standar akuntansi yang berlaku di Inggris dan AS. Praktik yang dilakukan Lehman Brothers ini melibatkan perusahaan afiliasi Lehman Brothers yang berdomisili di Inggris.

Semoga kejadian seperti bangkrutnya Lehman Brothers ini menjadi pengalaman berharga bagi setiap negara untuk mengantisipasi agar kejadian serupa tidak lagi terjadi di masa-masa yang akan datang.

LEMAHNYA PENGENDALIAN INTERNAL

KASUS BARINGS BANK

Pepatah mengatakan kekuasaan yang tanpa batasan pada akhirnya akan menghasilkan kehancuran. Pendapat tersebut sepertinya sesuai dengan kasus yang terjadi di Barrings Bank. Karena pemusatan kekuasaan di tangan Nick Leeson yang tanpa kontrol dan tidak adanya pengawasan internal, Barings Bank yang berusia 233 tahun bangkrut hanya dalam jangka waktu tiga tahun dan dijual ke Bank ING (Belanda) seharga 1 Pound Sterling, yaitu satu poundsterling saja. Apa yang telah dilakukan Nick Leeson?

Barings Bank didirikan oleh Sir Francis Baring pada tahun 1762 dan menjadi bank dagang (*merchant bank*) paling tua di Inggris. Karena usianya, tak heran kalau bank yang ini mendapat reputasi bagus. Tetapi pada tahun 1995 bank ini kolaps akibat menanggung kerugian senilai 1.400.000.000 dolar AS di bisnis, jauh di atas modalnya yang sekitar 900.000.000.000 dolar AS. Ketidakmampuannya memenuhi banyak kewajiban *trading*, yang dibuka Leeson atas nama bank tersebut. Ambruknya Barings menjadi catatan sejarah penting industri perbankan dan menjadi contoh studi kasus di bidang keuangan dan manajemen keuangan.

Kehancuran dimulai ketika Nicholas William Leeson, yang populer dikenal dengan sebutan Nick Leeson melakukan transaksi gelap (transaksi yang sebetulnya di luar kewewenangannya) pada tahun 1992, segera setelah dia diperkenankan melakukan trading derivatif di Barings Futures Singapore (BFS), unit bisnis Baring Bank yang menjalankan aktivitas bank tersebut di Simex (*Singapore International Monetary Exchange*). Sebagai *trader* Leeson bertugas mengambil posisi *proprietary* (transaksi untuk akun sendiri) baik di kontrak opsi maupun kontrak berjangka di SIMEX. Menurut mandat yang dia terima dari kantor pusat di London, dia diizinkan mengambil posisi jika posisi tersebut menjadi bagian dari akun 'switching' dan mengeksekusi order.

Banyak hal yang dapat kita pelajari dari kasus Barrings Bank, antara lain:

Pertama, dari hasil penyelidikan diketahui manajemen puncak Barings kurang paham soal bisnis *proprietary* (transaksi untuk kepentingan sendiri). Ini untuk membedakan transaksi bank untuk kepentingan nasabah. Jika auditor dan manajemen puncak Barings memahami bisnis *trading*, mereka pasti tahu bahwa mustahil bagi Leeson memperoleh laba sebesar yang dia laporkan jika tidak mengambil risiko yang lebih besar pula. Selain itu auditor dan manajemen puncak mestinya mempertanyakan darimana laba tersebut berasal. Artinya, laporan laba besar dari Leeson mestinya mendorong mereka memberikan peringatan, bukannya pujian dan bonus.

Kedua, hancurnya Barings juga karena sikap kelalaian manajemen senior terhadap bisnis derivatifnya di Singapura. Setiap laporan mengenai pengelolaan risiko derivatif menekankan perlunya manajemen senior memahami risiko bisnis tersebut untuk membantu mengartikulasikan risk appetite bank dan merancang strategi dan mengontrol prosedur operasi. Para manager senior di Barings terbukti lemah dalam masalah-masalah tersebut.

Ketiga, tidak ada mekanisme *checks and balances internal*. Manajemen Barings melanggar aturan penting dalam bisnis trading, yakni membiarkan Leeson melakukan settlement atas transaksi yang dilakukannya sendiri. Hal ini terjadi karena Leeson memegang wewenang di *dealing desk* dan *back office*. Secara singkat Leeson memiliki wewenang untuk memutuskan tentang pembayaran, konfirmasi kontrak keluar atau masuk, rekonsiliasi laporan, posisi transaksi.

Keempat, pengawasan karyawan yang lemah. Meskipun Leeson belum pernah memiliki lisensi untuk melakukan transaksi sebelum penugasannya ke Singapura, namun aktivitasnya hanya mendapat sedikit pengawasan dari Kantor Pusat.

Kosa Kata

Akuisisi

Merupakan pengambilalihan kepemilikan suatu bank yang brakibat beralihnya pengendalian atau kepemilikan bank tersebut.

Annual Percentage Rate

Adalah tingkat bunga disetahunkan dengan menyesuaikan *state rate* untuk jumlah periode pertahun dan jumlah pokok yang benar-benar dipinjam.

Automated Teller Machine (ATM) atau Anjungan Tunai Mandiri

Merupakan mesin otomatis yang mampu melayani keuangan nasabah seperti menarik uang, melakukan berbagai pembayaran, cek saldo dan lainnya, tanpa hari libur 24 jam setiap hari.

Bank

Adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Bank Syariah

Merupakan bank yang melakukan kegiatannya berdasarkan prinsip syariah (Islam).

Bunga bank

Dapat diartikan sebagai harga atau balas jasa yang diberikan oleh bank berdasarkan prinsip konvensional kepada nasabah yang membeli atau menjual produknya.

Bank Card, (kartu kredit)

Uang plastik merupakan kartu yang dikeluarkan oleh bank yang dapat dibelanjakan di berbagai tempat perbelanjaan atau tempat-tempat hiburan atau digunakan untuk mengambil uang tunai di ATM-ATM yang tersebar di tempat yang strategis.

Bank Devisa

Merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan.

Bank Garansi

Merupakan jaminan yang diberikan bank kepada nasabah dalam rangka membiayai suatu usaha, misalnya untuk keperluan ikut tender.

Kosa Kata

Bank Indonesia

Berfungsi sebagai bank sentral dan mempunyai tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran system devisa serta mengatur dan mengawasi bank.

Bank Notes

Merupakan jasa penukaran (jual beli) mata uang kertas (valuta asing). Dalam jual beli *bank notes* menggunakan kurs (nilai tukar rupiah dengan mata uang asing).

Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Merupakan bank yang khusus melayani masyarakat kecil di kecamatan dan pedesaan baik yang berdasarkan prinsip secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah.

Bank Umum

Adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/ atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Bank Milik Asing

merupakan bank yang kepemilikannya 100% oleh pihak asing (luar negeri) di Indonesia.

Bank Milik Campuran

Merupakan bank yang sahamnya dimiliki oleh dua belah pihak, yaitu dalam negeri dan luar negeri dan pemilik negeri harus mayoritas.

Bank Milik Koperasi

Merupakan bank yang kepemilikan saham-sahamnya dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi.

Bank Milik Pemerintah

Merupakan bank yang akte pendirian maupun modal bank ini sepenuhnya dimiliki oleh pemerintah Indonesia, sehingga seluruh keuntungan bank ini dimiliki oleh pemerintah pula.

Bank Milik Swasta Nasional

Merupakan bank yang seluruh atau sebagian besar sahamnya dimiliki oleh swasta nasional.

Bank Non-Devisa

Merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa, sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi seperti halnya bank devisa.

Kosa Kata

Bank Sentral

Adalah suatu institusi yang bertanggungjawab untuk menjaga stabilitas harga atau nilai suatu mata uang yang berlaku di negara tersebut.

Bilyet Giro (BG)

Surat perintah dari nasabah kepada bank yang memelihara rekening nasabah tersebut untuk memindahbukukan sejumlah uang dari rekening yang bersangkutan kepada pihak yang disebutkan penerima yang yang disebutkan namanya pada bank yang sama atau bank lain.

Black List

Daftar hitam yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia apabila nasabah menarik cek kosong sebanyak 3 kali berturut-turut.

Call Money

Merupakan pinjaman yang diberikan kepada bank-bank yang kalah kliring yang bersifat jangka pendek atau disebut pinjaman antarbank.

Cek (Cheque)

Merupakan surat perintah tanpa syarat dari nasabah kepada bank yang memelihara rekening nasabah tersebut untuk membayar sejumlah uang kepada pihak yang disebutkan di dalam cek atau kepada si pembawa cek.

Travellers Cheque

Merupakan cek perjalanan yang biasa digunakan oleh turis atau wisatawan. Cek wisata biasa digunakan sebagai alat pembayaran di berbagai tempat pembelanjaan atau hiburan seperti hotel atau super market.

Debitur

Adalah nasabah yang memperoleh pinjaman (kredit) dari bank.

Deposito

Adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank.

Fee Based

Merupakan keuntungan yang diuperoleh bank dari biaya-biaya yang dibebankan ke nasabah, seperti biaya administrasi, biaya kirim, biaya tagih, dan biaya lainnya.

Kosa Kata

Flat Rate

Adalah perhitungan suku bunga yang tetap sehingga besar angsuran setiap periode sama (tetap).

Floating Rate

Adalah perhitungan suku bunga yang besarnya berubah-ubah, sesuai dengan perubahan suku bunga pada bulan yang bersangkutan.

Funding

Merupakan kegiatan mencari atau memperoleh dana dari masyarakat luas dalam bentuk simpanan, giro, tabungan dan deposito.

Giro

Adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet, giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan.

Inkaso (Collection)

Merupakan penagihan warkat-warkat (surat-surat berharga seperti cek, bilyet giro, wesel) yang berasal dari luar kota atau luar negeri.

Kegiatan Menghimpun Dana

merupakan kegiatan membeli dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Kegiatan ini dikenal juga dengan istilah funding.

Kiriman Uang (Transfer)

Merupakan jasa pengiriman uang lewat bank. Pengiriman uang dapat dilakukan pada bank yang sama atau bank yang berlainan.

Kliring (Clearing)

Merupakan penagihan warkat (surat-surat berharga seperti cek, bilyet giro) yang berasal dari dalam satu kota.

Kredit

Adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Kreditor

Adalah lembaga keuangan (bank) yang menyediakan dana atau menyalurkan dana bagi pihak debitur (ketiga)

Kosa Kata

Kredit Investasi

Merupakan kredit yang diberikan kepada pengusaha yang digunakan untuk kegiatan investasi atau penanaman modal. Biasanya kredit jenis ini memiliki jangka waktu yang relative panjang, yaitu di atas 1 tahun.

Kredit Konsumtif

Merupakan kredit yang digunakan untuk keperluan pribadi, misalnya keperluan konsumsi, baik pangan, sandang, maupun papan.

Kredit Likuiditas

Merupakan kredit yang diberikan Bank Indonesia kepada bank-bank yang mengalami kesulitan likuiditasnya.

Kredit Modal Kerja

Merupakan kredit yang digunakan sebagai modal usaha. Biasanya kredit jenis ini berjangka waktu pendek, yaitu tidak lebih dari 1 (satu) tahun.

Kredit Produktif

Merupakan kredit yang dapat berupa investasi modal kerja atau perdagangan. Dalam arti kredit ini diberikan untuk diusahakan kembali sehingga pengembalian kredit diharapkan dari hasil usaha yang dibiayai.

Lembaga Keuangan

Adalah setiap perusahaan yang bergerak di bidang keuangan di mana kegiatannya apakah hanya menghimpun dana atau hanya menyalurkan dana atau kedua-duanya menghimpun dan menyalurkan dana.

Lending

Merupakan kegiatan bank dalam menjual dana (menyalurkan dana) atau memberi pinjaman kepada masyarakat dari dana yang berhasil dihimpun dari masyarakat.

Letter of Credit (L/C)

Merupakan surat kredit yang diberikan kepada para eksportir dan importir yang digunakan untuk melakukan pembayaran atas transaksi ekspor-ekspor yang mereka lakukan.

Menghimpun Dana

Merupakan kegiatan mencari atau memperoleh dana dari dalam bentuk simpanan, giro, tabungan, dan deposito.

Kosa Kata

Menyalurkan Dana

Merupakan kegiatan bank dalam menjual dana atau memberi pinjaman dari dana yang berhasil dihimpun dari masyarakat.

Pembiayaan

Adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

***Sliding Rate* (Beban Bunga Menurun)**

Adalah perhitungan suku bunga yang dilakukan dengan mengalikan persentase suku bunga per periode dengan sisa pinjaman.

***Spread Based* (Margin)**

Merupakan keuntungan yang diperoleh bank dari selisih antara harga jual (bunga kredit) dan harga beli (bunga simpanan).

***Stated rate* (Bunga Kontrak)**

Adalah tingkat bunga satu periode dikalikan jumlah pokok pinjaman untuk menghitung beban bunga. Misalnya sebuah pinjaman memberikan *state rate* sebesar 1% dengan jangka waktu 1 bulan.

Tabungan

Adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang telah disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, atau alat lainnya.

Daftar Pustaka

- Bank Indonesia. (2007). *Consultative Paper II Penerapan Pengukuran Risiko Pasar dengan Internal Model dalam Perhitungan KPMM*. Diakses dari <http://www.bi.go.id/id/perbankan/implementasi-basel/consultative-papers/Documents/15a493c5ed1e40e6a0a4c59482de8e71ConsultativePaperIIPenerapanPengukuranRisikoPasard.zip>.
- Bank Indonesia. (2012). *Consultative Paper Basel III Global Regulatory Framework for More Resilient Banks and Banking Systems*. Diakses dari <http://www.bi.go.id/id/perbankan/implementasi-basel/consultative-papers/Documents/9bf8e496156149f1a9bfdcc31e9758bepublished-CPB3.pdf> pada Martes 2016 pukul 20.30 WIB.
- Boediono. (1980). *Teori Moneter*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Budisantoso, T dan Sigit. (2006). *Bank dan Lembaga Keuangan Lain Edisi 2*. Jakarta: Salemba Empat.
- Damodaran, A. (2002). *Investment Valuation Tools and Techniques For Determining The Value Of Any Asset (2nd Ed)*. New York: John Wiley & Sons, Inc.
- Frederic S. Mishkin. (2007). *The Economics of Money, Banking, and Financial Markets*. Eighth Edition. Boston: Pearson Education Inc.
- Hasibuan, Melayu SP. (2005). *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Ikatan Bankir Indonesia. (2015). *Memahami Bisnis Bank, Modul Sertifikasi Tingkat I General Banking*. Jakarta: Gramedia.
- Kasmir. (2002). *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kasmir. (2008). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Muhammad, Waro. (2012). *Tingkat dan Struktur Suku Bunga*. Diakses dari <http://waromuhammad.blogspot.co.id/2012/02/tingkat-dan-struktur-suku-bunga.html> pada September 2015 pukul 15.33 WIB.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2014). *Consultative Paper Kerangka Basel III Leverage Ratio*. Diakses dari http://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/berita-dan-kegiatan/publikasi/Documents/Pages/Consultative-Paper-tentang-Leverage-Ratio-dalam-Kerangka-Basel-III/CPLeverageRatio_1412910656.pdf pada Maret 2016 pukul 20.30 WIB.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2015). *Buku Saku OJK Edisi 2*. Diakses dari <http://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Documents/Pages/Buku-Saku-OJK-Edisi-II/Buku%20Saku%20OJK%202.pdf> pada Maret 2016 pukul 20.30 WIB.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2015). *Booklet Perbankan Indonesia*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.
- Patria, Budy Artha. 2013. *Tulisan Perekonomian di Indonesia*. Diakses dari <http://tulisanunadarma.blogspot.com/2013/04/perkembangan-perbankan-di-indonesia.html> pada September 2015 pukul 13.21 WIB.

Daftar Pustaka

- Peraturan Bank Indonesia No. 11/25/PBI/2009 tanggal 1 Juli 2009 tentang Perubahan Atas PBI No.5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.
- Peraturan Bank Indonesia No. 14/14/PBI/2012 tanggal 18 Oktober 2012 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank
- Peraturan Bank Indonesia No. 8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Perubahan Atas PBI No.8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum.
- Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum.
- Peraturan Bank Indonesia No.11/1/PBI/2009 tanggal 27 Januari 2009 sebagaimana diubah oleh PBI No.13/27/PBI/2011 tanggal 28 Desember 2011 tentang Bank Umum.
- Peraturan Bank Indonesia No.12/23/PBI/2010 tanggal 29 Desember 2010 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test).
- Peraturan Bank Indonesia No.13/1/PBI/2011 tanggal 5 Januari 2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.
- Peraturan Bank Indonesia No.14/15/PBI/2012 tanggal 24 Oktober 2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum.
- Peraturan Bank Indonesia No.14/24/PBI/2012 tanggal 26 Desember 2012 tentang Kepemilikan Tunggal pada Perbankan Indonesia.
- Peraturan Bank Indonesia No.14/26/PBI/2012 tanggal 27 Desember 2012 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank
- Peraturan Bank Indonesia No.14/8/PBI/2012 tanggal 13 Juli 2012 tentang Kepemilikan Saham Bank Umum.
- Peraturan Bank Indonesia No.15/12/PBI/2013 tanggal 12 Desember 2013 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum.
- Peraturan Bank Indonesia No.15/2/PBI/2013 tanggal 20 Mei 2013 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Umum Konvensional.
- R.Glenn, Hubbard. (1997). *Money, the Financial System and the Economy*. Addison Wasley Longman, Inc.
- Rahardja, Pratama dan Manurung, Mandala (2008). *Pengantar Teori Makro Ekonomi*. Depok: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Surat Edaran Bank Indonesia No.13/28/DPNP tanggal 9 Desember 2011 perihal Penerapan Strategi Anti Fraud Bagi Bank Umum.

Daftar Pustaka

Surat Edaran Bank Indonesia No.15/4/DPNP tanggal 6 Maret 2013 tentang Kepemilikan Saham Bank Umum.

Surat Edaran Bank Indonesia No.15/7/DPNP tanggal 8 Maret 2013 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal In Bank tanggal 27 Desember 2012.

Undang-Undang No. 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Wikipedia. Diakses dari http://id.wikipedia.org/wiki/Bank_di_Indonesia pada Septmber 2015 pukul 18.00 WIB.

Diakses dari <http://sejarahbank.blogspot.com/2012/03/sejarah-perbankan-di-indonesia.html> pada September 2015 pukul 10.15 WIB.

Daftar Pustaka

Surat Edaran Bank Indonesia No.15/4/DPNP tanggal 6 Maret 2013 tentang Kepemilikan Saham Bank Umum.

Surat Edaran Bank Indonesia No.15/7/DPNP tanggal 8 Maret 2013 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal In Bank tanggal 27 Desember 2012.

Undang-Undang No. 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Wikipedia. Diakses dari http://id.wikipedia.org/wiki/Bank_di_Indonesia pada September 2015 pukul 18.00 WIB.

Diakses dari <http://sejarahbank.blogspot.com/2012/03/sejarah-perbankan-di-indonesia.html> pada September 2015 pukul 10.15 WIB.